

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEBUN BIBIT
RAKYAT (KBR) DALAM PROGRAM
REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

HAIRUNNISA

NIM: 018788221

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2014**

ABSTRACT

IMPLEMENTATION POLICY OF PEOPLE NURSERY PROJECT (KBR) IN FOREST AND LAND REHABILITATION PROGRAM IN WEST KOTAWARINGIN REGENCY

Hairunnisa¹

Indonesia Open University

ichasusilo@gmail.com

Nursery project is a program of the Ministry of Forestry in order to answer the critical land issues that must be addressed. Efforts were made of this project, that is by planting the forest with forest trees and Multi Purpose Trees Species (MPTS) crops, generated by farmer groups through community empowerment. However, so far there still exists a gap between the goals and objectives to be achieved by the implementation of activities in the field. The objective of the Implementation Policy of People Nursery Project in Forest and Land Rehabilitation Program in West Kotawaringin Regency, is to know how the people nursery project in West Kotawaringin Regency and to investigate the factors that influence in the implementation of the people nursery project in west Kotawaringin Regency. The research was conducted using qualitative research methods. The conclusion of this research is showed as follows : 1) It can be said that the implementation policy of People Nursery Project (KBR) in West Kotawaringin Regency is good enough, 2) The large interest people to follow the nursery, 3) There are several motivate factors in implementation of people nursery project in West Kotawaringin Regency are : the good communication, the effective resources, and the right bureucratic structure, 4) There are several obstacles factors in implementation of people nursery project in West Kotawaringin Regency are : Not too good disposition, budgetary and another influential factor are : environment aspect is land fire, unappropriated the while planting and budgetary moment are really influence about reach out of for and touch target and ouput quality be found and outcome expect.

Key words : *Implementation, Policy, People Nursery Project (KBR)*

¹ *Magister Student , Public Administration Magister, Indonesia Open University. Email: ichasusilo@gmail.com*

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEBUN BIBIT RAKYAT (KBR) DALAM PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Hairunnisa²
Universitas Terbuka
ichasusilo@gmail.com

Kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) merupakan Program Kementerian Kehutanan RI dalam rangka menjawab permasalahan lahan kritis yang mesti segera ditangani. Upaya penanganan dilakukan dengan kegiatan ini, yaitu melakukan penanaman dengan jenis tanaman kehutanan dan jenis tanaman Multi Purpose Trees Species (MPTS) yang dihasilkan oleh kelompok tani melalui pemberdayaan masyarakat. Namun, selama ini masih adanya kesenjangan antara tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Kebun Bibit Rakyat (KBR) di Kabupaten Kotawaringin Barat serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendorong serta menghambat implementasi kebijakan Kebun Bibit Rakyat (KBR) di Kabupaten Kotawaringin Barat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil Penelitian sebagai berikut: 1) Dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan Kebun Bibit Rakyat (KBR) di Kabupaten Kotawaringin Barat berjalan cukup baik, 2) Minat masyarakat yang besar untuk mengikuti kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR), 3) Terdapat beberapa faktor pendorong dalam pelaksanaan Kebun Bibit Rakyat (KBR) antara lain faktor komunikasi yang baik, sumberdaya yang efektif, dan struktur birokrasi yang tepat, 3) Faktor penghambat antara lain disposisi yang tidak sepenuhnya baik pada setiap implementor, sumberdaya berupa anggaran serta aspek lain yang berpengaruh (temuan di lapangan) yaitu : aspek lingkungan dimana bibit tanaman yang telah ditanam mengalami kebakaran, juga ketidaksinkronan waktu penanaman dan penganggaran sangat berpengaruh terhadap waktu pencapaian target yang telah ditetapkan dan kualitas output yang dihasilkan serta outcome yang diharapkan.

Kata Kunci : *Implementasi, Kebijakan, Kebun Bibit Rakyat (KBR)*

²Mahasiswa Program Pasca Sarjana, Magister Administrasi Publik, Universitas Terbuka. Email : *ichasusilo@gmail.com*

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEBUN BIBIT RAKYAT (KBR) DALAM PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Palangka Raya, Agustus 2014
Yang Menyatakan,



**HAIRUNNISA
NIM. 018788221**

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

Judul TAPM : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEBUN BIBIT RAKYAT (KBR) DALAM PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Penyusun TAPM : **HAIRUNNISA**

NIM : **018788221**

Program Studi : **Magister Administrasi Publik (MAP)/90**

Hari/Tanggal : **Minggu / 24 Agustus 2014**

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. Agus Sholahuddin, M.Si.



Dr. Tita Rosita, M.Pd.
NIP. 19601003 198601 2 001

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu/
Program Magister Administrasi Publik,

Direktur Program Pascasarjana,



Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 195910271986031003



Suciati, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19520213 198503 2 001

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

N A M A : **HAIRUNNISA**
N I M : **018788221**
PROGRAM STUDI : **Magister Administrasi Publik (MAP)/90**
JUDUL TAPM : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEBUN BIBIT RAKYAT (KBR) DALAM PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Pascasarjana, Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : **Minggu, 24 Agustus 2014**

W a k t u : **09.00 – 11.00 WIB**

dan telah dinyatakan **LULUS**

PANITIA PENGUJI TAPM


Ketua Komisi Penguji : **Aminuddin Zuhairi, M.Ed., Ph.D.**


Penguji Ahli : **Prof. Dr. Sangkala, M.Si.**


Pembimbing I : **Prof. Dr. Agus Sholahuddin, M.Si.**


Pembimbing II : **Dr. Tita Rosita, M.Pd.**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarkatuh,

Puji syukur ku yang tidak henti-hentinya kehadiran Allah SWT yang sudah memberikan semua yang terbaik hingga saat ini, dan dengan segala hidayah-Nya maka Tugas Akhir Program Magister (TAPM) yang berjudul :
“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEBUN BIBIT RAKYAT (KBR) DALAM PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT” ini bisa selesai yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Pascasarjana Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka.

Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka;
2. Kepala UPBJJ-UT Palangka Raya selaku penyelenggara Program Pascasarjana;
3. Prof. Dr. Agus Sholahuddin, M.Si. selaku Pembimbing I dan Dr. Tita Rosita, M.Pd. selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan TAPM ini;
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya;
5. Prof. Dr. Sangkala, M.Si. selaku Penguji Ahli yang telah memberikan masukan dalam rangka perbaikan TAPM ini;
6. Orang tua ku..terima kasih atas doa-doanya yang tulus selama ini;
7. Suamiku Adi Susilo matur suwun sanget atas segala doa, kasih sayang,

- pengertian, kesabaran dan dukungannya selama ini;
8. My rainbow Alif Yazid Aufari dan Haura Adisa Salsabila “ You are my spirit”, ku persembahkan ini semua untuk motivasi hidup kalian kelak;
 9. Saudara-saudaraku tersayang Babah Iwan, Babah Ilham dan Om Uyung;
 10. Syahyani, SP. MP terima kasih atas diskusi-diskusinya yang panjang dan panas selama ini;
 11. M. Subali dan Umagda Boy Pelita, PL-KBR yang penuh semangat terima kasih telah dibantu, serta rekan-rekan di Bidang RRLHK teruslah bersedekah dengan menanam pohon;
 12. Sahabat dan teman seperjuangan Syahrini, S.Hut, Ahmad Rafi'i, S.Hut, Agus Andy, Novrida, Aritua, Fransiska, William Tomboso, Mas Heru terima kasih banyak atas informasi dan bantuannya;
 13. Pengelola UPBJJ-UT Palangka Raya Mbak Stefani, Mas Hudi terima kasih atas kerjasamanya.

Saya menyadari bahwa TAPM ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan yang saya miliki, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati saya menerima saran dan kritik demi kesempurnaan penulisan ini.

Akhirnya saya berharap Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga TAPM ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pihak yang berkepentingan.

Palangka Raya, Agustus 2014

Penulis



HAIRUNNISA
NIM. 018788221

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	I
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	10
B. Kajian Terdahulu	26
C. Kerangka Berfikir	28
D. Operasional Konsep	31
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	32
B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan	34
C. Instrumen Penelitian	36
D. Prosedur Penelitian	36
E. Metode Analisis Data	39

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian	42
B. Hasil	61
C. Pembahasan	88

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	103
B. Saran	104

DAFTAR PUSTAKA	106
----------------------	-----



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2012 (Forest Area by Function).....	1
Tabel 1.2 Data Pertambahan Luas Lahan Kritis di Wilayah Kotawaringin Barat dari Tahun 2009 sampai dengan 2012	2
Tabel 2.1 Operasional Konsep	31
Tabel 4.1 Luas Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan ..	43
Tabel 4.2 Data Kegiatan Pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) 2011 sampai dengan 2013 di Kabupaten Kotawaringin Barat	63
Tabel 4.3 Data Kegiatan Penanaman Kebun Bibit Rakyat (KBR) 2011 sampai dengan 2013 di Kabupaten Kotawaringin Barat	65

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1	Skema Kerangka Berfikir..... 30
Gambar 3.1	Komponen Analisis Data (Model Interaktif)..... 41
Gambar 4.1	Wilayah Administratif Kabupaten Kotawaringin Barat Konsep..... 44
Gambar 4.2	Wawancara Dengan Kepala BPDAS Kahayan Palangka Raya Bpk. Nikolas Nugroho, S.Hut, MT 68
Gambar 4.3	Peneliti Melakukan Wawancara Dengan Kepala Bidang Reboisasi Rehabilitasi Lahan dan Hutan Kemasyarakatan (RRLHK) Bapak Syahruni, S.Hut 69
Gambar 4.4	Wawancara Dengan Petugas Lapangan Kebun Bibit Rakyat (PLKBR) Bapak Umagda Boy Pelita, S.Hut di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat..... 70
Gambar 4.5	Peneliti Sedang Wawancara Dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan KBR 2014 74
Gambar 4.6	Wawancara Dengan Bapak Mulkan Ketua Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Sungai Kapitan Kecamatan Kumai 78
Gambar 4.7	Wawancara Dengan Bapak Syamsuri Ketua Kelompok Tani Muftahul Ulum Desa Batu Belaman Kapitan Kecamatan Kumai 78

Gambar 4.8	Wawancara Dengan Bapak Gusti Abdul Bar Sekretaris Kelompok Tani Keminting Raya Desa Rungun.....	84
Gambar 4.9	Wawancara Dengan Bapak Siswanto Ketua Kelompok Tani Karya Tani Desa Sungai Bakau Kecamatan Kumai...	86
Gambar 4.10	Wawancara Dengan Bapak Arbain Ketua Kelompok Tani Karya Kubu Lestari Desa Kubu Kecamatan Kumai	86
Gambar 4.11	Peneliti di Lokasi Pembuatan Kebun Bibit Rakyat Kelompok Tani Marjan Lestari Tahun 2013 di Desa Teluk Pulau Kecamatan Kumai	87
Gambar 4.12	Peneliti di Lokasi Penanaman Kebun Bibit Rakyat di Desa Batu Belaman Dengan Jenis Tanaman Jabon.....	87



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 : Pedoman Wawancara.....	110
Lampiran 2 : Transkrip Wawancara.....	126
Lampiran 3 : Rekomendasi Penelitian	178



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan bertambahnya luasan lahan kritis, maka tantangan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) di Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi semakin berat. Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki luas $\pm 10.759 \text{ Km}^2$, terdiri atas 6 (enam) kecamatan meliputi : Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Pangkalan Lada, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kecamatan Kumai dan Kecamatan Kotawaringin Lama.

Berdasarkan Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2013 luas kawasan hutan menurut fungsinya di Kabupaten Kotawaringin Barat $\pm 985.437,00 \text{ Ha}$. Pemanfaatan hutan tercermin dalam alokasi kawasan hutan berdasarkan masing-masing peruntukannya dan fungsi hutan yang telah ditetapkan yaitu pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1. Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya di Kabupaten Kotawaringin Barat, 2012 (Forest Area by Function in Kotawaringin Barat Regency, 2012)

No.	Fungsi Kawasan	Luas/Area (Ha)	Prosentase (%)
1.	Hutan Lindung/ Protection Forest	9.698,00	0,98
2.	Kawasan Suaka Alam /Perlindungan Alam (KPA)	239.091,00	24,26
3.	Hutan Produksi /Production Forest	257.045,00	26,08
4.	Hutan Produksi Terbatas/ Limited Production Forest	49.314,00	5,00
5.	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)	156.003,00	15,83
6.	Kawasan Konservasi Perairan (KKP)	16.482,00	1,67
7.	Areal Pengguna Lain (APL)	235.731,00	23,92
8.	Sungai + Danau	22.073,00	2,24
Jumlah Total		985.437,00	100,00

Sumber : Kotawaringin Barat dalam Angka 2013

Kabupaten Kotawaringin Barat masuk wilayah kerja BPDAS (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai) Kahayan dimana berdasarkan Rencana Teknik Rehabilitas Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RTkRHL-DAS) Wilayah Kerja BPDAS Kahayan Tahun 2009 di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat lahan kritis seluas 356.806,43 Ha yang terdiri dari lahan sangat kritis seluas 85.112,86 Ha, lahan kritis seluas 214.387,60 Ha dan lahan agak kritis 57.305,97 Ha.

Tahun 2014 lahan kritis di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat bertambah persentasenya hal ini dapat dilihat dari Review Data dan Peta Lahan Kritis di Wilayah Kerja BPDAS Kahayan Palangka Raya Tahun 2013. Pertambahan persentase luas lahan kritis di Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2009 sampai tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2. Data Pertambahan Luas Lahan Kritis di Wilayah Kotawaringin Barat dari tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012

Luas Kawasan (Ha)	Kondisi Lahan	Tahun 2009 (Ha)	Persentase (%)	Tahun 2013 (Ha)	Persentase (%)
985.437,00	Agak Kritis	57.305,97	5,82	395.126,04	40,10
	Kritis	214.387,60	21,75	225.366,15	22,87
	Sangat kritis	85.112,86	8,64	106.635,72	10,82
Jumlah Total		356.806,43	36,21	727.127,91	73,79

Sumber : Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RTkRHL-DAS) 2009 dan Review Data dan Peta Lahan Kritis di Wilayah Kerja BPDAS Kahayan 2013.

Fenomena hasil pengamatan menunjukkan indikasi berbagai tekanan terhadap sumberdaya hutan telah menyusutkan keberadaan hutan mulai dari

maraknya perambahan hutan, penebangan hutan dan kebakaran hutan. Perambahan kawasan hutan di Kabupaten Kotawaringin Barat cukup tinggi yang terjadi pada hutan produksi, hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang dapat di konversi yang belum dilakukan pelepasan kawasan hutan. Aktivitas perambahan yang dominan adalah untuk kepentingan perkebunan sawit rakyat dan perkebunan besar swasta.

Konsekuensi dari bentuk pemanfaatan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan tujuan peruntukan dan fungsinya antara lain : (1) meningkatnya luas lahan kritis (2) Terjadinya konflik dalam pemanfaatan kawasan hutan (3) Menurunnya kemampuan hutan dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan ekologis (4) perubahan iklim dunia.

Apabila tanpa penanganan yang serius dan berkelanjutan bukan hal yang mustahil angka tersebut akan terus meningkat dari waktu ke waktu. Lahan-lahan kritis itulah harus menjadi fokus dan lokus untuk di rehabilitasi agar dapat pulih dan mampu memberikan kembali manfaat secara ekonomi, ekologi dan sosial.

Secara umum berbagai program dan kegiatan rehabilitasi masih dianggap belum mampu mengimbangi laju deforestasi dan degradasi hutan yang terjadi. Hal ini dilihat dari luas lahan kritis yang terus bertambah sementara kemampuan rehabilitasi atau pemulihan terbatas. Sementara program dan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) juga dianggap belum mampu memenuhi target yang ditetapkan pemerintah dari segi keluaran (keberhasilan fisik), hasil (penurunan resiko banjir dan erosi,

peningkatan ekonomi masyarakat, dll), minimnya keterlibatan masyarakat dan dampak-dampak lainnya.

UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan di Bab X tentang peran serta masyarakat menyatakan bahwa masyarakat juga berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan. Masyarakat juga berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan pengrusakan. Dalam melaksanakan rehabilitasi hutan, masyarakat diharapkan turut berperan serta dalam pembangunan di bidang kehutanan dan pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna. Masyarakat dapat meminta pendampingan, pelayanan, dan dukungan kepada lembaga swadaya masyarakat, pihak lain atau pemerintah.

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di lahan kritis, lahan kosong dan lahan tidak produktif merupakan salah satu upaya pemulihan kondisi DAS (Daerah Aliran Sungai) yang kritis. Upaya-upaya tersebut diharapkan antara lain memberikan hasil antara lain berupa kayu, getah, buah, daun, bunga, serat, pakan ternak, yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat (progrowth) sekaligus penyerapan tenaga kerja (pro job) dan mengurangi tingkat kemiskinan (pro poor) serta menurunkan emisi karbon (pro environment).

Salah satu kebijakan pemerintah untuk mendukung program rehabilitasi hutan dan lahan dengan memperdayakan masyarakat adalah pembangunan Kebun Bibit Rakyat (KBR) dimana Kebun Bibit Rakyat (KBR) merupakan kegiatan penyediaan bibit tanaman kayu-kayuan atau

tanaman serba guna (MPTS) dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mendukung pemulihan fungsi dan daya dukung DAS (Daerah Aliran Sungai). Melalui Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-II/2013 tanggal 8 Pebruari 2013 kegiatan KBR memberikan angin segar bagi masyarakat di dalam maupun di sekitar hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mendukung pemulihan fungsi dan daya dukung DAS (Daerah Aliran Sungai). Kebun Bibit Rakyat (KBR) dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat dan bibit hasil Kebun Bibit Rakyat (KBR) digunakan untuk merehabilitasi hutan dan lahan kritis serta kegiatan penghijauan lingkungan. Selain itu kegiatan Kebun Bibit Rakyat merupakan kebijakan baru dari pemerintah yang juga merupakan suatu kegiatan yang unik yang berbeda dari kegiatan-kegiatan sebelumnya dimana di dalam kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) ini masyarakat pengelola (kelompok tani) mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis tanaman/bibit yang akan mereka buat dan mereka tanam. Penentuan jenis tanaman/bibit berdasarkan kesepakatan kelompok dengan melihat faktor kesesuaian lahan dan faktor ekonomis (perencanaan yang bersifat bottom up). Hal ini berbeda dengan kebijakan-kebijakan pemerintah terdahulu dimana dalam penentuan jenis tanaman/bibit program rehalibitasi hutan dan lahan (RHL) berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (perencanaan yang bersifat top down).

Dalam Kebijakan Prioritas Pembangunan Bidang Kehutanan dijelaskan juga bahwa pemerintah telah membuat target kinerja tahun 2012 -2013 dimana kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) untuk tahun 2012

sebanyak 10.000 unit dan tahun 2013 sebanyak 10.000 diseluruh wilayah Indonesia (BPDASPS, 2012). Dilihat dari implementasi kebijakan maka kebijakan pemerintah tentang kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) tersebut melibatkan banyak orang dan organisasi, mulai dari Kementerian Kehutanan RI, BPDAS Kahayan selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan RI, Dinas Kehutanan Kabupaten, Kelompok Pengelola KBR. Tentu saja lembaga-lembaga/dinas dan masyarakat tersebut memerlukan koordinasi, apakah sudah dilakukan dengan baik atau tidak. Kemudian untuk mengimplementasikan kebijakan Kebun Bibit Rakyat (KBR) tersebut diperlukan komunikasi yang baik antara lembaga/dinas dengan masyarakat yang dijadikan objek kebijakan, diperlukan sumberdaya manusia dan anggaran yang memadai, diperlukan komitmen dan kejujuran.

Kelompok pengelola Kebun Bibit Rakyat (KBR) mengalami peningkatan dari tahun 2011 (4 kelompok), 2012 (5 kelompok) sampai 2013 (7 kelompok) hal ini menunjukkan animo masyarakat yang semakin tinggi untuk ikut serta kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR).

Peran semua pihak yang terkait dalam kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) ini sangat diperlukan guna pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan dari kegiatan tersebut. Adanya kesenjangan antara pelaksanaan kegiatan di lapangan yaitu kurangnya komitmen kelompok pengelola Kebun Bibit Rakyat (KBR) pada waktu penanaman bibit yang telah dihasilkan dari persemaian yang dibuat oleh kelompok pengelola Kebun Bibit Rakyat (KBR), berikutnya adanya kendala di lapangan saat penanaman bibit

dimana lokasi penanaman yang berubah dari perencanaan yang telah disusun dan luas areal penanaman yang kurang dari yang perencanaan awal.

Hal ini dirasa belum sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat (KBR) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia terkait dengan tujuan akhir dari kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) adalah penanaman bibit dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan.

Jika kesenjangan tersebut terus berlanjut maka dikhawatirkan akan berdampak negatif dimana tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari kebijakan Kebun Bibit Rakyat (KBR) tersebut tidak terpenuhi. Berawal dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian dengan judul ***“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEBUN BIBIT RAKYAT (KBR) DALAM PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT”***.

Dengan mengetahui sejauhmana implementasi kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) selama 3 tahun terakhir ini, serta faktor yang menjadi penghambat dan pendorong implementasinya, diharapkan akan dapat disusun langkah yang lebih terarah, efektif dan efisien terhadap implementasi dari kebijakan tersebut. Untuk mengetahui sejauhmana tindakan para implementor terhadap kebijakan tersebut, dan sejauhmana tujuan kebijakan yang telah dicapai, maka dalam penelitian ini difokuskan terhadap 4 (empat) variabel yaitu : **komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi** yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Ke 4 (empat) variabel tersebut merupakan model implementasi

kebijakan publik yang dikemukakan oleh George C. Edward III dirasa sesuai digunakan dalam penelitian ini.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Kebijakan Kebun Bibit Rakyat (KBR) di Kabupaten Kotawaringin Barat?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendorong serta menghambat implementasi kebijakan Kebun Bibit Rakyat (KBR) di Kabupaten Kotawaringin Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Kebun Bibit Rakyat (Kebun Bibit Rakyat) di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- b. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mendorong serta menghambat implementasi kebijakan Kebun Bibit Rakyat (KBR) di Kabupaten Kotawaringin Barat.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penulisan ini diharapkan bermanfaat antara lain :

1. Memberikan sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi pembuat kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan yang sudah dilaksanakan.
2. Sebagai referensi bagi kajian dalam bidang administrasi publik, khususnya kebijakan publik yang berhubungan dengan bidang

kehutanan dalam melaksanakan upaya-upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yaitu Pembangunan Kebun Bibit Rakyat (KBR).



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kebijakan Publik

Berdasarkan berbagai definisi para ahli kebijakan publik, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan.

Adapun tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn (2000) adalah sebagai berikut:

1). Penyusunan Agenda

Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan (policy issues) disebut juga sebagai masalah kebijakan (policy problem). Policy issues biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Menurut William Dunn (2000), isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan

maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan. Ada beberapa kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik diantaranya: 1) telah mencapai titik kritis tertentu jika diabaikan, akan menjadi ancaman yang serius; 2) telah mencapai tingkat partikularitas tertentu berdampak dramatis; 3) menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan orang banyak (umat manusia) dan mendapat dukungan media massa; 4) menjangkau dampak yang amat luas; 5) mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat; 6) menyangkut suatu persoalan yang fasionable (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya)

Penyusunan agenda kebijakan seyogianya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. Sebuah kebijakan tidak boleh mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan stakeholder.

2). Formulasi kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep, dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (id.wikipedia.org/wiki). Masalah yang masuk agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan dan dicarikan pemecahan masalah yang terbaik. Sama dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3). Adopsi/ Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah mendukung. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi - cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

4). Penilaian/ Evaluasi Kebijakan

Menurut Wikipedia evaluasi merupakan proses penilaian (tahap sebelum mengadakan evaluasi). secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan.

2. Konsep dan Teori tentang Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan salah satu kajian yang menarik di dalam ilmu politik. Meskipun demikian, konsep mengenai kebijakan publik lebih ditekankan pada studi-studi mengenai administrasi negara. Artinya kebijakan publik hanya dianggap sebagai proses pembuatan

kebijakan yang dilakukan oleh negara dengan mempertimbangkan beberapa aspek. Secara umum, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai sebuah kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh pihak berwenang (dalam hal ini pemerintah) yang boleh jadi melibatkan *stakeholders* lain yang menyangkut tentang publik yang secara kasar proses pembuatannya selalu diawali dari perumusan sampai dengan evaluasi.

Dari sudut pandang politik, kebijakan publik boleh jadi dianggap sebagai salah satu hasil dari perdebatan panjang yang terjadi di ranah negara dengan aktor-aktor yang mempunyai berbagai macam kepentingan. Dengan demikian, kebijakan publik tidak hanya dipelajari sebagai proses pembuatan kebijakan, tetapi juga dinamika yang terjadi ketika kebijakan tersebut dibuat dan diimplementasikan.

Selanjutnya, ada beberapa ilmuwan politik atau tokoh-tokoh politik yang mencoba untuk mendefinisikan arti kebijakan publik. Salah satu tokoh awal yang mencoba untuk mendefinisikan kebijakan publik adalah Thomas Dye. Thomas Dye (2009) mendeskripsikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Definisi tersebut memang dirasa terlalu sempit untuk mendeskripsikan mengenai kebijakan publik. Ada dua makna yang bisa diambil dari definisi Thomas R. Dye tersebut. Pertama, Dye berargumen bahwa kebijakan publik itu hanya bisa dibuat oleh pemerintah, bukan organisasi swasta. Kedua, Dye menegaskan kembali bahwa kebijakan publik tersebut menyangkut pilihan yang dilakukan atau

tidak dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal tersebut, pilihan yang diambil oleh pemerintah merupakan sebuah kesengajaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Kebijakan publik menitikberatkan pada apa yang oleh Dewey (1927 dalam Wayne Parsons 2011) katakan sebagai “ publik dan problem-problemnya”. Kebijakan publik membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan-persoalan tersebut disusun (constructed) dan didefinisikan, dan bagaimana kesemuanya itu diletakan dalam agenda kebijakan dan agenda politik.

Hal yang perlu digarisbawahi yaitu William lebih menekankan kebijakan publik pada sebuah proses pembuatan kebijakan, tidak seperti Thomas R. Dye yang hanya mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebuah pilihan yang diambil oleh pemerintah. Misalnya saja ketika pemerintah ingin membuat sebuah kebijakan terkait kesehatan, maka pemerintah harus melibatkan berbagai aktor seperti departemen kesehatan, keuangan, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Hal terpenting selain definisi yang sudah disebutkan diatas adalah mengenai proses pembuatan kebijakan publik.

3. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi adalah proses untuk mewujudkan rumusan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke administrasi. Implementasi juga dapat diartikan sebagai proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut.

Pressman dan Wildavsky (1979) berpendapat bahwa :

1. Implementasi adalah proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya.
2. Implementasi memerlukan jaringan pelaksanaan, tindakan yang efektif.
3. Efektivitas implementasi ditentukan oleh kemampuan untuk membentuk hubungan yang logis antara tindakan dan tujuan.

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

Terdapat beberapa konsep mengenai implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Secara Etimologis, implementasi menurut kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah sebagai berikut: Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical*

effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu (Webster dalam Wahab, 2006).

Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga menurut Van Meter dan Van Horn bahwa Implementasi adalah “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 2006). Kemudian dikatakan pula oleh Van Meier dan Van Hirn dalam Wayne Parsons (2011) bahwa : studi implemntasi perlu mempertimbangkan isi (content) atau tipe kebijakan . Efektivitas implementasi akan bervariasi diantara tipe dan isu kebijakan. Faktor utama dalam implementasi perubahan: kontrol, dan pemenuhan- menurut mereka menunjukkan bahwa jika ada tingkat konsensus yang tinggi dan tidak banyak dibutuhkan perubahan, maka implementasi kebijakan akan lebih sukses.

Studi Implementasi adalah studi perubahan : bagaimana perubahan terjadi, bagaimana kemungkinan perubahan bisa dimunculkan. Ia juga merupakan studi tentang mikrostruktur dari kehidupan politik; bagaimana organisasi di luar dan di dalam sistem sistem politik menjalankan urusan mereka dan berinteraksi satu sama lain; apa motivasi-motivasi mereka bertindak seperti itu dan apa motivasi lain yang mungkin membuat mereka bertindak secara berbeda. (Jenkins, 1978 dalam Wayne Parsons, 2011)

Disebutkan juga oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, 1978 dalam Abdul Wahab S (2014) menjelaskan makna implementasi ini

dengan mengatakan bahwa : “Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan para ahli di atas, disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri.


Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan. Terdapat banyak model yang dapat dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan.

George C Edward III (1980) melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Oleh karena itu, Edward menegaskan bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok yaitu:

- 1) Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan?
- 2) Apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan?

Guna menjawab pertanyaan tersebut, Edward mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor *communication*, *resources*, *disposition*, dan *bureaucratic structure* (Edward, 1980).

Model Implementasi George C. Edward III



Sumber: Widodo, 2011:107

a. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). (Widodo, 2011).

Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*)

kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

b. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2011) mengemukakan bahwa: bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif

maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut :

1) Sumber Daya Manusia (*Staff*)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikas, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

2) Anggaran (*Budgetary*)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3) Fasilitas (*facility*)

3) Fasilitas (*facility*)

fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

4) Informasi dan Kewenangan (*Information and Authority*)

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

c. Disposisi (*Disposition*)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

d. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

4. Pembangunan Bidang Kehutanan

Pembangunan kehutanan sebagai suatu rangkaian usaha diarahkan dan direncanakan untuk memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya hutan secara maksimal dan lestari. Tujuannya adalah untuk memadukan dan menyeimbangkan manfaat hutan dengan fungsi hutan dalam keharmonisan yang dapat berlangsung secara paripurna. Berbagai masalah

yang berupa ancaman, gangguan, dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan, tidak akan dapat terselesaikan secara tuntas apabila penanganannya tidak bersifat strategis, yaitu melalui penanggulangan secara konseptual dan paripurna dengan sistem manajemen yang dapat menampung seluruh aktivitas kegiatan kehutanan yang sudah semakin meningkat. Dalam kondisi seperti itu maka perlu adanya suatu bentuk administrasi pemerintahan yang sesuai dan memadai, sebagai sarana yang sangat dibutuhkan bagi terlaksananya keberhasilan pembangunan kehutanan.

Instansi Kehutanan yang setingkat Direktorat Jenderal dirasakan tidak mampu mengatasi permasalahan dan perkembangan aktivitas pembangunan kehutanan yang semakin meningkat. Beberapa hambatan yang secara administratif mempengaruhi pelaksanaan pembangunan kehutanan antara lain:

1. Ruang lingkup direktorat jenderal sudah terlalu sempit, sehingga banyak permasalahan yang seharusnya ditangani dengan wewenang kebijaksanaan seorang menteri kurang mendapat perhatian.
2. Akibat selanjutnya, barangkali terus ke tingkat yang lebih bawah. Direktorat Jenderal Kehutanan terpaksa banyak mendelegasikan wewenang kepada direktorat melebihi dari yang seharusnya. Maka, direktorat terlibat pula pada tugas-tugas lini dan tugas-tugas lintas sektoral/sub sektoral, yang memang banyak terjadi untuk kegiatan kehutanan.

3. Kewenangan yang melekat pada organisasi tingkat direktorat jenderal dirasakan terlalu kecil di dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang bersifat kebijaksanaan, terutama dalam melakukan kerjasama dengan instansi lain yang terkait.
4. Hubungan teknis fungsional antara daerah dan pusat, dilakukan melalui Kantor Wilayah Departemen (Pertanian), yang karena berbedanya sifat kegiatan masing-masing sub sektor, menimbulkan kekurangserasian.
5. Keterbatasan untuk mengembangkan sarana personil terjadi, karena terikat pada jumlah formasi untuk tingkat direktorat jenderal.
6. Di samping itu terjadi pula keterbatasan pada unit organisasi, yang secara fungsional bertindak sebagai unsur pengawas.
7. Keseluruhan hambatan tersebut menyebabkan sering timbulnya masalah-masalah yang bersifat non rutin, yang memerlukan pemecahan secara khusus.

.Dari hal-hal tersebut, maka terbentuknya Departemen Kehutanan pada PELITA IV merupakan konsekuensi logis dari tuntutan keadaan dan perkembangan selama itu, dengan demikian wadah baru setingkat departemen tidak akan mampu menampung permasalahan-permasalahan yang beranekaragam. (Pusdata@dephut.go.id)

5. Konsep tentang Kebun Bibit Rakyat (KBR)

Kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) merupakan salah satu kegiatan untuk mendukung program rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) dengan memberdayakan masyarakat. Kebun Bibit Rakyat dimaksud adalah untuk menyediakan bibit tanaman kayu-kayuan atau tanaman serba guna (MPTS)

dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mendukung pemulihan fungsi dan daya dukung Daerah Liran Sungai (DAS).

Kebun Bibit Rakyat adalah kebun bibit yang dikelola secara swakelola oleh kelompok masyarakat baik laki-laki maupun perempuan melalui pembuatan bibit berbagai jenis tanaman hutan dan/atau tanaman serbaguna yang pembiayaannya bersumber dana pemerintah. Bibit Kebun Bibit Rakyat (KBR) digunakan untuk merehabilitasi hutan dan lahan kritis serta kegiatan-kegiatan penghijauan lingkungan.

Kebun Bibit Rakyat (KBR) merupakan program pemerintah untuk menyediakan bibit tanaman hutan dan jenis tanaman serbaguna (MPTS) yang dilaksanakan secara swakelola oleh sekelompok masyarakat, terutama dipedesaan. Pembiayaan kegiatan KBR bersumber pada dana APBN, APBD dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

6. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)

Salah satu upaya untuk penanggulangan laju deforestasi dan lahan kritis adalah melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) serta pembangunan hutan tanaman. Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) merupakan upaya manusia untuk memulihkan/mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan perannya dalam melindungi sistem penyangga kehidupan dapat lestari. Kegiatan RHL dilakukan di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan.

Upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) telah dilakukan secara intensif sejak tahun 1976, baik melalui program inpres penghijauan dan reboisasi maupun kegiatan sektoral. Sejak tahun 2003 kegiatan RHL di programkan melalui Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL/Gerhan) melalui anggaran APBN yang bersumber dari Dana Reboisasi (DR). Disamping itu kegiatan RHL juga didanai oleh Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH-SDA DR).

Sasaran Rehabilitasi Hutan dan Lahan meliputi :

1. RHL Kawasan Konservasi
2. Pembangunan Hutan Kota
3. Penanaman Bibit KBR
4. Pembuatan KBR
5. Pembangunan Persemaian Permanen.
6. Pembuatan bangunan konservasi tanah secara sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif.

B. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu bertujuan untuk membandingkan perbedaan antara penelitian yang kita lakukan dengan penelitian sudah pernah ada. Dari pencarian yang dilakukan peneliti ditemukan tiga (4) jurnal yang berkaitan dengan Kebun Bibit Rakyat seperti pada matrik di bawah ini :

No.	Penulis	Hasil Penelitian
1.	Ditha Tri Hapsari, Suprijianto, Marijati Sengen, Susilawati Judul : Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Pada Kebun Bibit Rakyat (Studi Kasus Pengadaan Bibit Karet Untuk Petani di Kota Banjarbaru).	1) Tingkat partisipasi masyarakat terhadap KBR di Kota Banjarbaru cukup rendah 2) Variabel lamanya bermukim tidak berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam KBR 3) Variabel tingkat pendidikan formal tidak berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam KBR 4) Variabel jenis kelamin berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam KBR
2.	Muhamad Yusuf Hidayat, Sriati, Raniasa Putra Judul : Implementasi Program Kebun Bibit Rakyat (KBR) di Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat (Implementation of People Nursery Program in West Bandung Regency West Java Province)	1) Faktor penghambat variabel komunikasi, sumberdaya serta birokrasi. 2) Aspek lain yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan KBR yaitu aspek lingkungan. 3) Faktor pendukung variabel disposisi, pemerinatah yang menjalankan roda pemerintahan.
3.	Irianato Stef Amir Judul : Evaluasi Kinerja kelompok Pengelola Kebun Bibit Rakyat (KBR) di Kabupaten Biak Numfor	1) Kinerja kelompok Pengelola KBR di Kabupaten Biak Numfor digolongkan dalam 4 (empat) katagori berdasarkan predikat kinerja yaitu : sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik. 2) Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan KBR yaitu anggot akelompok yang kurang aktif, intensitas pembinaan oleh tim pendampingan kegiatan KBR yang kurang.
4.	Elva Hafsa dan Meyzi Heriyanto Judul : Implementasi Program Kebun Bibit Rakyat	Faktor yang mempengaruhi implementasi KBR di Kabupaten Pelalawan diantaranya : <ul style="list-style-type: none"> - tidak adanya bantuan biaya/dana dari pemerintah untuk melakukan pembersihan lahan yang dijadikan lokasi penanaman - daur yang panjang dari penanaman hingga pemanenan kayu - pemanenanpohon/kayu untuk penjualan harus menggunakan SKAU/kayu.

Dari matrik di atas terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti antara lain : lokasi penelitian yang berbeda, tujuan-tujuan

penelitian, pada penelitian terdahulu bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam Kebun Bibit Rakyat dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian Kebun Bibit Rakyat. Sedangkan tujuan utama pada penelitian Implementasi Kebijakan Kebun Bibit Rakyat (KBR) dalam Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Kebijakan Kebun Bibit Rakyat (KBR) dan mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat dalam implementasi Kebijakan Kebun Bibit Rakyat (KBR) di Kabupaten Kotawaringin Barat.

C. Kerangka Berpikir


Studi implementasi kebijakan publik merupakan kajian mengenai studi kebijakan-kebijakan yang mengarah pada *Proses Implementasi* dari suatu kebijakan. Dalam prakteknya implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan (Agustin. L, 2006).

Pada penelitian ini nantinya akan diketahui bagaimana variabel utama (4 variabel) dari implementasi kebijakan publik model George C. Edward III yang dinamakan sebagai model *Direct and Indirect Impact on Implementation* yaitu : komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi yang mempengaruhi proses Implementasi Kebun bibit Rakyat (KBR), disamping faktor-faktor lain yang mungkin ditemukan di luar faktor-faktor tersebut yang juga mempengaruhi Implementasi Kebun Bibit Rakyat (KBR).

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati dan mendiskripsikan Implementasi kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) di Kabupaten Kotawaringin Barat. Penelitian ini akan menguraikan proses pelaksanaan kegiatan KBR oleh implementator mulai dari pengusulan calon kelompok pengelola (kelompok tani) penerima bantuan sampai bibit didistribusikan untuk siap tanam pada lokasi penanaman yang telah direncanakan. Bagaimana transmisi (penyaluran komunikasi) kebijakan pelaksana di bawahnya, maupun pelaksana di lapangan, kejelasan perintah, sumberdaya manusia serta kualitas aktor implementator pelaksana Kebun Bibit Rakyat (KBR), pemahaman tentang Kegiatan Kebun Bibit Rakyat oleh Implementator, wewenang yang diterima, dana yang tersedia, ketersediaan fasilitasi implementator, insentif yang diterima dalam melaksanakan kegiatan Kebun Bibit Rakyat.

Berdasarkan hasil deskripsi, peneliti kemudian mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dari tahap pengusulan kelompok pengelola, pembuatan persemaian, hingga tahap distribusi dan penanaman. Hasil deskripsi tersebut akan diidentifikasi dengan mengacu pada teori Edward III (faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi), dimana ke empat faktor tersebut mana yang paling dominan mempengaruhi implementator kebijakan dalam melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan Kebun Bibit Rakyat dalam mencapai sasaran program yang ditetapkan. Ketika variabel tersebut saling berinteraksi satu sama lain, apakah akan menjadi faktor penghambat atau pendukung dalam keberhasilan output.

Gambar 2.1. Skema Kerangka Berpikir



D. Operasional Konsep

Operasional Konsep dibuat sebelum pengumpulan data di lapangan sebagai bentuk definisi operasional dari konsep-konsep penelitian yang akan diukur. Operasional konsep ini akan menjadi pedoman bagi peneliti untuk menyusun bentuk dan daftar pertanyaan wawancara yang akan dilakukan. Agar konsep data dapat dilihat untuk diteliti secara empiris, maka konsep tersebut harus dioperasionalkan dengan cara mengubahnya menjadi fenomena.

Dalam penelitian ini diarahkan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan sebagai unsur-unsur utama, yang mana menurut George C Edward III implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi/sikap dan struktur birokrasi.

Tabel 2.1. Operasional Konsep

No	Unsur yang diamati	Indikator	Sumber Data	
			Primer	Sekunder
1.	Komunikasi	a. Transmisi b. Kejelasan informasi tentang sasaran dan Tujuan kebijakan c. Konsistensi d. Koordinasi	a. Wawancara mendalam b. Tidak terstruktur	a. Laporan-laporan b. SK-SK pendukung
2.	Sumberdaya	a. Staf b. Informasi c. Wewenang d. Fasilitas	a. Wawancara mendalam b. Tidak terstruktur	a. Sumber anggaran b. Laporan-laporan
3.	Disposisi/Sikap	a. Sikap implemtator terhadap kebijakan b. Dukungan pimpinan c. Insentif bagi pelaksana d. Transparansi	a. Wawancara mendalam b. Tidak terstruktur	a. Laporan-laporan
4.	Struktur Organisasi	a. Adanya standart operasional prosedur (SOP) b. Fragmentasi		a. Peraturan Menteri

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk memberi pemaknaan atas data atau fenomena yang ditemukan dan dikumpulkan dalam penelitian ini maka dilakukan analisis dengan pendekatan kualitatif dengan eksplanasi bersifat deskriptif. Sebagaimana dikatakan Arikunto (1998), penelitian yang menjawab problematika serta ingin mengetahui status dan mendeskripsikan fenomena, lebih tepat digunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Penetapan desain penelitian ini sesuai dengan pendapat Moleong (2001) yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan serta perilaku orang yang diamati.

Dipilihnya teknik analisis deskriptif kualitatif karena permasalahan atau sasaran penelitian adalah Implementasi Kebijakan Kebun Bibit Rakyat (KBR) Dalam Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Data juga diperoleh dari internet atau surat kabar yang berkaitan dengan masalah. Selanjutnya dianalisis dengan model siklus interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Milles dan Huberman (1992). Proses ini dilakukan selama proses penelitian ditempuh melalui serangkaian proses, pengumpulan, reduksi, penyajian, dan verifikasi data.

Reduksi data dimaksudkan sebagai langkah atau proses mengurangi atau membuang data yang tidak perlu, penyederhanaan, memfokuskan, atau menyeleksi untuk menajamkan data yang diperoleh. Penyajian data dimaksudkan sebagai proses analisis untuk merakit temuan data di lapangan dalam bentuk matriks, tabel, atau paparan-paparan deskriptif dalam satuan-satuan kategori bahasan dari yang umum menuju yang khusus. Akhirnya berdasarkan sajian data tersebut, peneliti melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi, setelah terlebih dahulu melihat hubungan satu dengan yang lain dalam kesatuan bahasan. Selanjutnya peneliti melakukan interpretasi dan memberi makna terhadap fenomena / gejala yang ditemukan. Proses verifikasi ini ditempuh dengan tujuan untuk lebih memperkaya dan mengabsahkan hasil interpretasi yang dilakukan.

2. Fokus Penelitian

Penelitian implementasi kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) di Kabupaten Kotawaringin Barat difokuskan pada 2 (dua) fokus penelitian yaitu :

1. Implementasi Kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) :

- Mekanisme (tahapan) kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR)
- Pihak-pihak/ aktor-aktor yang terkait dengan kegiatan Kebun Bibit Rakyat
- Sarana/fasilitas Kebun Bibit Rakyat (KBR)

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kegiatan tersebut.

Sesuai dengan teori Edward III (1980) bahwa faktor utama dalam implementasi kebijakan publik yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi

dan struktur birokrasi didalam kondisi normal dan positif akan menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan, dan akan menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan dalam kondisi negatif. Selain itu diteliti juga faktor-faktor lain diluar faktor utama yang dapat berpengaruh terhadap implementasi kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR).

B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan

1. Sumber Informasi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu :

1) Data Primer : Menurut Lofland dan Lofland (1984) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah *kata-kata*, dan *tindakan*, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lainnya. Sumber data utama yaitu kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati/diwawancarai yang dicatat secara tertulis atau ddirekam dan didokumentasikan dengan foto atau film.

Dalam penelitian ini data primer didapat dari mengamati dan mewawancarai implementator kebijakan KBR yaitu : Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat, Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Kahayan Palangka Raya, Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan KBR, Petugas Lapangan KBR, dan Kelompok Pengelola KBR dan responden lainnya.

2) Data Sekunder : adalah data-data yang didapat dari sumber tertulis baik itu buku bacaan (tesis, disertasi, jurnal, hasil survey), arsip, dokumen pribadi (surat, buku harian, anggaran penerimaan atau peneluaran

rumah tangga, dokumen resmi pada instansi pemerintah. Tujuan dari peneliti menggunakan data sekunder ini adalah untuk memperkuat dan melengkapi informasi yang didapat melalui wawancara langsung.

2. Pemilihan Informan

Untuk memperoleh informasi secara mendalam dan lengkap dipilih orang-orang yang dapat memberikan informasi yang mengetahui situasi dan kondisi masalah penelitian baik yang terlibat langsung ataupun tidak langsung yang disebut *Informan*.

Dalam penentuan informan dalam penelitian ini secara sengaja (Purposive sampling), teknik ini merupakan teknis penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2005). Informan yang dipilih adalah mereka yang mewakili unsur yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan implementasi kebijakan pelayanan publik yang merupakan narasumber (key informan) bagi peneliti di lapangan. Sedangkan berapa jumlah responden/informan dalam penelitian kualitatif belum diketahui sebelum peneliti mengumpulkan data di lapangan karena pengumpulan data suatu penelitian kualitatif mempunyai tujuan tercapainya kualitas data yang memadai. Maka disaat responden yang keberapa data telah dalam keadaan “tidak berkualitas” lagi, berarti sudah mencapai titik jenuh yang artinya informan/responden tersebut “ceritanya” sama saja dengan responden sebelumnya (Hamidi, 2004).

Informan yang menjadi kunci (key informan) dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat
2. Kepala BPDAS Kahayan Palangka Raya

3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan KBR
4. Petugas Lapangan Kegiatan KBR
5. Kelompok Masyarakat Pengelola KBR

C. Instrumen Penelitian

Instrumen atau alat bantu penelitian dalam penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu : dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian, tape recorder, kamera dan alat bantu lainnya.

D. Prosedur Penelitian

Penelitian dilakukan secara langsung terhadap unsur-unsur yang mendukung dalam pelaksanaan implementasi Kebijakan Kebun Bibit Rakyat (KBR) dalam Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang menjadi obyek penelitian melalui pengumpulan data, yaitu menggunakan :

1. Studi Kepustakaan / Dokumentasi

Yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah tulisan dan jurnal-jurnal yang membahas masalah yang berkaitan dengan implementasi kebijakan tersebut.

2. Wawancara

Wawancara / *interview* adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan memperoleh informasi (Nasution, 2002). Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara yang mendalam (*indepth interview*) secara semi terstruktur dengan narasumber (*key informan*) dan informan lainnya. Diawali dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka secara langsung dengan berpedoman pada pedoman

wawancara (interview guide) yang telah disusun kepada informan, dimana diharapkan mendapat jawaban dan penjelasan sesuai dengan hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai. Sedangkan Mulyana (2002) mengatakan bahwa wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur. Dalam wawancara terstruktur peneliti (pewawancara) menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Teknik ini ditempuh karena sejumlah informan yang representatif ditanyai dengan pertanyaan yang sama, sehingga diketahui informasi atau data yang penting (Moleong, 2001). Sedangkan metode wawancara tak berstruktur / terbuka, menurut Mulyana (2002) bersifat luwes, susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara. Dengan demikian pewawancara memperoleh gambaran yang lebih luas tentang masalah itu, karena setiap informan bebas meninjau berbagai aspek menurut pendirian dan pikiran masing-masing dan dengan demikian dapat memperkaya pandangan peneliti. Data penelitian kualitatif merupakan data material mentah yang

dikumpulkan oleh peneliti dalam bentuk catatan / rekaman dari bidang yang dikaji / diteliti. Data itu kemudian berakumulasi menjadi sesuatu yang bermakna, sekaligus sebagai basis merekonstruksi dasar analisis atas data itu (Danim, 2002)

3. Observasi /Pengamatan

Di dalam penelitian kualitatif metode pengamatan berperan serta sangat penting, karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi lengkap sesuai dengan setting yang dikehendaki. Peneliti kualitatif kebanyakan berurusan dengan fenomena. Disinilah diperlukan kehadiran peneliti untuk mengetahui langsung kondisi dan fenomena di lapangan. Hubungan kerja lapangan antara subyek penelitian dan peneliti merupakan suatu keharusan dalam pengumpulan data di dalam penelitian kualitatif (Danim, 2002). Observasi dalam penelitian kualitatif merupakan teknik pengumpulan data yang paling lazim dipakai, observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang perilaku manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Dengan observasi dapat kita peroleh gambaran dan keterangan yang lebih jelas dan banyak tentang masalah obyek penelitian. Observasi sebagai alat pengumpul data harus sistematis, artinya observasi serta pencatatannya dilakukan menurut prosedur dan aturan-aturan tertentu sehingga dapat diulangi kembali oleh peneliti lain, selain itu hasil observasi harus memberi kemungkinan untuk menafsirkannya secara ilmiah (Nasution, 2002). Data kualitatif diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian, sebagai ciri khasnya adalah menjelaskan kasus-kasus tertentu serta tidak bertujuan untuk

digeneralisasikan, data kualitatif disebut sebagai data primer karena data yang diambil dari sumber pertama subjek penelitian di lapangan (Bungin, 2001). Pengamatan langsung dilakukan penulis di lokasi penelitian untuk melihat kenyataan di lapangan atau informasi yang diperoleh dari informan, sehingga data yang diperoleh lebih akurat.

E. Metode Analisis Data

Penelitian ini akan dilakukan untuk mengukur kualitas kebijakan terhadap pelaksanaan kegiatan Kebun Bibit Rakyat di Kabupaten Kotawaringin Barat. Disamping itu, penelitian ini juga dilakukan untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-II/2013 tentang pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, serta faktor apa saja yang mendorong serta menghambat kebijakan kebun bibit rakyat di Kabupaten Kotawaringin Barat. Hal ini penting diteliti untuk mengetahui apakah pelaksanaan kebijakan sudah sesuai atau belum, disamping itu untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan kebun bibit rakyat di Kabupaten Kotawaringin Barat, sehingga nantinya diharapkan bermanfaat dalam memberikan sumbangan pemikiran untuk pembuat kebijakan dalam mengevaluasi kebijakan yang sudah dilaksanakan.

Analisis data merupakan suatu proses dimana data itu disederhanakan ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan (Singarimbun dan Effendi, 1989). Menurut Milles dan Huberman (1992) analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu :

a. Reduksi data

Reduksi data sebagai proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Kegiatan peneliti adalah memilih data yang dikode, mana yang dibuang, pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebar, cerita-cerita apa yang sedang berkembang;

b. Penyajian data

Penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian data, kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan, lebih jauh menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut;


c. Menarik kesimpulan/verifikasi

Dari pertama pengumpulan data seorang analis kualitatif dimulai dari mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proposisi. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diperifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang dikumpul dari data harus diuji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya.

Reduksi data, pengujian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah

pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Komponen analisis data (model interaktif) dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1. Komponen Analisis Data (Model Interaktif)



Sumber : Milles dan Huberman (terjemahan Tjejep Rohedi) 1992

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Kondisi Umum Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat

a) Letak, Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Kotawaringin Barat berada di Provinsi Kalimantan Tengah yang terletak di daerah khatulistiwa yaitu pada $1^{\circ}19'$ sampai dengan $3^{\circ}36'$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}25'$ sampai dengan $112^{\circ}50'$ Bujur Timur. Secara administratif letak geografis Kabupaten Kotawaringin Barat berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sukamara

Luas Kabupaten Kotawaringin Barat adalah 10.759 km^2 . Seiring dengan semakin berkembangnya Kabupaten Kotawaringin Barat, sejak tahun 2003 sesuai dengan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2003 terjadi pemekaran kecamatan dari 4 kecamatan menjadi 6 kecamatan. Kecamatan yang mengalami pemekaran adalah Kecamatan Kumai menjadi Kecamatan Kumai, Kecamatan Pangkalan Lada dan Kecamatan Pangkalan Banteng. Kecamatan Kumai merupakan

Kecamatan terluas dengan luas wilayah 2.921 Km² (28,13% luas Kabupaten), dan Kecamatan Pangkalan Lada merupakan Kecamatan terkecil dengan luas wilayah 229 Km² (2,13% luas Kabupaten)

Dengan adanya pemekaran tersebut, maka Kabupaten Kotawaringin Barat saat ini terdiri dari 81 desa dan 13 kelurahan.

Adapun Luas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Kecamatan dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1. Luas Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan

Kecamatan	Luas (KM ²)	Persentase Luas Terhadap Kabupaten
1. Arut Selatan	2.400	22,31
2. Kumai	2.921	27,15
3. Kotawaringin Lama	1.218	11,32
4. Arut Utara	2.685	24,96
5. Pangkalan Lada	229	3,08
6. Pangkalan Banteng	1.306	10,21
KAB.KTW. BARAT	10.759	100

Sumber data : Kobar Dalam Angka Tahun 2010

b) Kondisi Topografi

Keadaan topografis Kabupaten Kotawaringin Barat dapat digolongkan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu dataran, daerah datar berombak, daerah berombak berbukit dan daerah berbukit-bukit yang terdiri dari :

1. Sebelah utara adalah pegunungan dan macam tanah latosol tahan terhadap erosi.
2. Bagian tengah terdiri dari tanah podsolik merah kuning juga tahan terhadap erosi.
3. Sebelah selatan terdiri dari danau dan rawa alluvial/organosol banyak mengandung air. Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat di sekitar aliran Sungai Kumai, Arut, dan Lamandau, mudah tergenang, berawa-rawa dan merupakan daerah endapan serta bersifat organik dan asam.

Faktor pembentuk iklim adalah curah hujan, suhu udara, kecepatan angin dan kelembaban. Iklim daerah Kabupaten Kotawaringin Barat secara umum beriklim tropis yang dipengaruhi oleh musim kemarau/kering dan musim hujan. Musim kemarau pada Bulan Juni sampai dengan September sedangkan musim penghujan bulan Oktober sampai dengan bulan Mei. Suhu maximum berkisar $31,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ – $33,8\text{ }^{\circ}\text{C}$ dan suhu minimum antara $21,3\text{ }^{\circ}\text{C}$ – $23,4\text{ }^{\circ}\text{C}$, kelembaban udara berkisar 85,58 %.

c) Geologi dan Tanah

Jenis tanah di daerah selatan berbeda jenis tanah yang terdapat di daerah utara. Jenis tanah yang terbentuk erat hubungannya dengan bahan induk (geologi), iklim dan keadaan medannya. Secara garis besar, jenis tanah yang terdapat di kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

Podsolik Merah Kuning, Tanah podsolik merah kuning merupakan jenis tanah yang sering dijumpai terletak menyebar di tengah sampai hulu sungai kecamatan Arut Utara, sedikit Arut Selatan dan kecamatan Kumai. Tanah podsolik telah mengalami perkembangan lebih lanjut, bersolum dalam, terbentuk dari bahan induk batu liat, dengan bentuk wilayah berombak sampai agak berbukit. Warna tanah podsolik ini adalah warna merah kuning dengan tekstur halus sampai kasar, dan memiliki *drainase* baik dengan reaksi tanah masam.

Kompleks Podsolik (Podsolik Merah Kuning-Podsol), Tanah regosol podsol merupakan jenis tanah terletak menyebar di tengah kecamatan Kumai, Arut Selatan dan sedikit Kotawaringin Lama. Tanah podsolik telah mengalami perkembangan lebih lanjut, bersolum dalam, terbentuk dari bahan induk batu liat, dengan bentuk wilayah berombak sampai agak berbukit. Warna tanah podsol ini adalah warna coklat dengan tekstur halus sampai kasar, dan memiliki *drainase* baik dengan reaksi tanah masam.

Kompleks Regosol (Podsol), dijumpai menyebar di bagian Timur Kecamatan Kumai, tanah ini bersolum dalam terbentuk dari bahan induk endapan pasir yang didominasi mineral kwarsa. Bentuk wilayahnya datar sampai berombak, dengan warna tanah coklat sampai kelabu muda, tekstur kasar, *drainase* baik dan reaksi tanah masam.

Aluvial, jenis tanah ini terbentuk hasil endapan, banyak terdapat di sekitar daerah aliran sungai Lamandau, Arut, dan Kumai serta di daerah pantai sampai ke bagian tengah kecamatan Kumai. Tanah tersebut relatif lebih subur jika dibandingkan dengan tanah-tanah yang mengalami perkembangan lanjut.

Organosol, tanah ini terbentuk dari bahan organik yang tertimbun di tempat tersebut, menyebar di kecamatan Kumai dan sedikit di kecamatan Kotawaringin Lama dan Arut Selatan. Warna tanah ini hitam bersifat asam.

Oksisol (Lateritik), Jenis tanah oksilik (lateritik) terdapat bagian atas (hulu) kecamatan Arut Utara. Keadaan medan bergelombang, berbukit, dan bergunung dengan solum tanahnya dalam. Tanah jenis ini memiliki tekstur halus, berdrainase baik, hanya saja daerah ini curah hujan sangat tinggi. Warna tanah oksilik adalah kuning kemerahan dan termasuk jenis tanah yang telah lanjut mengalami perkembangan pelapukan.

Sedangkan susunan geologi yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat tersusun atas 10 formasi, yaitu:

Batuan Terobosan Sintang,	Formasi Dahor,
Granit Mandahan,	Endapan Rawa,
Granit Sukadana,	Batuan Gunung Api,
Batuan GA Berapi,	Alluvium, dan
Tonalik Sepauk,	Formasi Laut.

Jenis lahan/tanah pada suatu kawasan wilayah sangat berpengaruh terhadap pengalokasian lahan yang dialokasikan penggunaannya oleh Pemerintah Daerah setempat dalam pengembangan pembangunan kawasan tersebut seperti pertanian, perkebunan, kehutanan dan perumahan. Adapun jenis tanah/lahan yang terdapat di wilayah Kecamatan Kumai meliputi : lotosal, kompleks podsolik merah kuning – podsol, laterik, alluvial, regosol podsol, organosol serta danau atau rawa - rawa.

Demikian pula dalam penggunaan tanah yang merupakan indikator intensitas pemanfaatan ruang. Penggunaan tanah yang kompleks akan menunjukkan intensitas pemanfaatan ruang yang tinggi. Penggunaan tanah/lahan dapat pula digunakan sebagai bahan untuk melihat tingkat kerusakan lingkungan. Di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat penggunaan tanah/lahan masih didominasi oleh corak alamiah yaitu berupa hutan. Penggunaan tanah/lahan didominasi oleh perkebunan rakyat, perkebunan besar, sawah, ladang/tegalan, kebun campur, permukiman dan lain-lain.

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.

2. Gambaran Umum Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat

1) Visi dan Misi

Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 s.d. 2016 menetapkan Visi :mengusung visi misi sebagai berikut :

Visi :

“Terwujudnya Kelestarian Hutan untuk Kesejahteraan Rakyat yang berkeadilan”


Misi :

Misi Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan kepastian status kawasan hutan serta kualitas data dan informasi kehutanan.
2. Meningkatkan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) untuk memperkuat kesejahteraan rakyat sekitar hutan dan keadilan berusaha.
3. Memantapkan penyelenggaraan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam.
4. Memelihara dan meningkatkan fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS) sehingga dapat meningkatkan optimalisasi fungsi ekologi, ekonomi dan sosial DAS.
5. Meningkatkan kompetensi SDM dan tata kelola kelembagaan dalam mendukung penyelenggaraan pengurusan hutan secara optimal.

2) Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :



Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Pengendalian Program;
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian.
3. Bidang, terdiri dari :
 - a. Kepala Bidang Penatagunaan Kawasan Hutan, terdiri dari :

- 1) Kepala Seksi Inventarisasi Potensi;
 - 2) Kepala Seksi Tata Guna Hutan;
 - 3) Kepala Seksi Rencana Karya;
- b. Kepala Bidang Bina Usaha Kehutanan, terdiri dari :
- 1) Kepala Seksi Pengujian dan Legalitas;
 - 2) Kepala Seksi Produksi Hasil Hutan;
 - 3) Kepala Seksi Pengolahan Hasil Hutan;
- c. Kepala Bidang Perlindungan, Konservasi Dan Pengamanan Hutan, terdiri dari :
- 1) Kepala Seksi Advokasi Dan Pengamanan Hutan;
 - 2) Kepala Seksi Pengawasan Kegiatan Pengusahaan Dan Peredaran Hasil Hutan;
 - 3) Kepala Seksi Perlindungan Dan Konservasi Hutan;
- d. Kepala Bidang Reboisasi, Rehabilitasi Lahan Dan Hutan Kemasyarakatan, terdiri dari :
- 1) Kepala Seksi Reboisasi;
 - 2) Kepala Seksi Pembinaan Hutan Kemasyarakatan;
 - 3) Kepala Seksi Rehabilitasi Lahan Dan Penghijauan;

4. Jabatan Fungsional.

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

3) Tupoksi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat, Satuan Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten

Kotawaringin Barat mempunyai Tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di Bidang Kehutanan.

Dinas Kehutanan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Kehutanan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyelenggaraan kawasan hutan.
3. Penyelenggaraan pemanfaatan hutan.
4. Penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana hutan.
5. Penyelenggaraan pelestarian dan perlindungan hutan.
6. Penyelenggaraan izin usaha kehutanan.
7. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kehutanan.

Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat yang merupakan penjabaran terhadap Tugas Pokok dan Fungsi di atas dapat dijabarkan sebagai berikut :

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan kehutanan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur/Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Perencanaan pengamanan dan penanggulangan bencana hutan, serta pelestarian dan perlindungan hutan;
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan pelestarian dan perlindungan hutan;
- d. Pengoordinasian penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana hutan;
- e. Penyelenggaraan penilaian kawasan hutan dan pemanfaatan hutan;
- f. Penyelenggaraan perizinan pengusaha hutan;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan;
- h. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas Kehutanan; dan
- i. Pembinaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan bidang kehutanan.

Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program, penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif yang meliputi : perlengkapan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta perpustakaan, dokumentasi dan data pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran SKPD
- b. Mengatur pelaksanaan urusan umum, kepegawaian dan perlengkapan SKPD
- c. Mengatur pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD
- d. Menyusun evaluasi dan pelaporan kegiatan SKPD
- e. Mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas bidang secara terpadu

Sekretaris, terdiri dari :

1. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan
2. Kepala Sub Bagian Keuangan.
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program

Kepala Bidang Penatagunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas Memimpin, menyusun perencanaan, mengatur, mengembangkan dan mengevaluasi program dan kegiatan penatagunaan kawasan hutan dan melaksanakan tugas dari pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Penatagunaan Kawasan Hutan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Merencanakan program dan kegiatan penatagunaan kawasan hutan.
- b. Penyelenggarakan inventarisasi dan potensi hutan, penatagunaan kawasan hutan dan penyusunan rencana kerja perusahaan hutan.
- c. Melaksanakan koordinasi program dan kegiatan penatagunaan kawasan hutan dengan instansi terkait.

- d. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan penatagunaan kawasan hutan.

Kepala Bidang Penatagunaan Kawasan Hutan, terdiri dari :

1. Kepala Seksi Inventarisasi Potensi;
2. Kepala Seksi Tata Guna Hutan;
3. Kepala Seksi Rencana Karya.

Kepala Bidang Bina Usaha Kehutanan mempunyai tugas, pembinaan, pengawasan produksi dan pengolahan hasil hutan, pelayanan legalitas , pengawasan dan pengendalian iuran kehutanan, sarana prasaran eklpoitasi hutan serta pengukuran dan pengujian hasil hutan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Bina Usaha Kehutanan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan produksi hasil hutan;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengolahan hasil hutan;
- c. Melaksanakan pelayanan legalitas;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerimaan iuran kehutanan dan penerimaan daerah lainnya;
- e. Melaksanagn pembinaan dan pengawasan kegiatan pengukuran dan pengujian hasil hutan;
- f. Melaksanakan pelayanan perijinan dan pembinaan industri hasil hutan;
- g. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring,

evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas.

Kepala Bidang Bina Usaha Kehutanan, terdiri dari :

1. Kepala Seksi Pengujian Dan Legalitas;
2. Kepala Seksi Produksi Hasil Hutan;
3. Kepala Seksi Pengolahan Hasil Hutan.

Kepala Bidang Perlindungan, Konservasi dan Pengamanan Hutan mempunyai tugas menyusun, mengkoordinasikan, membina, mengembangkan, mengevaluasi, mengawasi dan pendataan serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan bidang perlindungan , konservasi dan pengamanan hutan.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Perlindungan, Konservasi Dan Pengamanan Hutan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Membantu kepala dinas di bidang tugasnya;
- b. Memimpin kegiatan dan pembinaan aparat dalam lingkup bidangnya;
- c. Melaksanakan kegiatan perlindungan, konservasi dan pengamanan hutan serta pengendalian dalam lingkungan;
- d. Melaksanakan kegiatan dan analisis terhadap ketentuan dan peraturan perundang – undangan di bidang kehutanan serta penerapannya;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyidikan tindak pidana di bidang kehutanan, koordinasi penyusunan perda, peraturan / Keputusan Bupati dan Keputusan

Kepala Dinas di bidang Kehutanan, koordinasi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan/ lahan dan operasi pengamanan hutan serta pengendalian dan pengawasan kegiatan amdal;

- f. Mengkoordinir kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh Kepala Seksi lingkup bidang perlindungan, konservasi dan pengamanan hutan;
- g. Menyiapkan dan menyusun laporan di bidang tugasnya;
- h. Melaksanakan koordinasi tugas dalam lingkup dinas;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Dinas:

Kepala Bidang Perlindungan, Konservasi Dan Pengamanan Hutan, terdiri dari :

1. Kepala Seksi advokasi Dan Pengamanan Hutan;
2. Kepala Seksi Pengawasan Kegiatan Pengusahaan Dan Peredaran Hasil Hutan ;
3. Kepala Seksi Perlindungan Dan Konservasi Hutan.

Kepala **Bidang Reboisasi, Rehabilitasi Lahan Dan Hutan Kemasyarakatan** mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kegiatan reboisasi, rehabilitasi lahan, Hutan Kemasyarakatan serta pembinaan hutan tanaman.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Reboisasi, Rehabilitasi Lahan Dan Hutan Kemasyarakatan, menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan reboisasi, rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial;
- b. Melaksanakan penyusunan program kegiatan bimbingan, pembinaan, pembinaan dan pengawasan terhadap pengurusan erosi dan sedimentasi penerapan teknik konsevasi tanah;
- c. Melaksanakan Pembinaan hutan tanaman, pembangunan hutan kemasyarakatan dan perhutanan sosial;
- d. Melaksanakan koordinasi, bimbingan, pembinaan dan pengawasan kegiatan penghijauan;
- e. Menyusun program, melaksanakan koordinasi bimbingan, pembinaan dan pengawasan kegiatan penyuluhan kehutanan;
- f. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan pelaporan penyelenggaraan tugas.

Kepala Bidang Reboisasi, Rehabilitasi Lahan Dan Hutan Kemasyarakatan, terdiri dari :

1. Kepala Seksi Reboisasi;
2. Kepala Seksi Pembinaan Hutan Kemasyarakatan ;
3. Kepala Seksi Rehabilitasi Lahan Dan Penghijauan ;

4) Uraian Tugas dan Tanggungjawab Implementor Kegiatan KBR

Berdasarkan Tupoksi Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat Kegiatan Kebun Bibit Rakyat menjadi tanggungjawab dari Bidang Reboisasi, Rehabilitasi Lahan dan Hutan Kemasyarakatan (RRLHK). Adapun berdasarkan Peraturan Menteri

Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-II/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat (KBR) bahwa implementor yang terlibat dalam kegiatan KBR sebagai pengelola kegiatan KBR yaitu : Kuasa Pengguna Anggaran (BPDAS Kahayan), Pejabat Pembuat Komitmen (Dinas Kabupaten/ Kota), Petugas lapangan (PL-KBR), dan Kelompok Masyarakat Pengelola KBR (Kelompok Tani).

Tugas dan tanggungjawab dari Pengelola KBR adalah :

a) KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)

- Membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) Kegiatan RHL;
- Bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pembuatan KBR;
- Melakukan koordinasi kegiatan KBR dengan Satker Kabupaten/Kota;
- Melakukan pembinaan/sosialisasi kegiatan KBR bagi Satker Kabupaten/Kota;
- Melakukan verifikasi administrasi dan teknis terhadap kelompok masyarakat yang mengajukan usulan kegiatan KBR;
- Menetapkan kelompok pengelola KBR dan lokasi KBR;
- Menetapkan PPK, Petugas Lapangan, dan Staf Pengelola KBR berdasarkan usulan dari Satker Kabupaten/Kota;
- Melakukan serah terima hasil pekerjaan dengan PPK, Kepala Dinas;

b) PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)

- Membantu Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan fisik dan administrasi keuangan yang dibebankan;

- Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang dikelolanya kepada Kepala Satuan Kerja Pelaksana;
 - Dalam penerbitan SPD, SPK dan surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan, PPK menggunakan Kop Surat dan Nomor Surat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kabupaten/Kota masing-masing;
 - Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada KPA;
 - Melakukan supervisi pelaksanaan evaluasi hasil penanaman bibit KBR oleh Tim Pengawas dari Kelompok Pengelola KBR;
- c) Petugas Lapangan KBR
- Melakukan bimbingan kepada kelompok pengelola KBR dalam bentuk : penyusunan RUKK, rancangan penanaman, informasi penyediaan benih, bahan dan peralatan, teknis pembuatan dan pemeliharaan bibit, teknis penanaman;
 - Membuat laporan dan dokumentasi kegiatan KBR
 - Melakukan evaluasi penanaman bibit KBR
 - Membuat laporan tugas pendampingan setiap bulan kepada BPDAS Kahayan dan PPK;
- d) Kelompok Masyarakat Pengelola KBR
- Melaksanakan dan bertanggungjawab atas pembuatan KBR dan kegiatan penanaman bibit hasil produksi KBR tersebut sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja yang disepakati dengan PPK;

- Bertanggungjawab atas pengelolaan dan pemanfaatan bibit KBR;
- Bertanggungjawab atas penggunaan dana KBR

B. Hasil Penelitian

1. Minat masyarakat yang tinggi untuk mengikuti kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR)

Kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) di Kabupaten Kotawaringin Barat. Kebun Bibit Rakyat (KBR) merupakan salah satu kegiatan untuk mendukung program rehabilitasi hutan dan lahan dengan pemberdayaan masyarakat. Kebun Bibit Rakyat dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok masyarakat dan bibit hasil Kebun Bibit Rakyat (KBR) digunakan untuk merehabilitasi hutan dan lahan kritis serta kegiatan penghijauan lingkungan.

Kegiatan Kebun Bibit Rakyat dilakukan dengan beberapa tahapan yang menjadi rangkaian kegiatan mulai dari tahapan 1) perencanaan, 2) pelaksanaan, 3) penanaman dan 4) pengawasan. **Tahapan perencanaan** meliputi : mengusulkan calon kelompok masyarakat dengan pengajuan proposal, verifikasi administrasi dan teknis, penetapan kelompok masyarakat sebagai sebagai kelompok Kebun Bibit Rakyat dan penyusunan Rencana Usulan Kerja Kelompok (RUKK). **Tahapan pelaksanaan** meliputi : pembuatan persemaian tanaman dan penyaluran dana pembuatan persemaian. **Tahapan pengawasan** meliputi : monitoring pembuatan kebun bibit rakyat dan pendampingan kebun bibit rakyat dari

Petugas Lapangan Kebun Bibit Rakyat (KBR). Tahapan penanaman meliputi : penyusunan rencana penanaman bibit dan penanaman.

Berikut beberapa temuan yang peneliti temukan dari pengumpulan data di lapangan :

- 1) Sejak Tahun 2011 sampai dengan 2013 di Kabupaten Kotawaringin Barat telah ada 16 kelompok pengelola yang melaksanakan kegiatan KBR, ditambah sebanyak 7 kelompok pengelola untuk kegiatan tahun 2014.
- 2) Kebijakan pemerintah untuk mendukung program rehabilitasi hutan dan lahan dalam kegiatan KBR melalui Peraturan Menteri Kehutanan RI dalam perjalananya mengalami perbaikan hingga 5 kali.
- 3) Besarnya minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan KBR ataupun bentuk kegiatannya lainnya untuk pemanfaatan lahan kosong

Dari hasil analisis data melalui observasi langsung dan mempelajari data-data yang ada minat masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) di Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami kenaikan dari tahun-ke tahun.




Tabel 4.2. Data Kegiatan Pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) 2011 s/d 2013 di Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Kegiatan/Thn	Kelompok Pengelola	Desa/Kec	Target				Realisasi				Status Lahan	Ket.
				Luas (Ha)	Jenis Tanaman	Jumlah Bibit (Btg)	Jumlah Dana (Rp)	Luas (Ha)	Jenis Tanaman	Jumlah Bibit (Btg)	Jumlah Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Pembuatan KBR/2011	1. Karya Tani	Ds. Sei. Bakau/ Kumai	1,5	Sengon	50.000	59.100.000	0,5	Sengon	50.000	59.100.00	APL	
		2. Sido Mukti	Ds. Mulya Jadi/P. Banteng	1,5	Karet	50.000	59.100.000	0,5	Karet	50.000	59.100.00	APL	
		3. Tani Makmur	Ds. KBA/ Arsel	0,5	Karet	50.000	59.100.000	0,5	Karet	50.000	59.100.00	APL	
		4. Danau Seluluk Jaya	Kel. Mendawai/Arsel	0,5	Sengon, karet	50.000	59.100.000	0,5	Sengon, Karet	25.000, 25.000	59.100.00	APL	
2.	Pembuatan KBR/2012	1. Keminting Raya	Ds. Rungun/Ktw. Lama	1,5	Karet	25.000	50.000.000	1,5	Karet	25.000	50.000.000	APL	
		2. Tunas Harapan	Ds. Sei. Kapitan/ Kumai	2,5	Jabon	25.000	50.000.000	2,5	Jabon	25.000	50.000.000	APL	
		3. Miftahul Ulum	Ds. Batu Belaman/Kumai	2,5	Jabon	25.000	50.000.000	2,5	Jabon	25.000	50.000.000	APL	
		4. Sepakat Jaya	Ds. Rangda/Arsel	1,5	Karet	25.000	50.000.000	1,5	Karet	25.000	50.000.000	APL	
		5. Setia Kawan	Ds. Tj. Terantang/ Arsel	2,5	Karet	25.000	50.000.000	2,5	Karet	25.000	50.000.000	APL	
3.	Pembuatan KBR/ 2013	1. Harapan Kita	Ds. Lalang	0,5	Karet	25.000	50.000.000	0,5	Karet	25.000	50.000.000	APL	



	2.Suka Maju	Ds. Tempayung	0,5	Karet, Gaharu	17.000 8.000	50.000.000	0,5	Karet, Gaharu	17.000 8.000	50.000.000	APL	
	3. Marjan Lestari	Ds. Teluk Pulau	0,5	Jabon	25.000	50.000.000	0,5	Jabon	25.000	50.000.000	APL	
	4.Duta Lestari	Ds. Bedaun	0,5	Karet	25.000	50.000.000	0,5	Karet	25.000	50.000.000	APL	
	5.Karya Kubu Lestari	Ds. Kubu	0,5	Jabon	25.000	50.000.000	0,5	Jabon	25.000	50.000.000	APL	
	6.Sei. Rinjing	Kel. Kumai Hulu	0,5	Jabon	25.000	50.000.000	0,5	Jabon	25.000	50.000.000	APL	
	7.Karya Bersama 2	Kel. Rj.Seberang	0,5	Jabon	25.000	50.000.000	0,5	Jabon	25.000	50.000.000	APL	





Tabel 4.3. Data Kegiatan Penanaman Kebun Bibit Rakyat (KBR) 2011 s/d 2013 di Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Kegiatan/Thn	Kelompok Pengelola	Desa/Kec	Target			Realisasi			Status Lahan	Ket
				Luas (Ha)	Jenis Tanaman	Jumlah Bibit (Btg)	Luas (Ha)	Jenis Tanaman	Jumlah Bibit (Btg)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Penanaman KBR/2012	1. Karya Tani	Ds. Sei. Bakau/ Kumai	125	Sengon	50.000	41,5	Sengon	22.300	APL	
		2.Sido Mukti	Ds. Mulya Jadi/P. Banteng	37	Karet	50.000	74	Karet	38.219	APL	
		3.Tani Makmur	Ds. KBA/ Arsel	18	Karet	50.000	81,3	Karet	37.046	APL	
		4.Danau Seluluk Jaya	Kel. Mendawai/Arsel	125	Sengon, karet	25.000 25.000	93	Sengon, karet	33.786	APL	
2.	Penanaman KBR/2013	1.Keminting Raya	Ds. Rungun/Ktw. Lama	50	Karet	25.000	57,5	Karet	20.678	APL	
		2.Tunas Harapan	Ds. Sei. Kapitan/ Kum Ai	44,4	Jabon	25.000	46	Jabon	23.820	APL	
		3.Miftahul Ulum	Ds. Batu Belaman/Kumai	30,2	Jabon	25.000	33,4	Jabon	22.351	APL	
		4.Sepakat Jaya	Ds. Rangda/Arsel	40	Karet	25.000	28	Karet	20.867	APL	
		5.Setia Kawan	Ds. Tj.Terantang/ Arsel	41,3	Karet	25.000	34,5	Karet	23.592	APL	

Berikut hasil wawancara dengan Bpk. Syahyani, SP. MP selaku PPK

Kegiatan KBR 2014 :

“Tujuan utamanya adalah kegiatan RHL dalam bentuk yang berbeda dengan mengikutsertakan masyarakat secara aktif untuk menyediakan bibit tanaman sendiri kemudian menanamnya di lokasi tanah milik mereka, memang adanya peningkatan permohonan dari dari kelompok masyarakat untuk ikut dalam kegiatan KBR merupakan hal yang positif, artinya kesadaran masyarakat untuk menanam tanaman kehutanan meningkat juga, ini karena penyampaian informasi yang cukup dari pihak kita berkaitan dengan kegiatan KBR. Biasanya saat kita dilapangan untuk mencari data ataupun pas perjalanan dinas lainnya, kawan-kawan (Pegawai Dinas Kehutanan) menyampaikan atau sosialisasi kegiatan RHL baik itu kegiatan KBR, HR. Apabila masyarakat serius biasanya mereka akan berkoordinasi langsung ke kantor (Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat) untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas lagi. Selain itu karena ada sebagian orang yang melihat keberhasilan dari kelompok yang telah mengikuti kegiatan KBR menjadi tertarik ”.
(Wawancara 24 April 2014).

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Nikolas Nugroho S, S.Hut, MT Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kahayan Palangka Raya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan KBR yang mengatakan bahwa :

“Ruang lingkup Permenhut Nomor : P.12/Menhut-II/2014 adalah kegiatan RHL yang berbasis pada peranan masyarakat . Karena kondisi lahan yang berbeda, juga karakter masyarakat yang berbeda, sedangkan menanam, memelihara bagi mereka merupakan suatu kebutuhan maka kebijakan KBR bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bibit tanaman bagi masyarakat. Peraturan Menteri yang mengalami beberapa kali perubahan merupakan perbaikan, penyempurnaan dari kendala-kendala yang dihadapi saat pelaksanaan kegiatan KBR di lapangan yang diakomodir dari pendapat-pendapat pelaksana kegiatan pada saat rapat koordinasi RHL. Perubahannya juga tidak terlalu mendasar, hanya penyempurnaan dari Permenhut yang terdahulu yang lebih mempermudah dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengikuti kegiatan KBR”.
(Wawancara 14 April 2014).

2. Komunikasi yang baik dalam kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) sebagai faktor pendorong implementasi kebijakan KBR (Kebun Bibit Rakyat)

Faktor komunikasi merupakan faktor yang sangat berpengaruh akan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, karena komunikasi merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan (policy implementator).

Berikut gambaran komunikasi dengan adanya kebijakan tentang Kebun Bibit Rakyat (KBR) di Kabupaten Kotawaringin Barat, seperti yang dikatakan oleh Bapak. Molta Dena, SE. MA Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat:

“ Ya dengan adanya kegiatan KBR (Kebun Bibit Rakyat) maka Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan mengeluarkan Permenhut yang merupakan pedoman penyelenggaraan KBR tersebut, peraturan diberikan melalui sosialisasi bisa kepada pengelola kegiatan KBR, Petugas Lapangannya maupun kelompok Tani Pengelola KBR “
(Wawancara Rabu, 23 April 2014)

Beliau juga menambahkan :

“ Koordinasi kita di bidang kehutanan selama ini sudah baik dengan pihak terkait, baik melalui tim perpadu, rapat-rapat, pembekalan maupun konsultasi. Pada kegiatan KBR ini saya melihat koordinasi antar dinas, BPDAS juga berjalan baik, mereka memberikan arahan maupun pembekalan kepada pengelola kegiatan yang ada di dinas baik itu PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Bendahara Pembantu dan Petugas Lapangan. Dan koordinasi tidak hanya dari satu arah saja, dinas pun sering berkoordinasi dengan pihak BPAS berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan KBR tersebut “
(Wawancara Rabu, 23 April 2014)

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak. Nikolas Nugroho, S.Hut, MT Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kahayan Palangka Raya:


*“ Ya..Peraturan Menteri Kehutanan yang mengalami beberapa kali perubahan merupakan perbaikan, penyempurnaan dari kendala-kendala yang dihadapi saat melaksanakan kegiatan KBR di lapangan yang diakomodir dari pendapat-pendapat pelaksana kegiatan pada rapat kordinasi RHL. Perubahan juga tidak terlalu mendasar, hanya penyempurnaan dari Permenhut yang terdahulu yang lebih mempermudah dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengikuti kegiatan KBR “
(Wawancara Senin, 14 April 2014)*



Gambar 4.2. Wawancara dengan Kepala BPDAS Kahayan Palangka Raya Bpk. Nikolas Nugroho, S.Hut, MT

Demikian juga yang disampaikan oleh Bapak. Syahruni, S.Hut Kepala Bidang RRLHK Dinas Kehutanan:

*“ Sudah barang tentu kita berkoordinasi dengan BPDAS Kahayan selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) kegiatan ya, dan kita di daerah selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), kita berkoordinasi berkaitan dengan teknis dan administrasi “
(Wawancara Rabu, 23 April 2014)*



Gambar 4.3. Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Reboisasi Rehalitasi Lahan dan Hutan Kemasyarakatan (RRLHK) Bapak Syahruni, S.Hut

Bapak Syahyani, SP. MP sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan KBR mengatakan bahwa :

*“ Pastinya kita berkoordinasi dengan pihak terkait baik itu BPDAS Kahayan, Kemenerian Kehutanan karena kita perpanjangan tangan dari BPDAS Kahayan yang memiliki kegiatan KBR ini dan kita di daerah sebagai perbantuan dalam kegiatan KBR ini “
(Wawancara Rabu, 23 April 2014)*

Selain itu Bapak Umagda Boy Pelita, S.Hut mengatakan bahwa dia mengetahui dan mempelajari kebijakan tersebut:

*“ Ya mengetahui adanya peraturan menteri tersebut tentang pedoman penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat (KBR), saya mengetahui sejak bertugas sebagai petugas lapangan sebagai bahan acuan dalam melaksanakan tugas pendampingan Kegiatan KBR (PL-KBR) data saya dapatkan dari Website APHI (Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia “
(Wawancara Jumat, 25 April 2014).*



Gambar 4.4. Wawancara dengan Petugas Lapangan Kebun Bibit Rakyat (PL-KBR) Bapak Umagda Boy Pelita, S.Hut Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat

Selain itu ketua Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Sungai Kapitan Bapak Mulkan menjelaskan :

*“ Pihak Dinas baik pengelola kegiatan KBR maupun petugas lapangan sudah baik menyampaikan isi kegiatan KBR ini, baik itu berkaitan teknis maupun administrasi “
(Wawancara Sabtu , 05 April 2014)*

Hal senada juga dinyatakan oleh Bapak Samsuri ketua Kelompok Tani Miftahul Ulum :

*“ Kami mengetahui....tentang Kegiatan KBR, mengetahuinya saat pelatihan kelompok pengelola KBR “
(Wawancara Sabtu, 05 April 2014)*

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi antara unsur yang terlibat dalam kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) yang merupakan implementasi dari Kebijakan Peraturan Menteri Kehutanan RI nomor : P.12/Menhut-II/ 2013 sudah baik. Hal ini bisa terlihat dari pengetahuan akan pelaksanaan kebijakan tentang isi dan konsep dalam kebijakan tersebut baik oleh pihak Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kahayan selaku UPT Kementerian Kehutanan yang ada di daerah maupun oleh Dinas Kehutanan Kotawaringin Barat sebagai pihak perbantuan hingga kelompok tani.

Berkaitan dengan pemahaman dari kebijakan Kebun Bibit Rakyat tersebut berikut petikan wawancara dengan Bpk. Molta Dena, SE. MA Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat :

*“ Positif.. karena pada dasarnya kita bekerja di bidang pembangunan kehutanan merujuk kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang secara khusus telah dibuat oleh Kementerian Kehutanan. Saya percaya Kementerian Kehutanan membuat sebuah kebijakan, sebuah pedoman sudah pasti melalui pengkajian-pengkajian, telaah yang panjang..dan saya percaya Permemhut yang ada memang sudah sesuai untuk pembangunan kehutanan dan kepentingan masyarakat telah terakomodir di dalamnya “
(Wawancara Rabu, 23 April 2014)*

Tidak berbeda jauh dengan pernyataan Bapak Nikolas Nugroho, S.Hut.

MT selaku Kepala BPDAS Kahayan Palangka Raya mengatakan :

“Kementerian Kehutanan selalu berusaha mencari solusi atas semua permasalahan di bidang kehutanan, sudah banyak pola-pola yang diterapkan untuk mendukung program RHL, menurut saya kebijakan KBR ini menjadi tugas kami untuk melaksanakannya sebaik mungkin dan itu tergantung juga kepada masyarakat yang diharapkan untuk mandiri walaupun pada kultur yang berbeda-beda“

(Wawancara Senin, 14 April 2014)

Mengenai pemahaman dari kebijakan Kebun Bibit Rakyat ini Bapak Syahrini, S.Hut selaku Kepala Bidang RRLHK Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat mengatakan ;

“ Menurut hemat saya kebijakan ini disusun untuk memberikan arahan kepada semua pihak yang berkaitan dengan Kebun Bibit Rakyat yang merupakan salah satu program RHL dilahan kritis, lahan kosong dan lahan tidak produktif dalam rangka pemulihan lahan kritis. Kebijakan ini memberikan angin segar bagi masyarakat dalam pembangunan kehutanan dengan tujuan ekonomi dan lingkungan“

(Wawancara Rabu, 23 April 2014)

Dari hasil wawancara diatas dan pengamatan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa masing-masing pihak yang merupakan implementor dari kebijakn Kebun Bibit Rakyat telah mengerti dan memahami kebijakan tersebut. Dan secara garis besar hampir sama yaitu kebijakan Kebun Bibit Rakyat ini dibuat untuk mengajak masyarakat agar aktif berpartisipasi dalam program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dengan kegiatan yang berbasis pada masyarakat agar mendapatkan nilai ekanomis juga nilai lingkungan.

Dengan adanya keseragaman dalam memahami kebijakan tersebut maka kejelasan komunikasi yang akan diterima pelaksana kebijakan berikutnya yang terkait di dalamnya tidak akan membingungkan lagi.

3. Ketersediaan sumberdaya yang efektif sebagai faktor pendorong implementasi kebijakan KBR (Kebun Bibit Rakyat)

Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki sumberdaya manusia yang berkompeten sebagai staf teknis maupun administrasi yang ditempatkan di Bidang RRLHK, hal ini dilihat dari keahlian teknis mereka juga dari masa kerja mereka yang sudah cukup lama membidangi rehabilitasi hutan dan lahan.

Hal tersebut dapat dilihat dari petikan wawancara dengan Bapak Molta Dena, SE. MA kepala Dinas Kehutanan :

“ Dari segi kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia dalam pelaksanaan KBR saya rasa sudah cukup mumpuni ya, baik itu PPK bendahara pembantu maupun petugas di lapangan serta kelompok taninya. Pengelolaan KBR di Dinas memang didisposisikan pada bidang yang sesuai yaitu bidang RRLHK (Reboisasi Rehabilitasi Lahan dan Hutan Kemasyarakatan) yaitu bidang yang memang menangani RHL “
(Wawancara Rabu, 23 April 2014)

Hal senada juga diungkapkan Bapak Syahrini, S.Hut kepala Bidang RRLHK

“ Untuk Pengelola Kegiatan KBR yang ada di dinas mereka memang sudah bertugas lama di Bidang RRLHK dimana tufoksi mereka memang kegiatan yang berkaitan dengan RHL, mulai dari kegiatan DAK DR, Kegiatan Gerhan..juga ada sebagian yang masih baru tapi mereka bisa mengimbangi senior-senior mereka “
(Wawancara Rabu, 23 April 2014)

Tidak berbeda jauh dengan apa yang diungkapkan oleh Kepala Bidang RRLHK, Bapak Syahyani, SP. MP Kepala Seksi Reboisasi juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan KBR Tahun 2014 mengatakan :

*“ Sebagai PPK kegiatan KBR, saya berusaha untuk melakukan yang terbaik dan sesuai dengan jadwal waktu bagi pelaksanaan KBR di Kobar ini.. teman-teman lain yang terlibat saya liat juga memberikan dukungan yang baik..usulan personil pengelola KBR, petugas lapangan saya rasa sudah memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya. Dan keberhasilan kita dalam melaksanakan kegiatan KBR sudah dibuktikan dengan terpilihnya 2 kelompok pengelola KBR kita yaitu dari Desa Batu Belaman Kelompok Pengelola Miftahul Ulum dan Desa Sungai Tendang Kelompok Pengelola Tunas Harapan mendapatkan penghargaan sebagai pelaksana KKBR terbaik di Provinsi Kalteng Tahun 2013 kemarin, penghargaan diberikan saat peringatan seremonial OBIT 2013 di Kabupaten Pulang Pisau ... juga sering teman-teman di Kabupaten lain berkoordinasi dengan kita bertanya terkait dengan progress kegiatan KBR di sini sehingga memacu mereka untuk pelaksanaan KBR di daerahnya. “
(Wawancara Kamis, 24 April 2014)*



Gambar 4.5. Peneliti sedang wawancara dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan KBR 2014

Sedangkan Bapak Nikolas Nugroho, S.Hut, MT selaku Kepala BPDAS

Kahayan juga mengungkapkan:

*“ Di kita cukup ya secara kualitas walaupun mungkin secara kuantitas masih kurang...berkaitan dengan jumlah kelompok pelaksana kegiatan KBR yang jumlahnya setiap tahun meningkat “
(Wawancara Senin, 14 April 2014)*

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Anita Delina, S.Hut pelaksana pada Bidang RRLHK yang terlibat dalam kegiatan Kebun Bibit Rakyat sebagai staf pengelola kegiatan yaitu :

*“ Pengelola Kegiatan KBR dari segi kualitas dan kuantitas sangat memadai. “
(Wawancara Jumat, 25 April 2014)*

Berkaitan dengan kewenangan agar menjadi jaminan suatu kebijakan akan berjalan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, Bapak Nikolas Nugroho, S.Hut. MT selaku Kepala BPDAS Kahayan Palangka Raya juga mengatakan :

*“ Mengenai wewenang dan tanggungjawab ada dalam bentuk Surat Keputusan untuk Pengelola Kegiatan KBR ini “
(Wawancara Senin, 14 April 2014)*

Bapak Molta Dena, SE. MA selaku Kepala Dinas Kehutanan mengatakan hal senada :

*“ Dalam hal penugasan untuk mendukung kebijakan tersebut BPDAS Kahayan mengeluarkan Surat Keputusan untuk penugasan baik itu PPK, Bendahara Pembantu, PL-KBR maupun SK penunjukan Kelompok Tani sebagai pelaksana kegiatan KBR “
(Wawancara Rabu, 23 April 2014)*

Kemudian beliau juga mengatakan :

“ Sudah memadai dan layak...bantuan motor dinas untuk petugas lapangan ada, peralatan perkantoran ada dianggarkan. Ya saya rasa memadai “

(Wawancara Rabu, 23 April 2014)

Dari hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa sumberdaya (resources) baik itu sumberdaya manusia, fasilitas, pendanaan, informasi dan kewenangan tidak merupakan kendala yang berarti di pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat, akan tetapi untuk pihak Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Kahayan dirasa untuk jumlah pengelola yang bertugas mengelola kegiatan KBR masih kurang karena banyaknya jumlah kelompok tani yang melaksanakan kegiatan KBR.

4. Struktur Birokrasi (Bureucratic Structure) yang tepat sebagai faktor pendorong implementasi kebijakan KBR (Kebun Bibit Rakyat)

Faktor ke 4 (empat) yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah struktur birokrasi, Hal yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi ke arah yang lebih baik adalah melakukan *standar operating prosedurs* (SOP) dan melakukan fermentasi.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Molta Dena, SE. MA ;

“ Dalam Permenhut P.12/Menhut-II/2013 tersebut sudah tercantum SOP dari tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan KBR, sudah jelas juga pembagian tugas dan wewenang hingga administrasinya ya, dan saya nilai kita sudah melaksanakan kebijakan KBR sesuai SOP yang ada “

(Wawancara Rabu, 23 April 2014)

Bapak Nikolas Nugroho, S.Hut. MT juga menyatakan hal yang senada :

“ Sudah tentu ada..... di Permenhut P.12/Menhut-II/2013 tersebut sudah tercantum tugas dan kewenangan masing-masing pihak “
(Wawancara Senin, 14 April 2014)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Syahyani ,SP. MP bahwa :

“ Untuk pihak kita sebagai pengelola kegiatan kita sudah menjalankan prosedur yang ada di KBR.. mulai dari tahapan perencanaan, dimana ada kegiatan sosialisasi, kegiatan rantek RPB (pembuatan rancangan teknis rencana penanaman bibit) kemudian tahapan pelaksanaan berupa bimbingan teknis, koordinasi. Berikutnya tahapan pengawasan atau monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di kelompok-kelompok, tahapan akhir penanaman bibit dimana dalam pelaksanaan dari Dinas tetap melakukan pendampingan terkait hak teknis dan monitoring “
(Wawancara Kamis , 24 April 2014).

Dipihak kelompok pengelola /kelompok tani prosedur kegiatan KBR juga dirasa jelas dan mudah untuk dilaksanakan. Berikut petikan wawancara dengan Bapak Mulkan Ketua Kelompok Tani Tunas Harapan :

“Kegiatan ini dimulai dengan perencanaan untuk pembuatan, bila sudah jadi persemaian bibit maka ditanam dan dipelihara kami rasa tahapannya jelas dan mudah dilaksanakan “
(Wawancara Sabtu , 05 April 2014)

Bapak Abdul Muis Ketua Kelompok Tani Karya Bersama 2 Kelurahan Raja Seberang mengungkap hal senada :

“ Bisa kami ikuti... “

(Wawancara Minggu, 6 April 2014)



Gambar 4.6. Wawancara dengan Bapak Mulkan ketua Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Sungai Kapitan Kecamatan Kumai



Gambar 4.7. Wawancara dengan Bapak Samsuri ketua Kelompok Tani Miftahul Ulum Desa Batu Belaman Kecamatan Kumai

Tidak berbeda jauh dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Surani Ketua Kelompok Tani Tani Makmur desa Kumpai Batu Atas :

“Pertama kita mengajukan proposal le BPDAS Kahayan dan Dinas Kehutanan, kemudian kita membuat perencanaan (RUKK), disetujui sebagai kelompok pengelola KBR, dan mulai melaksanakan kegiatan pembuatan persemaian kemudian penanaman“

(Wawancara Sabtu , 05 April 2014)

Bapak Samsuri Ketua Kelompok Tani Miftahul Ulum Desa Batu Belaman juga menyatakan hal yang hampir sama :

“ Kegiatan ini disupport instansi terkait, untuk tahap pertama pembuatan persemaian, lalu penanaman dan pemeliharaan “

(Wawancara Sabtu , 05 April 2014)

Ketua Kelompok Tani Karya Kubu Lestari Bapak Arbain berkaiatn dengan prosedur kebijakan Kebun Bibit Rakyat ini memberikan pendapatnya :

“ Mudah...“

(Wawancara Minggu, 6 April 2014)

Begitu pula dengan Bapak Amir Husin sebagai Ketua Kelompok Tani Danau Seluluk Jaya Kelurahan Mendawai berpendapat :

“ Lancar-lancar saja Bu....kami bisa melaksanakan KBR tepat waktu“

(Wawancara Minggu 13 April 2014)

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Johannes selaku Sekretaris Kelompok Tani Sido Mukti Desa Mulya Jadi Kecamatan Pangkalan Banteng :

“ Mudah dipahami, dapat dilaksanakan tepat waktu“

(Wawancara Minggu 13 April 2014)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dan pengamatan yang dilakukan diketahui bahwa prosedur implementasi kebijakan KBR dirasa jelas dan mudah dilaksanakan sejak dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga kegiatan penanaman tidak menemui kendala yang berarti.

5. Faktor yang menjadi penghambat implementasi kebijakan KBR (Kebun Bibit Rakyat)

a. Disposisi tidak sepenuhnya baik pada setiap implementor sebagai faktor aktor penghambat implementasi kebijakan KBR (Kebun Bibit Rakyat)

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan atau kebijakan publik. Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Dari hasil wawancara kecenderungan perilaku atau karakteristik dari implementor berbeda-beda, implementor pada pihak Pemerintah dan sebagian besar kelompok tani sangat berkomitmen dan mendukung akan keberhasilan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) ini.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Molta Dena, SE. MA

“ Kita bekerja sesuai aturan dalam hal ini peraturan yang dibuat oleh Kementerian Kehutanan, sudah tentu kami mendukung kebijakan KBR ini karena kebijakan ini sejalan dengan program RHL seperti yang saya katakan di sebelumnya dan kita berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan KBR ini dengan sebaik-baiknya “

(Wawancara Rabu, 23 April 2014)

Tidak berbeda jauh dengan yang dikatan oleh Bapak Syahyani, SP. MP selaku PPK Kegiatan KBR :

“ Pastinya sebagai Pengelola Kegiatan KBR kami berkomitmen kuat akan keberhasilan kegiatan KBR ini dimana kebijakan yang telah dibuat oleh Kementerian Kehutanan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena hal tersebut juga akan menjadi prestasi bagi kami selaku pengelola kegiatan “
(Wawancara Kamis, 24 April 2014)

Berkaitan dengan disposisi atau sikap ini Bapak M. Subali petugas lapangan KBR (PL-KBR) memberikan pendapat yang sama :

“ Kami sangat berkomitmen untuk mensukseskan kegiatan KBR (Kebun Bibit Rakyat) ini karena dalam kegiatan tanam menanam yang sangat dibutuhkan masyarakat adalah bibit tanaman yang berkualitas dan sesuai jenisnya dengan keinginan mereka “
(Wawancara Jumat, 25 April 2014).

Hal yang sama diungkapkan oleh Ibu Anita Delina, S.Hut selaku Staf Pengelola Kegiatan KBR

“ Sebagai rimbawan pastinya kita berkomitmen terhadap kebijakan yang telah dibuat oleh Departemen Kahutanan selama kebijakan tersebut tidak memberatkan kita “
(Wawancara Jumat, 25 April 2014)

Kemudian dari kelompok pengelola (kelompok tani) dari hasil wawancara hampir semuanya berkomitmen melaksanakan kebijakan KBR ini dengan sebaik mungkin, seperti yang diungkapkan oleh Bpk. Mulkan Ketua Kelompok Tani Tunas Harapan :

“ Sudah tentu bu, selain banyaknya lahan kosong, lahan kritis di desa kita juga prosedur KBR yang mudah dan memberikan peluang kepada kelompok untuk membuat persemaian sendiri dan melakukan penanaman bibit-bibit tersebut. Kami berkomitmen kegiatan KBR sudah selesai kita lanjutkan secara swadaya “
(Wawancara Sabtu, 05 April 2014)

Hal yang sama diungkapkan oleh Ketua Kelompok Tani Miftahul Ulum Desa Batu Belaman Bapa. Samsuri :

“ Karena kita mengikuti KBR untuk penghijauan/pemanfaatan lahan maka kita pastinya memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan kegiatan ini sebaik mungkin, juga dengan adanya bantuan dana dan hasil dari kegiatan KBR lebih mendorong kita lagi untuk mensukseskan kegiatan ini “
(Wawancara Sabtu , 05 April 2014)

Akan tetapi Ketua Kelompok Tani Karya Kubu Lestari Desa Kubu Kecamatan Kumai Bapak Arbain juga menyatakan :

“ Ya..karena waktu kegiatan PEDTA KTNA 2013 kita melihat daerah yang lebih baik jadi kami tertarik untuk seperti mereka... tapi pas mulai penanaman lokasi banyak berubah dari awal yang rantek dulu dan ada yang lambat mengambil bibit untuk ditanam “
(Wawancara Minggu , 06 April 2014).

Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak Surani Ketua Kelompok Tani Tani Makmur Desa Kumpai Batu Atas juga menyatakan hal sama :

“ Pasti saya mempunyai komitmen untuk mensukseskan kegiatan KBR ini karena terlibat dalam kegiatan tersebut sebagai kelompok tani dan sebagai pelaksana kegiatan tetapi bu...ada sebagian anggota kelompok pada saat penanaman malas, penanaman jadi mundur akhirnya kami kerjakan sendiri “
(Wawancara Sabtu, 05 April 2014).

Hal senada diungkap pula oleh Bapak Johannes Sekretaris Kelompok Tani Sido Mukti:

“ Kami mengikuti kegiatan ini dan ingin melaksanakannya sebaik mungkin, tapi kemarin bertepatan juga dengan adanya bantuan bibit karet dari Dinas Perkebunan dan bibit mereka okulasi, jadi sebagian anggota masih ada yang belum menanam bibit bu..itu kendalanya“
(Wawancara Minggu , 03 April 2014).

b. Sumberdaya berupa anggaran (Budgetary)

Dari hasil wawancara dengan kelompok tani bahwa dalam pelaksanaan kebijakan KBR hambatan yang ditemui diantaranya terbatasnya dana bantuan untuk kegiatan tersebut. Dari data yang didapat bahwa untuk pembuatan persemaian bantuan yang didapatkan sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk jumlah bibit yang dihasilkan sebanyak 25.000 batang dengan jenis bibit yang sudah dipilih kelompok. Biaya penanaman insentif yang diberikan perbatangnya Rp. 750,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah). Sedangkan untuk biaya pembersihan lahan di lokasi penanaman masih dengan biaya sendiri. Hal inilah yang dianggap sebagian kelompok tani sebagai faktor penghambat hingga biasanya pekerjaan penanaman mundur dari jadwal yang sudah ditentukan. Berikut hasil wawancara dengan Bapak. Gt. Abdul Bar sekretaris Kelompok Tani Keminting Raya :

“ Yang mendorong kegiatan KBR sesuai dengan usulan kelompok tani, yang menanam juga kelompok masyarakat, saat penanaman bisa diatur oleh kelompok sendiri...hambatan Cuma biaya pembukaan lahan yang cukup tinggi untuk penanaman jadi kami perlu bantuan obat-obatan dan pupuk”

(Wawancara Selasa, 30 April 2014)



Gambar 4.8. Wawancara dengan Bapak Gusti Abdul Bar Sekretaris Kelompok Tani Keminting Raya Desa Rungun

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Gumbreg ketua Kelompok Tani Setia Kawan :

*“ Penanaman terlambat yaa karena masalah dalam kelompok Bu karena biaya pem bersihan lahan tidak ada...bibit sudah dibagikan tetapi belum ditanam-tanam”
(Wawancara Minggu, 6 April 2014)*

Ketua Kelompok Tani Sungai Rinjing Bapak Majeri juga mengatakan hal yang sama :

*“ Pembukaan lahan untuk penanaman memerlukan biaya yang besar jadi saran saya adanya bantuan biaya obat-obatan pertanian”.
(Wawancara Minggu, 6 April 2014)*

Mengenai faktor penghambat, Bapak M. Subali selaku petugas lapangan KBR (PL-KBR) memberikan pendapat yang sama :

“ Memang ada beberapa hambatan yang kita temui di lapangan yang lebih bersifat teknis antara lain pertama : tidak adanya sumber benih yang cukup dan menyebar di setiap daerah, kedua : pada saat kegiatan penanaman tidak adanya bantuan untuk persiapan penanaman (pembersihan lahan), ketiga : tidak ada kegiatan lanjutan seperti pemeliharaan tanaman tahun I dan tahun II “
(Wawancara Jumat, 25 April 2014).

c. Aspek lain yang berpengaruh (temuan di lapangan)

Aspek lain yang berpengaruh (temuan di lapangan) yaitu aspek lingkungan ternyata juga menjadi permasalahan dalam pelaksanaan Kebun Bibit Rakyat (KBR). Adanya bibit tanaman yang telah ditanam mengalami kebakaran karena adanya musim kemarau, serta berubahnya lokasi penanaman dari rencana yang telah dibuat. Juga adanya ketidaksinkronan waktu penanaman dan penganggaran sangat berpengaruh terhadap waktu pencapaian target yang telah ditetapkan, dan kualitas output yang dihasilkan serta outcome yang diharapkan.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Samsuri Ketua Kelompok Tani Miftahul Ulum Desa Batu Belaman :

“ Ada beberapa faktor penghambat dalam kegiatan KBR lebih bersifat teknis diantaranya tidak seragamnya saat penanaman, juga terjadi kebakaran setelah penanaman....padahal jabonnya sudah besar Bu “
(Wawancara Sabtu , 05 April 2014)

Hal serupa juga terjadi pada Kelompok Tani Karya Tani Desa Sungai Bakau, berikut petikan wawancara dengan Bapak Siswanto selaku ketua kelompok :

*“ Faktor alam..persemaian terendam air pasang laut..
pendorong yaa keinginan kelompok untuk memanfaatkan
lahan kosong mereka”*

(Wawancara Jumat, 18 April 2014)



Gambar 4.9. Wawancara dengan Bapak Siswanto ketua Kelompok Tani Karya Tani Desa Sungai Bakau Kecamatan Kumai



Gambar 4.10. Wawancara dengan Bapak Arbain ketua Kelompok Tani Karya Kubu Lestari Desa Kubu Kecamatan Kumai



Gambar 4.11. Peneliti di lokasi pembuatan Kebun Bibit Rakyat Kelompok Tani Marjan Lestari Tahun 2013 di Desa Teluk Pulai Kecamatan Kumai



Gambar 4.12. Peneliti di Lokasi penanaman Kebun Bibit Rakyat di Desa Batu Belaman dengan jenis tanaman jabon.

C. Pembahasan

1. Minat masyarakat yang tinggi untuk mengikuti kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR)

Dalam perjalanannya kebijakan kegiatan KBR yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan RI yang bertujuan agar terlaksananya pembangunan Kebun Bibit Rakyat dan penanamannya secara efektif dan efisien telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu :

1. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : 24/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Teknis Kebun Bibit Rakyat;
2. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : 46/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Teknis Kebun Bibit Rakyat;
3. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor ; 23/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Teknis Kebun Bibit Rakyat;
4. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor ; 17/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Teknis Kebun Bibit Rakyat;
5. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : 12/Menhut-II/2013 tentang Pedoman Teknis Kebun Bibit Rakyat tanggal 8 Pebruari 2013.

Dikatakan oleh Agustino L (2012) bahwa hal terpenting dalam proses kebijakan publik adalah formulasi (perumusan) kebijakan. Karena (perumusan) permasalahan publik merupakan fundamen dasar dalam merumuskan kebijakan publik sehingga arahnya menjadi, tepat, dan sesuai dengan tujuan dari kebijakan publik tersebut.

Perubahan-perubahan yang ada dalam kebijakan kegiatan KBR tersebut merupakan bentuk perbaikan (penyempurnaan) dari hasil evaluasi kegiatan berupa hambatan-hambatan yang ditemui di lapangan maupun perbaikan administrasi.

Hasil temuan ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Lester dan Stewart dalam Agustino L (2012) yang menyatakan bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. Dimana dalam evaluasi membahas persoalan perencanaan, isi, implementasi dan efek kebijakan atau pengaruh dari kebijakan tersebut.

Dari hasil wawancara didapatkan bahwa terdapat fase-fase yang harus dilakukan secara hati-hati dalam merumuskan masalah, sehingga hasil akhir dari kebijakan yang ditetapkan minimal dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Fase-fase tersebut terdiri atas : problem search (pencarian masalah), problem definition (pendefinisian masalah), problem specification (menyepesifikasi masalah), dan problem sensing (pengenalan masalah) (Dunn, 2003).

Berdasarkan temuan yang didapat bahwa minat masyarakat besar untuk mengikuti kegiatan KBR untuk pemanfaatan lahan kosong disebabkan karena kebijakan KBR yang dirasa jelas serta mudah dan bermanfaat untuk di implementasikan bagi kelompok tani, selain itu isi kebijakan KBR yang mengedepankan partisipasi masyarakat untuk

terlibat sejak tahapan perencanaan, pelaksanaan dan penanaman menjadi daya tarik tersendiri bagi kelompok dimana aspirasi mereka dapat terakomodir dalam kegiatan tersebut.

Hal sesuai seperti yang dikatakan oleh Agustino L (2012) bahwa : Adanya **kesadaran** untuk menerima kebijakan dimana masyarakat digerakan oleh rational choices (pilihan-pilihan yang rasional) dimana masyarakat mau menerima dan melaksanakan kebijakan publik sebagai sesuatu yang logis, rasional serta memang dirasa perlu. Selain itu juga adanya **kepentingan publik** dimana masyarakat mempunyai keyakinan bahwa kebijakn publik dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh pejabat publik yang berwenang serta melalui porsedur yang sah dan tersedia. Apalagi ketika kebajikan publik tersebut itu memang berhubungan erat dengan hajat hidup mereka.

2. **Komunikasi yang baik dalam kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) sebagai faktor pendorong implementasi kebijakan KBR (Kebun Bibit Rakyat)**

Komunikasi berjalan baik pada implementasi kebijakan Kebun Bibit Rakyat (KBR) di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan hasil temuan (wawancara, observasi dan data-data). Seperti yang dikatakan oleh George C Edward III bahwa komunikasi adalah faktor pertama dan sangat menentukan yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik. Implementasi yang yang efektif akan terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan dengan baik,

apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada pihak-pihak yang terkait. Selain itu kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat dan konsisten.

Implementasi kebijakan KBR di Kabupaten Kotawaringin Barat dari hasil observasi dan wawancara ditemukan bahwa masing-masing pihak sudah memahami kebijakan KBR tersebut berdasarkan porsi masing-masing baik itu pihak Dinas Kehutanan, Pihak BPDAS Kahayan, Pengelola Kegiatan, Petugas Lapangan dan Kelompok Tani itu sendiri, sehingga konsistensi pelaksanaan kebijakan bisa dicapai.

Ada tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan faktor komunikasi (berdasarkan George C Edward III) yaitu :

Transmisi : dimana penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.

Kejelasan : komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-level-bureuacrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu /mendua).

Konsistensi : perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan dan dijalankan). Bila perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Akan tetapi ada sebagian kecil dari wawancara dengan kelompok tani yang mengatakan tidak begitu memahami akan kebijakan KBR,

mereka lebih fokus ke masalah teknis di lapangan dan seandainya mereka menghadapi kendala pun langsung di koordinasikan dengan pihak terkait, Peneliti berasumsi bahwa kekurangpahaman mereka karena tingkat pendidikan formal mereka yang dirasa rendah, pendidikan dapat membuat seseorang berpikir secara logis, sistematis dan bijaksana. Seseorang yang memiliki pendidikan formal lebih tinggi diharapkan akan lebih mampu menganalisis manfaat dari yang akan diperolehnya dari kegiatan yang dilakukan. Tingginya pendidikan formal juga diharapkan akan memiliki wawasan yang luas dan akan memiliki tingkat partisipasi yang tinggi pula

3. Ketersediaan sumberdaya yang efektif sebagai faktor pendorong implementasi kebijakan KBR (Kebun Bibit Rakyat)

Dari hasil temuan diketahui bahwa implementasi kebijakan KBR di Kabupaten Kotawaringin Barat dinilai efektif yang artinya sumberdaya berupa staf, informasi, pendelegasian wewenang serta fasilitas dirasa memadai.

Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki personil cukup secara jumlah dan kompeten dibidangnya yang bertugas sebagai pengelola kegiatan KBR, juga sebagai petugas lapangan. Dikatakan oleh George C Edward III bahwa penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan juga kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kompertabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

Hasil temuan ini juga sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Solichin Abdul Wahab (2006) bahwa karakteristik individual dan organisasional (kolektif) yang esensial dari proses implementasi adalah adanya kinerja yang tepat waktu, dibarengi dengan kompetensi yang tinggi dari sejumlah satuan tugas yang diperlukan untuk mendukung terlaksananya tujuan peraturan perundangan atau ketentuan hukum tersebut.

Informasi yang berkaitan dengan cara melaksanakan kebijakan Kebun Bibit Rakyat serta peraturan pelaksanaannya sudah tersedia dengan baik. Hanya pada beberapa implementor yang masih kurang memahami pengetahuan tentang bagaimana implementasi ini dijalankan.

Pembagian kewenangan yang diterima dalam implementasi Kebun Bibit Rakyat tidak terkendala dikarenakan sumberdaya manusia yang memadai selain itu tugas dan fungsi mereka jelas dalam mengambil peranan masing-masing. Untuk tugas pendampingan dan pembinaan ada pada petugas lapangan, mereka akan bertanggungjawab apabila kegiatan fisik tidak berjalan lancar. Berkaitan dengan administrasi menjadi tugas dan tanggungjawab dari pengelola kegiatan Kebun Bibit Rakyat. Tugas dan kewenangan dari implementor ini dibuat dalam bentuk Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliaran Sungai (BPDAS) Kahayan Palangka Raya yang menjadi dasar dalam mereka dalam bekerja, seperti yang dikatakan oleh George C Edward III bahwa kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan.

Fasilitas terkait sarana dan prasarana dalam implementasi kebijakan Kebun Bibit Rakyat ada dan cukup baik berupa peralatan kerja, bahan administrasi, mobilitas darat untuk menunjang kegiatan di lapangan sudah terpenuhi. Tanpa fasilitas yang mendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

4. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure) yang tepat sebagai faktor pendorong implementasi kebijakan KBR (Kebun Bibit Rakyat)

Dari hasil pengamatan, wawancara dan pengumpulan data yang dilakukan di lapangan pada implementasi kebijakan Kebun Bibit Rakyat di Kabupaten Kotawaringin Barat maka faktor struktur birokrasi sudah tepat.

Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, para pelaksana kebijakan mengetahui dengan baik apa yang menjadi tugas mereka, dan mempunyai keinginan yang kuat untuk mensukseskan suatu kebijakan, tetapi kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Hal ini dikarenakan kebijakan yang begitu kompleks yang menuntut adanya kerjasama orang banyak, ketika struktur organisasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menghambat jalannya kebijakan. Oleh sebab itu birokrasi sebagai pelaksana kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Seperti yang dikatakan George C Edward III bahwa yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik adalah :

Standar Operating Procedures (SOPs) : merupakan kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administratur/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standr minimum yang dibutuhkan warga)

Fragmentasi : adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

Dari hasil penelitian kepatuhan terhadap standard operating procedurs (SOP) selain karena motivasi yang kuat dari kelompok tani dalam implementasi kebijakan Kebun Bibit Rakyat (KBR) juga karena SOP Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat (KBR) ini dirasa mudah dipahami dan tidak terlalu sulit untuk dilaksanakan.

Selain itu juga karena adanya dukungan dari pemerintah terhadap kebijakan Kebun Bibit Rakyat(KBR) berkaitan bahwa kebijakan Kebun Bibit Rakat sangat mendukung Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) sesuai dengan visi Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu : “ Terciptanya Kelestarian Hutan untuk Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”.

5. Faktor yang menjadi penghambat implementasi kebijakan KBR (Kebun Bibit Rakyat)

Tidak terimplementasikan mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaannya tidak mau kerjasama, atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati, atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan, atau mungkin permasalahan yang digarap diluar jangkauan kekuasaan, sehingga betapapun gigihnya usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulangi. Akibatnya, implementasi yang efektif sukar untuk dipenuhi. Pengakuan terbuka dari Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, di rapat paripurna kabinet Indonesia Bersatu II bahwa hanya 50 persen saja kebijakannya yang telah dilaksanakan oleh para menteri-menterinya kiranya merupakan contoh yang baik mengenai non-implementation tersebut. (Solichin Andul Wahab, 2014),

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka dalam implementasi kebijakan Kebun Bibit Rakyat (KBR) di Kabupaten Kotawaringin Barat juga menemui hal-hal yang menjadi kendala/hambatan dalam keberhasilan pelaksanaa kebijakan.

a. Disposisi tidak sepenuhnya baik pada setiap implementor sebagai faktor penghambat implementasi kebijakan KBR (Kebun Bibit Rakyat)

Dalam implementasi kebijakan faktor disposisi /sikap adalah faktor yang penting. Hasil temuan menyatakan bahwa disposisi dalam implementasi kebijakan Kebun Bibit Rakyat di Kabupaten Kotawaringin Barat pada sebagian implementor baik tetapi pada sebagian implementor lainnya kurang. Hal ini berdasarkan data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan implementor kebijakan tersebut bahwa mereka yang pada pihak Pemerintahan dan sebagian kelompok pengelola mempunyai sikap yang mendukung penuh atas kebijakan Kebun Bibit Rakyat, mereka berkomitmen kuat untuk ikut mensukseskan kegiatan Kebun Bibit Rakyat tersebut. Tetapi disisi lain ditemukan juga implementor yang kurang berkomitmen kuat untuk melaksanakan kebijakan sebaik-baiknya.

Disposisi/sikap dengan komitmen yang kuat terhadap keberhasilan implementasi kebijakan ini baik di tingkat Kementerian Kehutanan dalam hal ini kantor BPDAS Kahayan Palangka Raya sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan di daerah, juga pada tingkat Dinas Kehutanan Kabupaten sebagai perbantuan hingga sampai pada tingkatan kelompok tani sebagai pelaksana di lapangan. Dari data yang dikumpulkan berupa Surat Keputusan-Surat Keputusan yang

diterbitkan oleh Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Kahayan Palangka Raya didapatkan bahwa dengan dilegitimasikannya implementor oleh pejabat yang berwenang maka memberikan mereka tugas dan kewajiban sebagai pelaksana kebijakan beserta hak mereka untuk mendapatkan insentif atas tugas yang mereka emban.

Hasil temuan ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh George C. Edward III bahwa ada hal-hal yang penting yang perlu dicermati dalam pada faktor disposisi yaitu :

Pengangkatan birokrat : dimana disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap imlementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakn yang diinginkan oelh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan warga.

Insentif : Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi

faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi.

Hasil temuan penelitian juga sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn dalam Leo Agustino (2012) bahwa Sikap/kecendrungan (disposisi) para pelaksana berpengaruh terhadap kinerja kebijakan publik. Sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan yang “dari atas” (top down) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

Abdul Wahab, S (2014) juga mengatakan bahwa : Sebagai pangkal tolak berpikir kita, hendaknya selalu diingat bahwa implementasi sebagian besar kebijakan publik atau program-program pemerintah pastinya akan melibatkan sejumlah pembuat kebijakan, yang masing-masing berusaha keras untuk memenuhi perilaku birokrat garda depan/pejabat lapangan (*street level bureaucrats*) dalam rangka memberikan pelayanan atau jasa

tertentu kepada masyarakat, atau mengatur perilaku dari satu atau lebih kelompok sasaran. Dengan kata lain, dalam implementasi program khususnya yang melibatkan banyak organisasi/instansi pemerintah, sebenarnya dapat dilihat dari tiga sudut pandang pembuat kebijakan yakni :Pemprakarsa kebijakan/pembuat kebijakan (the centre atau pusat) Pejabat-pejabat pelaksana lapangan (the periphery), dan aktor-aktor perorangan di luar badan-badan pemerintahan kepada siapa program itu ditujukan, yakni kelompok sasaran (target group). Sikap/kecendrungan (disposisi) pada implementor yang belum sepenuhnya mendukung penuh kebijakan sangat dimungkinkan oleh sumberdaya manusia yang tidak kompeten dan kapabel dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga menjadi penyebab ketidakberhasilan implementasi kebijakan (Donald van Metter dan Carl Van Horn dalam Agustino L, 2012).

Hal ini juga seperti yang dikemukakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Agustino L (2012), bahwa semakin beragam perilaku yang diatur, maka asumsinya semakin beragam pelayan yang dibrikan, sehingga semakin sulit untuk membuat peraturan yang tegas dan jelas. Dengan demikian semakin besar kebebasan bertindak yang harus dikontrol oleh para pejabat pada pelaksana (administratur atau birokrat) di lapangan. Berikutnya George C. Edward III mengemukakan disposisi dan sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang

nyata terhadap implementasi kebijakan bila personilnya tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.

b. Sumberdaya berupa anggaran (Budgetary)

Dalam implementasi kebijakan Kebun Bibit Rakyat (KBR) di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan hasil wawancara ditemukan hal yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut yaitu sumberdaya berupa anggaran (budgetary). Dari hasil wawancara sebagai kelompok tani menginginkan adanya bantuan biaya pemeliharaan dan biaya pembersihan lahan pada saat penanaman, karena biaya pembersihan lahan dan biaya pemeliharaan (pembelian obat-obatan dan pupuk) tersebut dianggap cukup mahal.

Hal ini seperti diungkapkan oleh Van Matter dan Van Horn dalam Leo Agustino (2012) bahwa diluar sumberdaya manusia, sumberdaya-sumberdaya lainnya perlu dipertimbangkan juga, ialah : sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu. Karena mau tidak mau, ketika sumberdaya manusia kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang terjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik.

c. Aspek lain yang berpengaruh (Temuan di lapangan)

Aspek lain yang mempengaruhi implementasi kebijakan Kebun Bibit Rakyat di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah aspek lingkungan yang ternyata cukup menghambat dalam pelaksanaan kegiatan KBR, diantaranya terjadinya kebakaran tanaman setelah dilakukan penanaman dan adanya ketidaksinkronan waktu penanaman dan penganggaran.

Hal ini sesuai dengan pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Leo Agustino (2012) mengatakan bahwa : Demikian pula halnya dengan sumberdaya waktu. Saat sumberdaya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan implementasi suatu kebijakan.

Aspek lain yang berpengaruh dilapangan lebih lebih banyak mengarah pada hal yang teknis yaitu aspek lingkungan yaitu terjadinya kebakaran lahan setelah penanaman, ketidaksinkronan waktu penanaman dan penganggaran dana untuk pembayaran insentif kelompok pengelola. Sedangkan adanya perubahan lokasi penanaman dari rencana yang telah dibuat disebabkan karena keinginan dari kelompok atas permintaan anggota mereka terkait lokasi yang belum siap dilakukan penanaman dan adanya perubahan dari anggota kelompok pengelola.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan Kebun Bibit Rakyat di Kabupaten Kotawaringin Barat sudah berjalan dengan cukup baik dan sudah sesuai kebijakan yang diatur di dalam Peraturan Menteri Kehutan RI Nomor : P.12/Menhut-II/2013 tentang Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat tanggal 8 Februari 2013
2. Minat masyarakat besar untuk mengikuti kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) berdasarkan data meningkatnya jumlah kelompok pengelola yang mengikuti kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR)
3. Keberhasilan implementasi kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) di Kabupaten Kotawaringin Barat didorong faktor komunikasi yang baik karena semua implementor yang terlibat dalam kebijakan ini sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan., faktor sumberdaya yang efektif karena perintah implementasi dapat ditransmisikan secara akurat, jelas dan konsisten., dan faktor struktur birokrasi yang baik karena struktur birokrasi yang kondusif pada kebijakan tersebut dan didukung koordinasi yang baik antara pihak terkait.
4. Faktor kendala (faktor penghambat) yang ditemui pada implementasi kebijakan Kebun Bibit Rakyat (KBR) di Kabupaten Kotawaringin Barat

yaitu disposisi tidak sepenuhnya baik pada setiap implementor, sumberdaya berupa anggaran (Budgetary), dan aspek lain yang berpengaruh (temuan di lapangan) yaitu aspek lingkungan yaitu adanya kejadian kebakaran pada setelah penanaman ternyata juga menjadi permasalahan dalam pelaksanaan Kebun Bibit Rakyat (KBR). Juga adanya ketidaksinkronan waktu penanaman dan penganggaran sangat berpengaruh terhadap waktu pencapaian target yang telah ditetapkan dan kualitas output yang dihasilkan serta outcome yang diharapkan.

B. Saran

Dari analisis yang dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Perlunya pendampingan yang lebih intensif di tahapan perencanaan, hingga tahap pelaksanaan karena akan sangat membantu kelompok pengelola/kelompok tani agar pelaksanaan kegiatan lebih tepat waktu, tepat sasaran serta tetap memiliki komitmen awal yang kuat untuk melaksanakan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) dengan baik
2. Perlunya dipertimbangkan untuk segera mengajukan anggaran pendamping untuk mendukung kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) yang bersumber dari dana APBD Kabupaten.
3. Perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut dan mendalam mengenai target bibit yang dihasilkan dari Kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) dan dampak dari outcome terhadap masyarakat dan lingkungan. Berapa besar outcome dapat mempengaruhi peningkatan ekonomi masyarakat (pro growth) sekaligus terhadap penyerapan tenaga kerja (pro job) dan mengurangi

kemiskinan (pro poor) serta dalam rangka menurunkan emisi karbon (pro environment) yang menjadi latar belakang adanya kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR).



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustino, L. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung. Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. (1998). *Manajemen Penelitian*, Yogyakarta. Rineke Cipta.
- Bappeda dan BPS Kabupaten Kotawaringin Barat. (2010). *Kobar Dalam Angka*.
- Bridgman, J. & Davis G. (2000). *Australian Policy Handbook*, Allen & Unwin, NSW.
- Bungin, Burhan. (2001). *Metodologi Penelitian Sosial : Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Airlangga University Press, Surabaya.
- Danim, Sudarwan.(2002). *Menjadi Peneliti Kualitaitaf: Rancangan Metodologi, Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*. Bandung. Pustaka Setia.
- Dunn. W.N. (2009). *Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Terjemahan Samodra Wibawa dkk. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Dye. T. R. (1992). *Understanding Public Policy*. Prentice-Hall. United State.
- Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat. (2011). *Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL) Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah*.
- Edward III. G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press. Washington DC, USA.
- Howlet, Michael dan Ramesh. (1995). *Studying Public Policy : Policy Cycles and Policy Subsyatem*. Toronto. Oxford University Press.
- Moleong, Lexy. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Milles, M.B. & Huberman, A.M.. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Penerjemah Tjetjep Rohendi R*. Jakarta. Universitas Indonesia Press.
- Mulyana, Deddy. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Nasution. S. (2003). *Metode Research; Penelitian Ilmiah*. Jakarta. Penerbit Bumi Aksara.

- Parsons Wayne. (2011). *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta : Kencana.
- Pressman, J, dan Aaron Wildavsky. (1979). *Implementation*. Berkely: University of California Press.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian. (1989). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES.
- Van Meter. D.S and Van Horn. C. E. (1975). *The Policy Implementation Process*. Departement of Political Science. Ohio. USA.
- Wahab. S.A. (2006). *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Rineke Cipt
- Widodo.J.M.S (2011). *Analisis Kebijaksanaan Publik*. Malang: Bayumedia Publising.

B. Peraturan Perundang-undangan:

- UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Permenhut P.12/Menhut-II/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat.
- Permenhut P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan

C. Jurnal dan Tesis

- Elva Hafsa dan Meyza Heriyanto. *Implementasi Program Kebun Bibit Rakyat*. (2012).
- Ditha. TH, Suprijanto, Sangen. M. Dan Susilawati. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Pada Kebun Bibit Rakyat (Studi Kasus Pengadaan Bibit Karet Untuk Petani di Kota Banjarbaru)*. (2012).
- Irianto Stef Amir. *Evaluasi Kinerja Kelompok Pengelola Kebun Bibit Rakyat (KBR) di Kabupaten Biak Numfor*. (2011)
- Muhamad Yusuf Hidayat, Sriati, Raniasa Putra. *Implementasi Program Kebun Bibit Rakyat (KBR) di Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat (Implementation of People Nursery Program in west Bandung Regency west Java Province)*. (2013).
- Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial. *Rakornis Bidang BPDASPS Tahun 2012*. Jakarta

D. Media Elektronik

Arenakami.blogspot.com/.../implementasi-kebijakan-george-edward.html. (28 Juni 2012).

id.wikipedia.org/wiki

Pusdata@dephut.go.id



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NASIONAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**

Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418
Telp. 021.7415050, Fax. 021.7415588

BIODATA

Nama : **HAIRUNNISA, S.Hut**
NIM : **018788221**
Tempat dan Tanggal Lahir : Barabai, 23 April 1973
Registrasi Pertama : 2012.2
Riwayat Pendidikan : - SDN Telaga Biru 3 Banjarmasin Tahun 1986
- SMPN 2 Banjarmasin Tahun 1989
- SMAN I Banjarmasin Tahun 1992
- Universitas Lambung Mangkurat Fakultas Kehutanan Banjarbaru Tahun 1999
Riwayat Pekerjaan : - Pelaksana di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2000 – 2002
- Pelaksana di Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2003 -2007
- Kasi Hutan Rakyat dan Hutan Tanaman Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2007-2008
- Kasi Pembinaan Hutan Kemasyarakatan Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2008-sekarang
Alamat Rumah : Jl. Bhayangkara BTN. Pinang Merah Gg. 19 RT. 07 Kel. Pasir Panjang, Pangkalan Bun
No. Telp/Hp. : 08125044727
E-mail : ichasusilo@gmail.com

Palangka Raya, Agustus 2014



Hairunnisa, S.Hut
NIM 018788221

Lampiran 1 :

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Narasumber

Nama : MOLTA DENA, SE. MA
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : Pasca Sarjana
NIP : 19610727
Jabatan : Kepala Dinas
Instansi : Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat

B. Bahan Wawancara

- i. Apakah Pemerintah sudah memberikan informasi Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/ Menhut-II/ 2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat ? Dan melalui apa saja peraturan tersebut diberikan ?
2. Apakah menurut Saudara ruang lingkup Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/ Menhut-II/ 2013 tanggal 8 Februari 2013 ?
3. Selain Dinas Kehutanan, apakah ada dinas/instansi/lembaga lain yang terkait dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-II/2014 tanggal 8 Februari 2013 tersebut ?
4. Bagaimana koordinasi antar dinas/instansi/lembaga lain berkaitan dengan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-II/2013 ini ?
5. Apakah dari segi kualitas dan kuantitas Sumberdaya Manusia dari pelaksanaan kebijakan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-II/2014 tanggal 8 Februari 2013 di Kabupaten Kotawaringin Barat telah mencukupi ?

6. Bagaimana tanggapan Saudara dengan adanya Kebijakan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-II/2014 tanggal 8 Februari 2013 ?
7. Bagaimana pemahaman Saudara secara umum mengenai kebijakan tersebut, yang menjadi tugas Saudara untuk mengimplementasikannya ?
8. Apakah Unit Organisasi Pelaksana kebijakan ini memiliki SOP yang jelas ? Jika ada apakah setiap pelaksanaan kebijakan sudah memakai dan melaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada ?
9. Apakah ada seksi khusus/bagian yang menangani kebijakan Kebun Bibit Rakyat (KBR) tersebut ?
10. Apakah Saudara mempunyai komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan kegiatan tersebut ? Jika ya jelaskan dengan apa komitmen tersebut ditunjukkan?
11. Apakah sudah ada aturan yang jelas mengenai wewenang dan tanggungjawab dari masing-masing pelaksana kebijakan tersebut ? Jika sudah ada, apakah pelaksanaannya sudah sesuai aturan yang ada ?
12. Apakah tugas dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut sudah ada penugasan berupa surat / SK ? Jika ada, dari siapa ?
13. Menurut Saudara apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dan tepat dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat ?
14. Menurut Saudara apakah fasilitas (sarana/prasarana) untuk menunjang pelaksanaan kebijakan tersebut sudah cukup memadai ?
15. Bagaimana strategi agar masyarakat mau dan mampu untuk ikut serta dalam pembangunan kehutanan khususnya program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) ?

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Narasumber

Nama : NIKOLAS NUGROHO, S.Hut, MT
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : Pasca Sarjana
NIP : 19690718 199803 1 002
Jabatan : Kepala Balai
Instansi : Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kahayan

B. Bahan Wawancara

1. Apakah Pemerintah sudah memberikan informasi Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/ Menhut-II/ 2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat ? Dan melalui apa saja peraturan tersebut diberikan ?
2. Apakah menurut Saudara ruang lingkup Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/ Menhut-II/ 2013 tanggal 8 Februari 2013 ?
3. Selain Pihak Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kahayan (BPDAS), apakah ada dinas/instansi/lembaga lain yang terkait dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-II/2014 tanggal 8 Februari 2013 tersebut ?
4. Bagaimana koordinasi antar dinas/instansi/lembaga lain berkaitan dengan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-II/2013 ini ?
5. Apakah dari segi kualitas dan kuantitas Sumberdaya Manusia dari pelaksanaan kebijakan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor :

P.12/Menhut-II/2014 tanggal 8 Februari 2013 di Kabupaten Kotawaringin Barat telah mencukupi ?

6. Bagaimana tanggapan Saudara dengan adanya Kebijakan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-II/2014 tanggal 8 Februari 2013 ?
7. Bagaimana pemahaman Saudara secara umum mengenai mengenai kebijakan tersebut, yang menjadi tugas Saudara untuk mengimplementasikannya ?
8. Apakah Unit Organisasi Pelaksana kebijakan ini memiliki SOP yang jelas ? Jika ada apakah setiap pelaksanaan kebijakan sudah memakai dan melaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada ?
9. Apakah ada seksi khusus/bagian yang menangani kebijakan Kebun Bibit Rakyat (KBR) tersebut ?
10. Apakah Saudara mempunyai komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan kegiatan tersebut ? Jika ya jelaskan dengan apa komitmen tersebut ditunjukkan.?
- ii. Apakah sudah ada aturan yang jelas mengenai wewenang dan tanggungjawab dari masing-masing pelaksana kebijakan tersebut ? Jika sudah ada, apakah pelaksanaannya sudah sesuai aturan yang ada ?
12. Apakah tugas dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut sudah ada penugasan berupa surat / SK ? Jika ada, dari siapa ?
13. Menurut Saudara apakah fasilitas (sarana/prasarana) untuk menunjang pelaksanaan kebijakan tersebut sudah cukup memadai ?
14. Bagaimana strategi agar masyarakat mau dan mampu untuk ikut serta dalam pembangunan kehutanan khususnya program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) ?

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Narasumber

Nama : SYAHRUNI, S.Hut
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : Sarjana
NIP : 19730815 199903 1 012
Jabatan : Kepala Bidang RRLHK
Instansi : Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat

B. Bahan Wawancara

1. Apakah Saudara mengetahui kebijakan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/menhut-II/2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang Pedomanan Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat ? Jika ya, dimana kapan dan dari mana mengetahuninya ?
2. Apakah Saudara pernah menerima Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-II/2013 tanggal 8 Februari 2013 tersebut ? Bagaimana caranya ?
3. Apakah Saudara memahami tujuan dan sasaran kebijakn tersebut ?
4. Apakah Saudara berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal pelaksanaan kebijakan tersebut ?
5. Menurut Saudara apakah fasilitas/sarana prasarana untuk menunjang pelaksanaan kebijakan tersebut sudah cukup memadai ?
6. Bagaimana tanggapan dari instansi Saudara dengan adanya kebijakan tersebut (Peraturan Menteri Kehutanan RI nomor : P.12/Menhut-II/2013 tanggal 8 Februari 2013) ?

7. Bagaimana pemahaman Saudara secara umum mengenai kebijakan tersebut ?
8. Apakah Saudara mempunyai komitmen yang kuat untuk mensukseskan kebijakan tersebut ?
9. Menurut Saudara apakah kebijakan tersebut baik untuk dilaksanakan ?
10. Bagaimana dengan petugas pelaksana di Bidang Saudara, apakah dari kualitas dan kuantitas sudah memadai ?
11. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut ?



PEDOMAN WAWANCARA


A. Identitas Narasumber

Nama : SYAHYANI, SP. MP
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : Sarjana
NIP : 19741203 199903 1 004
Jabatan : Kepala Seksi Reboisasi
Instansi : Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat

B. Bahan Wawancara

1. Apakah Saudara mengetahui kebijakan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/menhut-II/2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang Pedomanan Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat ? Jika ya, dimana kapan dan dari mana mengetahuninya ?
2. Apakah Saudara pernah menerima Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-II/2013 tanggal 8 Februari 2013 tersebut ? Bagaimana caranya ?
3. Apakah Saudara memahami tujuan dan sasaran kebijakn tersebut ?
4. Apakah Saudara berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal pelaksanaan kebijakan tersebut ?
5. Menurut Saudara apakah fasilitas/sarana prasarana untuk menunjang pelaksanaan kebijakan tersebut sudah cukup memadai ?

6. Bagaimana tanggapan dari instansi Saudara dengan adanya kebijakan tersebut (Peraturan Menteri Kehutanan RI nomor : P.12/Menhut-II/2013 tanggal 8 Februari 2013) ?
7. Bagaimana pemahaman Saudara secara umum mengenai kebijakan tersebut ?
8. Apakah Saudara mempunyai komitmen yang kuat untuk mensukseskan kebijakan tersebut ?
9. Menurut Saudara apakah kebijakan tersebut baik untuk dilaksanakan ?
10. Bagaimana dengan petugas pelaksana di Bidang Saudara, apakah dari kualitas dan kuantitas sudah memadai ?
11. Bagaimana Standar Operasional dan prosedur pelaksanaan KBR ?
12. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut ?



PEDOMAN WAWANCARA


A. Identitas Narasumber

Nama : ANITA DELINA, S.Hut
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : Sarjana
NIP : 19840727 200903 2 011
Jabatan : Pelaksanan Bidang RRLHK
Instansi : Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat

B. Bahan Wawancara

1. Apakah Saudara mengetahui kebijakan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/menhut-II/2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang Pedomanan Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat ? Jika ya, dimana kapan dan dari mana mengetahuninya ?
2. Apakah Saudara pernah menerima Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-II/2013 tanggal 8 Februari 2013 tersebut ? Bagaimana caranya ?
3. Apakah Saudara memahami tujuan dan sasaran kebijakn tersebut ?
4. Apakah Saudara berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal pelaksanaan kebijakan tersebut ?
5. Menurut Saudara apakah fasilitas/sarana prasarana untuk menunjang pelaksanaan kebijakan tersebut sudah cukup memadai ?

6. Bagaimana tanggapan dari instansi Saudara dengan adanya kebijakan tersebut (Peraturan Menteri Kehutanan RI nomor : P.12/Menhut-II/2013 tanggal 8 Februari 2013) ?
7. Bagaimana pemahaman Saudara secara umum mengenai kebijakan tersebut ?
8. Apakah Saudara mempunyai komitmen yang kuat untuk mensukseskan kebijakan tersebut ?
9. Menurut Saudara apakah kebijakan tersebut baik untuk dilaksanakan ?
10. Bagaimana dengan petugas pelaksana di Bidang Saudara, apakah dari kualitas dan kuantitas sudah memadai ?
11. Bagaimana Standar Operasional dan prosedur pelaksanaan KBR ?
12. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut ?



PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Narasumber

Nama : M. SUBALI
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SKMA
NIP : 19620208 19903 1 003
Jabatan : Pelaksanan Bidang RRLHK
Instansi : Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat

B. Bahan Wawancara

1. Apakah Saudara mengetahui Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-II/ 2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat ? Jika ya, kapan dan dimana ?
2. Apakah Saudara tahu apa tujuan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-II/2013 tanggal 8 Februari 2013 tersebut ?
3. Apakah Saudara mendukung dan apa tanggapan instansi Saudara dengan adanya Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-II/2014 tanggal 8 Februari 2013 ?
4. Bagaimana pemahaman Saudara mengenai Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/menhut-II/2013 tanggal 8 Februari 2013 tersebut ?
5. Menurut Saudara apakah kebijakan tersebut di atas baik untuk dilaksanakan ?
6. Apakah Saudara mempunyai komitmen yang kuat untuk mensukseskan kebijakan tersebut ?

7. Apakah Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-II/2013 tanggal 8 Februari 2013 ini menurut Saudara sudah tepat dan bermanfaat untuk dilaksanakan ?
8. Bagaimana Standar Operasional dan prosedur pelaksanaan KBR ?
9. Adakah hambatan yang ditemui di lapangan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut ?



PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Narasumber

Nama : UMAGDA BOY PELITA. S.Hut
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : Sarjana
NIP : 19800831 201101 1 003
Jabatan : Pelaksanan Bidang RRLHK
Instansi : Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat

B. Bahan Wawancara

1. Apakah Saudara mengetahui Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-II/ 2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat ? Jika ya, kapan dan dimana ?
2. Apakah Saudara tahu apa tujuan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-II/2013 tanggal 8 Februari 2013 tersebut ?
3. Apakah Saudara mendukung dan apa tanggapan instansi Saudara dengan adanya Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-II/2014 tanggal 8 Februari 2013 ?
4. Bagaimana pemahaman Saudara mengenai Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/menhut-II/2013 tanggal 8 Februari 2013 tersebut ?
5. Menurut Saudara apakah kebijakan tersebut di atas baik untuk dilaksanakan ?
6. Apakah Saudara mempunyai komitmen yang kuat untuk mensukseskan kebijakan tersebut ?

7. Apakah Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-II/2013 tanggal 8 Februari 2013 ini menurut Saudara sudah tepat dan bermanfaat untuk dilaksanakan ?
8. Bagaimana Standar Operasional dan prosedur pelaksanaan KBR ?
9. Adakah hambatan yang ditemui di lapangan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut ?



PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Narasumber

Nama Kel. Tani :

Jenis Kelamin :

Pendidikan :

Alamat :

B. Bahan Wawancara

1. Apakah Saudara mengetahui adanya Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-II/2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat ? Jika ya, kapan dan dimana ?
2. Apakah Saudara tahu apa tujuan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-II/2013
3. Apakah Saudara pernah mengikuti sosialisasi/pelatihan dari dinas terkait tentang kebijakan tersebut ?
4. Menurut Saudara apakah petugas sudah cukup menjelaskan tentang kebijakan ini ?
5. Dalam hal apa saja kelompok pengelola kegiatan KBR melakukan koordinasi ? Dengan pihak mana saja koordinasi dilakukan ?
6. Apakah kebijakan ini baik dan bermanfaat bagi kelompok pengelola kegiatan Kebun Bibit Rakyat ?
7. Apakah Saudara mempunyai komitmen untuk mensukseskan pelaksanaan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) ini ?

8. Menurut Saudara faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat pelaksanaan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) ?
9. Apakah kebijakan ini menurut Saudara sudah tepat dan bermanfaat untuk dilaksanakan ?
10. Bagaimana prosedur kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) menurut Saudara ?



Lampiran 2.

TRANSKRIP WAWANCARA

A. MOLTA DENA, SE. MA

1. Apakah Pemerintah sudah memberikan informasi Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/ Menhut-II/ 2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat ? Dan melalui apa saja peraturan tersebut diberikan ?

*“ Ya dengan adanya kegiatan KBR (Kebun Bibit Rakyat) maka Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan sudah mengeluarkan Permenhut berkaitan dengan pedoman penyelenggaraan KBR tersebut, peraturan diberikan melalui sosialisasi bisa kepada pengelola kegiatan KBR, Petugas Lapangannya maupun kelompok Tani Pengelola KBR “
(Wawancara Rabu, 23 April 2014)*

2. Apakah menurut Saudara ruang lingkup Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/ Menhut-II/ 2013 tanggal 8 Februari 2013 ?

*“ Ruang lingkup Permenhut Nomor : P.12/Menhut-II/2014 ya program rehabilitasi hutan dan lahan dengan mengadakan kegiatan KBR dimana berupa kegiatan penyediaan bibit tanaman kayu-kayuan atau tanaman serba guna dengan mengedepankan partisipasi masyarakat “
(Wawancara Rabu, 23 April 2014)*

3. Selain Dinas Kehutanan, apakah ada dinas/instansi/lembaga lain yang terkait dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-II/2014 tanggal 8 Februari 2013 tersebut ?

*“ Ya pasti lah, kegiatan KBR ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kehutanan yang berasal dari dana pusat atau APBN yang dilaksanakan di oleh UPT Departemen dalam hal ini oleh BPDAS Kahayan Palangka Raya, kemudian Dinas Kehutanan sebagai fasilitator di daerah atau Kabupaten “
(Wawancara Rabu, 23 April 2014)*

4. Bagaimana koordinasi antar dinas/instansi/lembaga lain berkaitan dengan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-II/2013 ini ?

“ Koordinasi kita di bidang kehutanan selama ini sudah baik dengan pihak terkait, baik melalui tim perpadu, rapat-rapat, pembekalan maupun konsultasi. Pada kegiatan KBR ini saya melihat koordinasi antar dinas, BPDAS juga berjalan baik, mereka memberikan arahan maupun pembekalan kepada pengelola kegiatan yang ada di dinas baik itu PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Bendahara Pembantu dan Petugas Lapangan. Dan koordinasi tidak hanya dari satu arah saja, dinas pun sering berkoordinasi dengan pihak BPAS berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan KBR tersebut “
(Wawancara Rabu, 23 April 2014)

5. Apakah dari segi kualitas dan kuantitas Sumberdaya Manusia dari pelaksanaan kebijakan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-II/2014 tanggal 8 Februari 2013 di Kabupaten Kotawaringin Barat telah mencukupi ?

“ Dari segi kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia dalam pelaksanaan KBR saya rasa sudah cukup mumpuni ya, baik itu PPK bendahara pembantu maupun petugas di lapangan serta kelompok taninya. Pengelolaan KBR di Dinas memang didisposisikan pada bidang yang sesuai yaitu bidang RRLHK (Reboisasi Rehabilitasi Lahan dan Hutan Kemasyarakatan) yaitu bidang yang memang menangani RHL “
(Wawancara Rabu, 23 April 2014)

6. Bagaimana tanggapan Saudara dengan adanya Kebijakan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-II/2014 tanggal 8 Februari 2013 ?

“ Positif...Kementerian Kehutanan membuat kegiatan yang mendukung program RHL dengan pemberdayaan masyarakat baik di dalam maupun disekitar hutan. Selain itu kegiatan KBR juga dapat menunjang Program Penanaman 1 Milyar Pohon (OBIT) yang dicanangkan oleh Presiden RI “
(Wawancara Rabu, 23 April 2014)

7. Bagaimana pemahaman Saudara secara umum mengenai mengenai kebijakan tersebut, yang menjadi tugas Saudara untuk mengimplementasikannya ?

“ Positif.. karena pada dasarnya kita bekerja di bidang pembangunan kehutanan merujuk kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang secara khusus telah dibuat oleh

Kementerian Kehutanan. Saya percaya Kementerian Kehutanan membuat sebuah kebijakan, sebuah pedoman sudah pasti melalui pengkajian-pengkajian, telaah yang panjang, dan saya percaya Permemhut yang ada memang sudah sesuai untuk pembangunan kehutanan dan kepentingan masyarakat telah terakomodir di dalamnya “

(Wawancara Rabu, 23 April 2014)

8. Apakah Unit Organisasi Pelaksana kebijakan ini memiliki SOP yang jelas ? Jika ada apakah setiap pelaksanaan kebijakan sudah memakai dan melaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada ?

“ Dalam Permenhut P.12/Menhut-II/2013 tersebut sudah tercantum SOP dari tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan KBR, sudah jelas juga pembagian tugas dan wewenang hingga administrasinya ya, dan saya nilai kita sudah melaksanakan kebijakan KBR sesuai SOP yang ada “

(Wawancara Rabu, 23 April 2014)

9. Apakah ada seksi khusus/bagian yang menangani kebijakan Kebun Bibit Rakyat (KBR) tersebut ?

“ Untuk disposisi tugas dan kewenangan saya kembalikan kepada tufoksi yang ada pada Sekretaris dan pembedangan-pembedangan, disposisi diarahkan sesuai tugasnya tetapi tidak menutup kemungkinan atau tidak mutlak urusan bidang tertentu artinya tidak menutup kemungkinan koordinasi lintas bidang. Untuk kegiatan KBR seksi khusus memang tidak ada, tapi bidang yang tugasnya menangani kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yaitu di Bidang RRLHK, untuk pelaksanaan kegiatan KBR kita disposisikan ke Bidang RRLHK “

(Wawancara Rabu, 23 April 2014)

10. Apakah Saudara mempunyai komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan kegiatan tersebut ? Jika ya jelaskan dengan apa komitmen tersebut ditunjukkan.

“ Kita bekerja sesuai aturan dalam hal ini peraturan yang dibuat oleh Kementerian Kehutanan, sudah tentu kami mendukung kebijakan KBR ini karena kebijakan ini sejalan dengan program RHL seperti yang saya katakan di sebelumnya dan kita berkomitmen untuk melaksanakan kebijakun KBR ini dengan sebaik-baiknya “

(Wawancara Rabu, 23 April 2014)

11. Apakah sudah ada aturan yang jelas mengenai wewenang dan tanggungjawab dari masing-masing pelaksana kebijakan tersebut ? Jika sudah ada, apakah pelaksanaannya sudah sesuai aturan yang ada ?

*“ Untuk wewenang dan tanggungjawab memang sudah ada di atur dalam Permenhut tersebut, baik itu wewenang dan tanggungjawab dinas yang di dalamnya ada PPK, Bendahara Pembantu, dan Petugas Lapangan juga BPDAS Kahayan selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) “
(Wawancara Rabu, 23 April 2014)*

12. Apakah tugas dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut sudah ada penugasan berupa surat / SK ? Jika ada, dari siapa ?

*“ Dalam hal penugasan untuk mendukung kebijakan tersebut BPDAS Kahayan mengeluarkan Surat Keputusan untuk penugasan baik itu PPK, Bendahara Pembantu, PI-KBR maupun SK penunjukan Kelompok Tani sebagai pelaksana kegiatan KBR “
(Wawancara Rabu, 23 April 2014)*

13. Menurut Saudara apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dan tepat dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat ?

*“ Saya rasa sudah sesuai dan tepat, karena masih besar keinginan masyarakat disini yang memang berniat untuk memanfaatkan lahan mereka dengan menanam tanaman kehutanan sesuai dengan jenis yang mereka inginkan disamping tanaman perkebunan tentunya “
(Wawancara Rabu, 23 April 2014)*

14. Menurut Saudara apakah fasilitas (sarana/prasarana) untuk menunjang pelaksanaan kebijakan tersebut sudah cukup memadai ?

*“ Sudah memadai dan layak...bantuan motor dinas untuk petugas lapangan ada, peralatan perkantoran ada di anggaran. Ya saya rasa memadai “
(Wawancara Rabu, 23 April 2014)*

15. Bagaimana strategi agar masyarakat mau dan mampu untuk ikut serta dalam pembangunan kehutanan khususnya program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) ?

*“ Kedepannya wajib kita mengajak masyarakat untuk tertarik kepada kegiatan RHL dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat pengertian fungsi ekonomi dan fungsi lingkungan, dimana masyarakat akan sangat diuntungkan dengan melakukan penanaman “
(Wawancara Rabu, 23 April 2014)*



B. NIKOLAS NUGROHO S, S.Hut. MT

1. Apakah Pemerintah sudah memberikan informasi Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/ Menhut-II/ 2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat ? Dan melalui apa saja peraturan tersebut diberikan ?

“ Ya..Peraturan Menteri Kehutanan yang mengalami beberapa kali perubahan merupakan perbaikan, penyempurnaan dari kendala-kendala yang dihadapi saat melaksanakannya kegiatan KBR di lapangan yang diakomodir dari pendapat-pendapat pelaksana kegiatan pada rapat koordinasi RHL. Perubahan juga tidak terlalu mendasar, hanya penyempurnaan dari Permenhut yang terdahulu yang lebih mempermudah dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengikuti kegiatan KBR “
(Wawancara Senin, 14 April 2014)

2. Apakah menurut Saudara ruang lingkup Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/ Menhut-II/ 2013 tanggal 8 Februari 2013 ?

“ Ruang lingkup Permenhut Nomor : P.12/Menhut-II/2014 adalah kegiatan RHL yang berbasis pada peranan masyarakat . Karena kondisi lahan yang berbeda, juga karakter masyarakat yang berbeda, sedangkan menanam, memelihara bagi mereka merupakan suatu kebutuhan maka kebijakan KBR bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bibit tanaman bagi masyarakat. Peraturan Menteri yang mengalami beberapa kali perubahan merupakan perbaikan, penyempurnaan dari kendala-kendala yang dihadapi saat pelaksanaan kegiatan KBR di lapangan yang diakomodir dari pendapat-pendapat pelaksana kegiatan pada saat rapat koordinasi RHL. Perubahannya juga tidak terlalu mendasar, hanya penyempurnaan dari Permenhut yang terdahulu yang lebih mempermudah dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengikuti kegiatan KBR” “
(Wawancara Senin, 14 April 2014)

3. Selain Pihak Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kahayan (BPDAS), apakah ada dinas/instansi/lembaga lain yang terkait dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-II/2014 tanggal 8 Februari 2013 tersebut ?

*“ Ya pastinya kita bekerjasama dengan Daerah baik Kabupaten dan Kota sebagai pelaksana kegiatan KBR ini, juga sudah bareng tentu dengan Pihak Dinas Kehutanan Provinsi dan LSM juga terlibat yaa “
(Wawancara Senin, 14 April 2014)*

4. Bagaimana koordinasi antar dinas/instansi/lembaga lain berkaitan dengan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-II/2013 ini ?

*“Baik..kita melakukan koordinasi ke dalam dan keluar,ke dalam dari pihak BPDAS sendiri dan keluar dengan instansi terkait atau dari pihak kuu maupun dari pihak pelaksana, sering mereka berkoordinasi dengan kita terkait masalah teknis maupun administrasi, dan kita pun selalu berusaha memberikan pembekalan baik itu untuk pengelola kegiatan maupun petugas lapangannya“
(Wawancara Senin, 14 April 2014)*

5. Apakah dari segi kualitas dan kuantitas Sumberdaya Manusia dari pelaksanaan kebijakan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-II/2014 tanggal 8 Februari 2013 di Kabupaten Kotawaringin Barat telah mencukupi ?

*“ Di kita cukup ya secara kualitas walaupun mungkin secara kuantitas masih kurang..berkaitan dengan jumlah kelompok pelaksana kegiatan KBR yang jumlahnya setiap tahun meningkat“
(Wawancara Senin, 14 April 2014)*

6. Bagaimana tanggapan Saudara dengan adanya Kebijakan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-II/2014 tanggal 8 Februari 2013 ?

*“ Saya rasa kebijakan KBR ini baik untuk semua pihak untuk kita membantu progam RHL sedangkan untuk masyarakat bisa untuk meningkatkan perekonomian mereka “
(Wawancara Senin, 14 April 2014)*

*“Kementerian Kehutanan selalu berusaha mencari solusi atas semua permasalahan di bidang kehutanan, sudah banyak pola-pola yang diterapkan untuk mendukung program RHI, menurut saya kebijakan KBR ini menjadi tugas kami untuk melaksanakannya sebaik mungkin dan itu tergantung juga kepada masyarakat yang diharapkan untuk mandiri walaupun pada kultur yang berbeda-beda”
(Wawancara Sinin, 14 April 2014)*

8. Apakah Unit Organisasi Pelaksana kebijakan ini memiliki SOP yang jelas ? Jika ada apakah setiap pelaksanaan kebijakan sudah memakai dan melaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada ?

*“ Sudah tentu ada..... di Permenhut P.12/Menhut-II/2013 tersebut sudah tercantum tugas dan kewenangan masing-masing pihak “
(Wawancara Sinin, 14 April 2014)*

9. Apakah ada seksi khusus/bagian yang menangani kebijakan Kebun Bibit Rakyat (KBR) tersebut ?

*“ Kegiatan KBR di pusatkan di seksi Evaluasi yang memang tufoksinya di seksi tersebut “
(Wawancara Sinin 14 April 2014)*

10. Apakah Saudara mempunyai komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan kegiatan tersebut ? Jika ya jelaskan dengan apa komitmen tersebut ditunjukkan.

*“ Sudah barang tentu kita berkomitmen dengan sikap yang positif dan mengawal kebijakan KBR ini berdasarkan kondisi daerah yang berbeda-beda “
(Wawancara Sinin, 14 April 2014)*

11. Apakah sudah ada aturan yang jelas mengenai wewenang dan tanggungjawab dari masing-masing pelaksana kebijakan tersebut ? Jika sudah ada, apakah pelaksanaannya sudah sesuai aturan yang ada ?

*“ Mengenai wewenang dan tanggungjawab ada dalam bentuk Surat Keputusan untuk Pengelola Kegiatan KBR ini “
(Wawancara Sinin, 14 April 2014)*

12. Apakah tugas dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut sudah ada penugasan berupa surat / SK ? Jika ada, dari siapa ?

*“ Seperti tadi saya katakan ada Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh BPDAS Kahayan untuk Pengelola Kegiatan KBR, Petuas Lapangan, dan Kelompok Pengelola KBR (Kelompok Tani yang melaksanakan kegiatan KBR tersebut) “
(Wawancara Senin, 14 April 2014)*

13. Menurut Saudara apakah fasilitas (sarana/prasarana) untuk menunjang pelaksanaan kebijakan tersebut sudah cukup memadai ?

*“ Kita berusaha mendukung kebijakan ini dengan diiringi fasilitasi yang baik, sarana/prasarana sudah kita siapkan terkait alokasi dana maupun fasilitasi lainnya yang terdapat di dalam DIPA “
(Wawancara Senin, 14 April 2014)*

14. Bagaimana strategi agar masyarakat mau dan mampu untuk ikut serta dalam pembangunan kehutanan khususnya program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) ?

*“ Pemerintah harus berperan aktif untuk terus mendorong masyarakat terlibat dalam kegiatan RHL ini dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat bisa dengan pola kemitraaan, dan pola-pola lainnya “
(Wawancara Senin, 14 April 2014)*



C. SYAHRUNI, S.Hut

1. Apakah Saudara mengetahui kebijakan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/menhut-II/2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat ? Jika ya, dimana kapan dan dari mana mengetahuninya ?

“ Permenhut No. P.12/Menhut-2013 berisi tentang Pedoman Pelaksanaan KBR, yaa kita mengetahui itu karena memang dinas melaksanakan kegiatan tersebut, Permenhut disosialisasikan oleh BPDAS Kahayan juga kita cari peraturan-peraturan berkaitan dengan RHL di internet “
(Wawancara Rabu, 23 April 2014)

2. Apakah Saudara pernah menerima Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-II/2013 tanggal 8 Februari 2013 tersebut ? Bagaimana caranya ?

“ Biasa kita dapatkan dari internet, berkaitan dengan Kebijakan KBR ini peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan di dapatkan dari BPDAS Kahayan...pihak mereka biasanya mengirimkan dalam bentuk surat “
(Wawancara Rabu, 23 April 2014)

3. Apakah Saudara memahami tujuan dan sasaran kebijakn tersebut ?

“ Pada dasarnya kebijakan pelaksanaan kegiatan KBR ini bertujuan untuk rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) karena pengrusakan dan alih fungsi hutan yang cukup besar dari tahun ke tahun, untuk itu Departemen Kehutanan mencoba mencari solusi dengan kegiatan yang lebih berpihak kepada masyarakat dengan mengikutsertakan, memberdayakan mereka dalam kegiatan RHL “
(Wawancara Rabu, 23 April 2014)

4. Apakah Saudara berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal pelaksanaan kebijakan tersebut ?

“ Sudah barang tentu kita berkoordinasi dengan BPDAS Kahayan selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) kegiatan ya, dan kita di daerah selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), kita berkoordinasi berkaitan dengan teknis dan administrasi “
(Wawancara Rabu, 23 April 2014)

5. Menurut Saudara apakah fasilitas/sarana prasarana untuk menunjang pelaksanaan kebijakan tersebut sudah cukup memadai ?

*“ Sudah..saya rasa cukup memadai.. “
(Wawancara Rabu, 23 April 2014)*

6. Bagaimana tanggapan dari instansi Saudara dengan adanya kebijakan tersebut (Peraturan Menteri Kehutanan RI nomor : P.12/Menhut-II/2013 tanggal 8 Februari 2013) ?

*“ Pastinya mendukung..semua kebijakan yang berkaitan dengan program RHL dinas pasti mendukung selain anggaran daerah yang terbatas untuk kegiatan RHL, dengan adanya kegiatan KBR dirasa sangat membantu bagi masyarakat “
(Wawancara Rabu, 23 April 2014)*

7. Bagaimana pemahaman Saudara secara umum mengenai kebijakan tersebut ?

*“ Menurut hemat saya kebijakan ini disusun untuk memberikan arahan kepada semua pihak yang berkaitan dengan Kebun Bibit Rakyat yang merupakan salah satu program RHL ditulum kritis, lahan kusong dan lahan tidak produktif dalam rangka pemulihan lahan kritis. Kebijakan ini memberikan angin segar bagi masyarakat dalam pembangunan kehutanan dengan tujuan ekonomi dan lingkungan “
(Wawancara Rabu, 23 April 2014)*

8. Apakah Saudara mempunyai komitmen yang kuat untuk mensukseskan kebijakan tersebut ?

*“ Sebagai rimbawan pastinya kita berkomitmen terhadap kebijakan yang telah dibuat oleh Departemen Kehutanan selama kebijakan tersebut tidak memberatkan kit “
(Wawancara Rabu, 23 April 2014)*

9. Menurut Saudara apakah kebijakan tersebut baik untuk dilaksanakan ?


*“ Kegiatan KBR baik dilaksanakan ya..karena mekanismenya mengakomodir keinginan masyarakat..sejak perencanaan hingga pelaksanaan, juga ada unsur rehabilitasinya hingga dua belah pihak masyarakat dan pemerintah sama-sama mendapatkan manfaatnya, walau tidak menutup kemungkinan adanya kebocoran-kebocoran seperti di daerah lain karena komitmen yang kurang. “
(Wawancara Rabu, 23 April 2014)*

10. Bagaimana dengan petugas pelaksana di Bidang Saudara, apakah dari kualitas dan kuantitas sudah memadai ?

*“ Untuk Pengelola Kegiatan KBR yang ada di dinas mereka memang sudah bertugas lama di Bidang RRLHK dimana tufoksi mereka memang kegiatan yang berkaitan dengan RHL, mulai dari kegiatan DAK DR, Kegiatan Gerhan..juga ada sebagian yang masih baru tapi mereka bisa mengimbangi. senior-senior mereka “
(Wawancara Rabu, 23 April 2014)*

11. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut ?

*“ Saya rasa tidak ada hambatan yang berarti, biasanya hambatan lebih cenderung bersifat teknis, untuk kebijakan semua pihak yang terkait sudah saling mengetahui tugas dan tanggungjawabnya masing-masing “
(Wawancara Rabu, 23 April 2014).*



D. SYAHYANI, SP. MP

1. Apakah Saudara mengetahui kebijakan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/menhut-II/2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang Pedomanan Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat ? Jika ya, dimana kapan dan dari mana mengetahunya ?

*“ Ya Permenhut No. P.12/Menhut-2013 tentang Pedoman Pelaksanaan KBR, kita harus mengetahui dan mempelajari Permenhut tersebut karena terlibat dengan Kegiatan KBR tersebut sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Permenhut disosialisasikan oleh BPDAS Kahayuan “
(Wawancara Rabu, 23 April 2014)*

2. Apakah Saudara pernah menerima Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-II/2013 tanggal 8 Februari 2013 tersebut ? Bagaimana caranya ?

*“ Dari BPDAS Kahayan Palangka Raya, dari berupa surat dan dilanjutkan dengan sosialisasi yang berisi Pembekalan untuk Pengelola Kegiatan KBR yang berusul dari daerah-daerah (Kabupaten) “
(Wawancara Rabu, 23 April 2014)*

3. Apakah Saudara memahami tujuan dan sasaran kebijakan tersebut ?

*“Tujuan utamanya adalah kegiatan RHL dalam bentuk yang berbeda dengan mengikutsertakan masyarakat secara aktif untuk menyediakan bibit tanaman sendiri kemudian menanamnya di lokasi tanah milik mereka, memang adanya peningkatan permohonan dari dari kelompok masyarakat untuk ikut dalam kegiatan KBR merupakan hal yang positif, artinya kesadaran masyarakat untuk menanam tanaman kehutanan meningkat juga, ini karena penyempurnaan informasi yang cukup dari pihak kita berkaitan dengan kegiatan KBR. Biasanya saat kita dilapangan untuk mencari data ataupun pas perjalanan dinas lainnya, kawan-kawan sekalian menyampaikan atau sosialisasi kegiatan RHL baik itu kegiatan KBR, HR. Apabila masyarakat serius biasanya mereka akan berkoordinasi langsung ke kantor (Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat) untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas lagi. Selain itu karena ada sebagian orang yang melihat keberhasilan dari kelompok yang telah mengikuti kegiatan KBR menjadi tertarik “
(Wawancara Rabu, 23 April 2014)*

4. Apakah Saudara berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal pelaksanaan kebijakan tersebut ?

“ Pastinya kita berkoordinasi dengan pihak terkait baik itu BPDAS Kahayan, Kemenerian Kehutanan karena kita perpanjangan tangan dari BPDAS Kahayan yang memiliki kegiatan KBR ini dan kita di daerah sebagai perbantuan dalam kegiatan KBR ini “
(Wawancara Rabu, 23 April 2014)

5. Menurut Saudara apakah fasilitas/sarana prasarana untuk menunjang pelaksanaan kebijakan tersebut sudah cukup memadai ?

“ Cukup.. cukup memadai.. “
(Wawancara Rabu, 23 April 2014)

6. Bagaimana tanggapan dari instansi Saudara dengan adanya kebijakan tersebut (Peraturan Menteri Kehutanan RI nomor : P.12/Menhut-II/2013 tanggal 8 Februari 2013) ?

“ Sudah barang tentu mendukung karena apapun yang menjadi kebijakan Kementerian Kehutanan sebagai dinas teknis terkait dan sesuai tugas dan fungsinya dinas mendukung sepenuhnya “
(Wawancara Rabu, 23 April 2014)

7. Bagaimana pemahaman Saudara secara umum mengenai kebijakan tersebut ?

“ Menurut saya kebijakan ini sederhana dan mudah dilaksanakan karena sejak tahapan perencanaan, pelaksanaan dan penilaian ada pada kelompok, kelompok sangat berperan aktif, kita hanya memfasilitasi dan memonitoring kegiatan tetapi juga tetap mengarahkan untuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “
(Wawancara Rabu, 23 April 2014)

8. Apakah Saudara mempunyai komitmen yang kuat untuk mensukseskan kebijakan tersebut ?

“ Pastinya sebagai Pengelola Kegiatan KBR kami berkomitmen kuat akan keberhasilan kegiatan KBR ini dimana kebijakan yang telah dibuat oleh Kementerian Kehutanan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena hal tersebut juga akan menjadi prestasi bagi kami selaku pengelola kegiatan “
(Wawancara Rabu, 23 April 2014)

9. Menurut Saudara apakah kebijakan tersebut baik untuk dilaksanakan ?

“ Ya Kegiatan KBR baik dilaksanakan, selain konsepnya yang sederhana mudah dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan untuk program RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan). “
(Wawancara Rabu, 23 April 2014)

10. Bagaimana dengan petugas pelaksana di Bidang Saudara, apakah dari kualitas dan kuantitas sudah memadai ?

“ Sebagai PPK kegiatan KBR, saya berusaha untuk melakukan yang terbaik dan sesuai dengan jadwal waktu bagi pelaksanaan KBR di Kobar ini.. teman-teman lain yang terlibat saya liat juga memberikan dukungan yang baik..usulan personil pengelola KBR, petugas lapangan saya rasa sudah memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya. Dan keberhasilan kita dalam melaksanakan kegiatan KBR sudah dibuktikan dengan terpilihnya 2 kelompok pengelola KBR kita yaitu dari Desa Batu Belaman Kelompok Pengelola Miftahul Ulum dan Desa Sungai Tendang Kelompok Pengelola Tunas Harapan mendapatkan penghargaan sebagai pelaksana KKBR terbaik di Provinsi Kalteng Tahun 2013 kemarin, penghargaan diberikan saat peringatan seremonial OBIT 2013 di Kabupaten Pulang Pisau ... juga sering teman-teman di Kabupaten lain berkoordinasi dengan kita bertanya terkait dengan progress kegiatan KBR di sini sehingga memacu mereka untuk pelaksanaan KBr di daerahnya. “
(Wawancara Rabu, 23 April 2014)

11. Bagaimana Standar Operasional dan prosedur pelaksanaan KBR ?

“ Untuk pihak kita sebagai pengelola kegiatan kita sudah menjalankan prosedur yang ada di KBR.. mulai dari tahapan perencanaan, isana ada kegiatan sosialisasi, kegiatan rantek RPB (pembuatan rancangan teknis rencana penanaman bibit) kemudian tahapan pelaksanaan berupa bimbingan teknis, koordinasi. Berikutnya tahapan pengawasan atau monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di kelompok-kelompok, tahapan akhir penanaman bibit dimana dalam pelaksanaan dari Dinas tetap melakukan pendampingan terkait hak teknis dan monitoring “
(Wawancara Rabu, 23 April 2014).

12. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut ?

“ Hambatan lebih kepada teknis lapangan yaitu faktor alam, biasanya karena musim kemarau setelah penanaman mengalami kebakaran “
(Wawancara Rabu, 23 April 2014).

E. ANITA DELINA, S.Hut

1. Apakah Saudara mengetahui kebijakan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-II/2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat ? Jika ya, dimana kapan dan dari mana mengetahuninya ?

*“ Ya, saya mengetahui Permenhut No. P.12/Menhut-2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan KBR berisi tentang Pedoman Pelaksanaan KBR, dari Website Kementerian Kehutanan RI (www.dephut.go.id) “
(Wawancara Jumat, 25 April 2014)*

2. Apakah Saudara pernah menerima Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-II/2013 tanggal 8 Februari 2013 tersebut ? Bagaimana caranya ?

*“ Ya karena saya sebagai pengelola kegiatan KBR di Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat Permenhut diberikan oleh PPK KBR “
(Wawancara Jumat, 25 April 2014)*

3. Apakah Saudara memahami tujuan dan sasaran kebijakn tersebut ?

*“ Ya, kebijakan tersebut di susun sebagai peoman untuk memberikan arahan kepada semua pihak yang terkait dengan program KBR agar terlaksana pembangunan KBR dan penanamannya secara efektif dan efisien demi mendukung program RHL dengan pemberdayaan masyarakat “
(Wawancara Jumat, 25 April 2014)*

4. Apakah Saudara berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal pelaksanaan kebijakan tersebut ?

*“ Ya, kita dalam melaksanakan kegiatan KBR berkoordinasi dengan BPDAS Kahayan di Palangka Raya “
(Wawancara Jumat, 25 April 2014)*

5. Menurut Saudara apakah fasilitas/sarana prasarana untuk menunjang pelaksanaan kebijakan tersebut sudah cukup memadai ?

“ Menurut pendapat saya selaku staf pengelola kegiatan KBR untuk fasilitasi/sarana prasarana penunjang pelaksanaan kebijakan sudah cukup memadai. “

(Wawancara Jumat, 25 April 2014)

6. Bagaimana tanggapan dari instansi Saudara dengan adanya kebijakan tersebut (Peraturan Menteri Kehutanan RI nomor : P.12/Menhut-II/2013 tanggal 8 Februari 2013) ?

“ Tanggapan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat terkaitnya adanya kebijakan Permenhut P.12/Menhut-II/2013 sangat positif dan selalu berupaya menjalankan kegiatan KBR di Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan kebijakan tersebut “

(Wawancara Jumat, 25 April 2014)

7. Bagaimana pemahaman Saudara secara umum mengenai kebijakan tersebut ?

“ Menurut pemahaman saya, kebijakan Permenhut P.12/menhut-II/2013 sudah cukup mengakomodir terkait penyelenggaraan pembangunan KBR dan penanamannya demi mendukung program RHL berbasis pada masyarakat “

(Wawancara Jumat 25 April 2014)

8. Apakah Saudara mempunyai komitmen yang kuat untuk mensukseskan kebijakan tersebut ?

“ Sebagai rimbawan pastinya kita berkomitmen terhadap kebijakan yang telah dibuat oleh Departemen Kehutanan selama kebijakan tersebut tidak memberatkan kita “

(Wawancara Jumat, 25 April 2014)

9. Menurut Saudara apakah kebijakan tersebut baik untuk dilaksanakan ?

“ Kegiatan KBR baik dilaksanakan ya..karena mekanismenya mengakomodir keinginan masyarakat...sejak perencanaan hingga pelaksanaan, juga ada unsur rehabilitasinya hingga dua belah pihak masyarakat dan pemerintah sama-sama mendapatkan manfaatnya, wuluu tidak menutup kemungkinan adanya kebocoran-kebocoran seperti di daerah lain karena komitmen yang kurang. “

(Wawancara Jumat, 25 April 2014)

10. Bagaimana dengan petugas pelaksana di Bidang Saudara, apakah dari kualitas dan kuantitas sudah memadai ?

“ Pengelola Kegiatan KBR dari segi kualitas dan kuantitas sangat memadai. “

(Wawancara Jumat, 25 April 2014)

11. Bagaimana Standar Operasional dan prosedur pelaksanaan KBR ?


“ Ada dan SOP merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan KBR baik pedoman teknis maupun administrasi “

(Wawancara Jumat, 25 April 2014).

12. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut ?

“ Saya rasa tidak ada hambatan yang berarti, biasanya hambatan lebih cenderung bersifat teknis, untuk kebijakan semua pihak yang terkait sudah saling mengetahui tugas dan tanggungjawabnya masing-masing “

(Wawancara Jumat, 25 April 2014).



F. M. SUBALI

1. Apakah Saudara mengetahui Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor :

P.12/Menhut-II/ 2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat ? Jika ya, kapan dan dimana ?

“ Ya..mengetahuinya saat mengikuti kegiatan pembekalan bagi petugas lapangan KBR yang dilaksanakan oleh BPDAS Kahayan Palangka Raya “

(Wawancara Jumat, 25 April 2014).

2. Apakah Saudara tahu apa tujuan Peraturan Menteri Kehutanan RI

Nomor : P.12/Menhut-II/2013 tanggal 8 Februari 2013 tersebut ?

“ Tujuannya adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan Kebun Bibit Rakyat, baik administrasi maupun dalam pelaksanaan fisik di lapangan “

(Wawancara Jumat, 25 April 2014).

3. Apakah Saudara mendukung dan apa tanggapan instansi Saudara dengan

adanya Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-II/2014

tanggal 8 Februari 2013 ?

“ Secara pribadi saya sangat mendukung karena dalam melaksanakan tugas pendampingan terhadap kelompok masyarakat pengelola KBR kami mempunyai petunjuk dan dasar hukum yang jelas, tanggapan instansi kami sangat positif “

(Wawancara Jumat, 25 April 2014).

4. Bagaimana pemahaman Saudara mengenai Peraturan Menteri Kehutanan

RI Nomor : P.12/menhut-II/2013 tanggal 8 Februari 2013 tersebut ?

“ Pemahaman kami terhadap peraturan tersebut jelas karena isinya mencakup semua tahapan dalam pelaksanaan kegiatan KBR, dari usulan kelompok hingga hak dan kewajiban yang harus dipenuhi “

(Wawancara Jumat, 25 April 2014).

5. Menurut Saudara apakah kebijakan tersebut di atas baik untuk dilaksanakan ?

*“ Menurut saya peraturan tersebut baik untuk dilaksanakan walaupun ada keinginan anggota masyarakat yang belum termuat dalam peraturan tersebut antara lain bantuan biaya pemeliharaan tahun I dan tahun II “
(Wawancara Jumat, 25 April 2014).*

6. Apakah Saudara mempunyai komitmen yang kuat untuk mensukseskan kebijakan tersebut ?

*“ Kami sangat berkomitmen untuk mensukseskan kegiatan KBR (Kebun Bibit Rakyat) ini karena dalam kegiatan tanam menanam yang sangat dibutuhkan masyarakat adalah bibit tanaman yang berkualitas dan sesuai jenisnya dengan keinginan mereka “
(Wawancara Jumat, 25 April 2014).*

7. Apakah Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-II/2013 tanggal 8 Februari 2013 ini menurut Saudara sudah tepat dan bermanfaat untuk dilaksanakan ?

*“ Peraturan tersebut sudah tepat dan bermanfaat untuk dilaksanakan karena selama ini masyarakat kesulitan untuk mendapatkan bibit tanaman, sekarang masyarakat sudah mengerti untuk membuat bibit tanaman mereka sendiri sesuai yang diinginkan “
(Wawancara Jumat, 25 April 2014).*

8. Bagaimana Standar Operasional dan prosedur pelaksanaan KBR ?

*“ Ada, dalam Permenhut tentang KBR, SOP mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan “
(Wawancara Jumat, 25 April 2014).*

9. Adakah hambatan yang ditemui di lapangan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut ?

*“ Memang ada beberapa hambatan yang kita temui di lapangan yang lebih bersifat teknis antara lain pertama : tidak adanya sumber benih yang cukup dan menyebar di setiap daerah, kedua : pada saat kegiatan penanaman tidak adanya bantuan untuk persiapan penanaman (pembersihan lahan), ketiga : tidak ada kegiatan lanjutan seperti pemeliharaan tanaman tahun I dan tahun II “
(Wawancara Jumat, 25 April 2014).*

G. UMAGDA BOY PELITA, S.Hut

1. Apakah Saudara mengetahui Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor :

P.12/Menhut-II/ 2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat ? Jika ya, kapan dan dimana ?

“ Ya.mengetahui adanya peraturan menteri tersebut tentang pedoman penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat (KBR), saya mengetahui sejak bertugas sebagai petugas lapangan Kegiatan KBR (PL-KBR) data saya dapatkan dari Website APHI (Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia) “

(Wawancara Jumat, 25 April 2014).

2. Apakah Saudara tahu apa tujuan Peraturan Menteri Kehutanan RI

Nomor : P.12/Menhut-II/2013 tanggal 8 Februari 2013 tersebut ?

“ Tujuannya dari kebijakan tersebut yaitu terlaksananya pembangunan Kebun Bibit Rakyat dan penanaman bibit secara sfektif dan efisien “

(Wawancara Jumat, 25 April 2014).

3. Apakah Saudara mendukung dan apa tanggapan instansi Saudara dengan

adanya Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-II/2014 tanggal 8 Februari 2013 ?

“ Saya sangat mendukung program tersebut, dan tanggapan dari instansi tempat saya bekerja terkait dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.12/Menhut-II/2013 tersebut sangat baik sekali, hal ini disebabkan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) mendukung program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di daerah dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah “

(Wawancara Jumat, 25 April 2014).

4. Bagaimana pemahaman Saudara mengenai Peraturan Menteri Kehutanan

RI Nomor : P.12/menhut-II/2013 tanggal 8 Februari 2013 tersebut ?

“ Pemahaman saya terhadap peraturan menteri tersebut yaitu bagaimana cara Pemerintah Pusat merehabilitasi hutan dan lahan terlantar dengan melibatkan masyarakat setempat, dari membuat persemaian sampai dengan melaksanakan penanaman, dengan tujuan agar kedepannya masyarakat dapat membuat persemaian sendiri,

mengelola tanaman sendiri, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan mendukung program Pemerintah untuk merehabilitasi hutan dan lahan “
(Wawancara Jumat, 25 April 2014).

5. Menurut Saudara apakah kebijakan tersebut di atas baik untuk dilaksanakan ?

“ Menurut saya peraturan tersebut sangat baik untuk dilaksanakan “
(Wawancara Jumat, 25 April 2014).

6. Apakah Saudara mempunyai komitmen yang kuat untuk mensukseskan kebijakan tersebut ?

“ Karena saya terlibat di dalam kegiatan tersebut dengan di SK kan sebagai Petugas Lapangan Pembuatan KBR secara otomatis saya berkomitmen untuk mensukseskan kegiatan KBR tersebut “
(Wawancara Jumat, 25 April 2014).

7. Apakah Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-II/2013 tanggal 8 Februari 2013 ini menurut Saudara sudah tepat dan bermanfaat untuk dilaksanakan ?

“ Menurut saya Peraturan Menteri tersebut sudah tepat dan bermanfaat untuk dilaksanakan “
(Wawancara Jumat, 25 April 2014).

8. Bagaimana Standar Operasional dan prosedur pelaksanaan KBR ?

“ Di dalam Permenhut tentang KBR, sudah lengkap berisi Standar Operasional dan Prosedur kegiatan KBR dan itu sebagai pedoman kami dalam melaksanakan tugas “
(Wawancara Jumat, 25 April 2014).

9. Adakah hambatan yang ditemui di lapangan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut ?

*“ Ada beberapa hambatan yang saya temui di lapangan yaitu pertama : terkendala dalam hal memenuhi pasokan bibit, kedua : antusiasme masyarakat yang besar sekali, tetapi jarak dan kondisi topografi dari desa tempat rencana masyarakat melaksanakan kegiatan KBR dengan Kabupaten/Kota sangat jauh dan berat, sehingga mengganggu koordinasi dengan instansi terkait, ketiga : untuk mendapatkan lahan dengan luasan tertentu berupa satu hamparan dalam kegiatan penanaman bibit KBR sudah sangat sulit, dan apalagi lokasi lahannya terpencar sangat jauh, sehingga menghambat dalam kegiatan penanaman...jadi hambatan lebih bersifat teknis ya “
(Wawancara Jumat, 25 April 2014).*



H. SURANI

Identitas Responden

Pendidikan : Sarjana Pendidikan

Jabatan/Pekerjaan : Ketua Kelompok Tani Tani Makmur

Alamat : Jl. A. Yani RT 14 Desa Kumpai Batu Atas
Kecamatan Arut Selatan

1. Apakah Saudara mengetahui adanya Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-II/2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat ? Jika ya, kapan dan dimana ?

*“ Ya mengetahui tentang Kegiatan KBR, saat pelatihan kelompok pengelola KBR “
(Wawancara Sabtu, 05 April 2014)*

2. Apakah Saudara tahu apa tujuan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-II/2013

*“ Yaa...dengan kegiatan KBR ini kepada masyarakat diberikan kesempatan untuk memanfaatkan lahan mereka selain untuk ekonomi juga untuk lapangan pekerjaan “
(Wawancara Sabtu, 05 April 2014)*

3. Apakah Saudara pernah mengikuti sosialisasi/pelatihan dari dinas terkait tentang kebijakan tersebut ?

*“ Pernah yang diadakan oleh pihak Dinas Kehutanan selama 2 (dua) hari “
(Wawancara Sabtu, 05 April 2014)*

4. Menurut Saudara apakah petugas sudah cukup menjelaskan tentang kebijakan ini ?

*“ Sudah cukup jelas Bu....kita mendapatkan penjelasan baik teknis maupun administrasi dari pengelola kegiatan maupun petugas lapangan “
(Wawancara Sabtu, 05 April 2014)*

5. Dalam hal apa saja kelompok pengelola kegiatan KBR melakukan koordinasi ? Dengan pihak mana saja koordinasi dilakukan ?

“ Lebih banyak dalam hal pelaksanaan teknis di lapangan yaitu pembuatan persemaian, kita berkoordinasi dengan pihak dinas kehutanan “

(Wawancara Sabtu, 05 April 2014)

6. Apakah kebijakan ini baik dan bermanfaat bagi kelompok pengelola kegiatan Kebun Bibit Rakyat ?

“ Menurut pendapat saya baik dan bermanfaat karena mengikutsertakan kelompok sejak dari perencanaan sampai penanaman “

(Wawancara Sabtu, 05 April 2014)

7. Apakah Saudara mempunyai komitmen untuk mensukseskan pelaksanaan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) ini ?

“ Pasti saya mempunyai komitmen untuk mensukseskan kegiatan KBR ini karena terlibat dalam kegiatan tersebut sebagai kelompok tani dan sebagai pelaksana kegiatan tetapi bu...ada sebagian anggota kelompok pada saat penanaman malas, penanaman jadi mundur akhirnya kami kerjakan sendiri “

(Wawancara Sabtu, 05 April 2014).

8. Menurut Saudara faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat pelaksanaan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) ?

“ Dari segi kebijakan idak ada hambatan, kendala hanya di dalam kelompok saja “

(Wawancara Sabtu, 05 April 2014)

9. Apakah kebijakan ini menurut Saudara sudah tepat dan bermanfaat untuk dilaksanakan ?

“ Saya rasa sudah tepat dan memang bermanfaat bagi masyarakat karena membantu masyarakat menyediakan bibit tanaman untuk memanfaatkan lahan tidur kami “

(Wawancara Sabtu, 05 April 2014)

10. Bagaimana prosedur kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) menurut

Saudara ?

“Pertama kita mengajukan proposal ke BPDAS Kahayan dan Dinas Kehutanan, kemudian kita membuat perencanaan (RUKK), disetujui sebagai kelompok pengelola KBR, dan mulai melaksanakan kegiatan pembuatan persemaian kemudian penanaman “

(Wawancara Sabtu , 05 April 2014)



I. MULKAN

Identitas Responden

Pendidikan : SMA

Jabatan/Pekerjaan : Ketua Kelompok Tani Tunas Harapan

Alamat : Jl. Pangeran Utar RT 04 Desa Sungai Kapitan
Kecamatan Kumai

1. Apakah Saudara mengetahui adanya Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-II/2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat ? Jika ya, kapan dan dimana ?

*“ Tahu, mengetahuinya waktu kita pelatihan kelompok pengelola KBR oleh pihak Dinas Kehutanan “
(Wawancara Sabtu, 05 April 2014)*

2. Apakah Saudara tahu apa tujuan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-II/2013

*“ Tujuan KBR untuk merehabilitasi hutan dan lahan juga dengan adanya isu-isu global warning yang meningkat “
(Wawancara Sabtu, 05 April 2014)*

3. Apakah Saudara pernah mengikuti sosialisasi/pelatihan dari dinas terkait tentang kebijakan tersebut ?

*“ Pernah..pelatihan kelompok pengelola yaitu kelompok tani yang telah di SK kan sebagai pengelola KBR, pelatihan diadakan di Dinas Kehutanan “
(Wawancara Sabtu, 05 April 2014)*

4. Menurut Saudara apakah petugas sudah cukup menjelaskan tentang kebijakan ini ?

“ Pihak Dinas baik pengelola kegiatan KBR maupun petugas lapangan sudah baik menyampaikan isi kegiatan KBR ini, baik itu berkaitan teknis maupun administrasi “
(Wawancara Sabtu , 05 April 2014)

5. Dalam hal apa saja kelompok pengelola kegiatan KBR melakukan koordinasi ? Dengan pihak mana saja koordinasi dilakukan ?

“ Dari kelompok tani sering berkoordinasi, komunikasi dengan Dinas, BPDAS sudah dijalankan “
(Wawancara Sabtu , 05 April 2014)

6. Apakah kebijakan ini baik dan bermanfaat bagi kelompok pengelola kegiatan Kebun Bibit Rakyat ?

“Implementasi KBR..pantas untuk terus dilanjutkan karena dari sisi aspirasi masyarakat terpenuhi, dari sisi administrasi mudah dilaksanakan, juga menambah pengetahuan/wawasan kepada kelompok tani tentang budidaya tanaman kehutanan “
(Wawancara Sabtu , 05 April 2014)

7. Apakah Saudara mempunyai komitmen untuk mensukseskan pelaksanaan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) ini ?

“ Sudah tentu bu, selain banyaknya lahan kosong, lahan kritis di desa kita juga prosedur KBR yang mudah dan memberikan peluang kepada kelompok untuk membuat persemaian sendiri dan melakukan penanaman bibit-bibit tersebut. Kami berkomitmen kegiatan KBR sudah selesai kita lanjutkan secara swadaya “
(Wawancara Sabtu , 05 April 2014)

8. Menurut Saudara faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat pelaksanaan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) ?

“ Faktor pendorong banyaknya lahan terlantar yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat dan keinginan yang kuat untuk memanfaatkannya. Sedangkan faktor penghambat antara lain berikatan dengan lokasi penanaman, adanya gesekan-gesekan di dalam kelompok “
(Wawancara Sabtu , 05 April 2014)

9. Apakah kebijakan ini menurut Saudara sudah tepat dan bermanfaat untuk dilaksanakan ?

*“KBR sudah tepat sasaran dan dirasa bermanfaat bagi masyarakat desa Sungai Kapitan “
(Wawancara Sabtu , 05 April 2014)*

10. Bagaimana prosedur kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) menurut Saudara ?

*“Kegiatan ini dimulai dengan perencanaan untuk pembuatan, bila sudah jadi persemaian bibit maka ditanam dan dipelihara kami rasa tahapannya jelas dan mudah dilaksanakan “
(Wawancara Sabtu , 05 April 2014)*



J. SAMSURI

Identitas Responden

Pendidikan : SMA

Jabatan/Pekerjaan : Ketua Kelompok Tani Miftahul Ulum

Alamat : Jl. Pelita Rt 04 Desa Batu Belaman Kecamatan Kumai

1. Apakah Saudara mengetahui adanya Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-II/2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat ? Jika ya, kapan dan dimana ?

*“ Kami mengetahui....tentang Kegiatan KBR, mengetahuinya saat pelatihan kelompok pengelola KBR “
(Wawancara Sabtu, 05 April 2014)*

2. Apakah Saudara tahu apa tujuan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-II/2013

*“ Tujuan KBR untuk merehabilitasi banyaknya lahan kosong milik masyarakat “
(Wawancara Sabtu, 05 April 2014)*

3. Apakah Saudara pernah mengikuti sosialisasi/pelatihan dari dinas terkait tentang kebijakan tersebut ?

*“Yaa..sosialisasi yang diadakan oleh pihak Dinas Kehutanan”
(Wawancara Sabtu , 05 April 2014)*

4. Menurut Saudara apakah petugas sudah cukup menjelaskan tentang kebijakan ini ?

*“ Jelas Bu....kita mendapatkan penjelasan tentang prosedur pelaksanaan Kebun Bibit Rakyat (KBR), syarat-syarat administrasi dan lainnya “
(Wawancara Sabtu , 05 April 2014)*

5. Dalam hal apa saja kelompok pengelola kegiatan KBR melakukan koordinasi ? Dengan pihak mana saja koordinasi dilakukan ?

*“ Sudah terpenuhi kita selalu berkomunikasi antara dinas, BPDAS sudah kita jalankan terkait pelaksanaan kegiatan KBR “
(Wawancara Sabtu, 05 April 2014)*

6. Apakah kebijakan ini baik dan bermanfaat bagi kelompok pengelola kegiatan Kebun Bibit Rakyat ?

*“ Saya rasa kegiatan KBR baik dari segi kebijakan keinginan masyarakat terpenuhi berkaitan dengan pola KBR yang menampung aspirasi masyarakat “
(Wawancara Sabtu, 05 April 2014)*

7. Apakah Saudara mempunyai komitmen untuk mensukseskan pelaksanaan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) ini ?

*“ Karena kita mengikuti KBR untuk penghijauan/pemanfaatan lahan maka kita pastinya memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan kegiatan ini sebaik mungkin, juga dengan adanya bantuan dana dan hasil dari kegiatan KBR lebih mendorong kita lagi untuk mensukseskan kegiatan ini “
(Wawancara Sabtu , 05 April 2014)*

8. Menurut Saudara faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat pelaksanaan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) ?

*“ Ada beberapa faktor penghambat dalam kegiatan KBR lebih bersifat teknis diantaranya tidak seragamnya saat penanaman, juga terjadi kebakaran setelah penanaman....padahal jabonnya sudah besar Bu “
(Wawancara Sabtu , 05 April 2014)*

9. Apakah kebijakan ini menurut Saudara sudah tepat dan bermanfaat untuk dilaksanakan ?

*“ Kami rasa sudah tepat dan bermanfaat bagi kami masyarakat “
(Wawancara Sabtu , 05 April 2014)*

10. Bagaimana prosedur kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) menurut Saudara?

*“ Kegiatan ini disupport instansi terkait, untuk tahap pertama pembuatan persemaian, lalu penanaman dan pemeliharaan “
(Wawancara Sabtu , 05 April 2014)*



K. ARBAIN

Identitas Responden

Pendidikan : SMP/ Tsanawiyah

Jabatan/Pekerjaan : Ketua Kelompok Tani Karya Kubu Lestari

Alamat : Jl. Makmur RT 07 Desa Kubu Kecamatan Kumai

1. Apakah Saudara mengetahui adanya Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-II/2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat ? Jika ya, kapan dan dimana ?

*“ Ada.. diberikan saat pelatihan “
(Wawancara Minggu, 6 April 2014)*

2. Apakah Saudara tahu apa tujuan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-II/2013

*“ Memanfaatkan lahan tidur desa “
(Wawancara Minggu, 6 April 2014)*

3. Apakah Saudara pernah mengikuti sosialisasi/pelatihan dari dinas terkait tentang kebijakan tersebut ?

*“ Ya pelatihan yang diadakan oleh Dinas Kehutanan “
(Wawancara Minggu, 6 April 2014)*

4. Menurut Saudara apakah petugas sudah cukup menjelaskan tentang kebijakan ini ?

*“ Jelas... “
(Wawancara Minggu, 6 April 2014)*

5. Dalam hal apa saja kelompok pengelola kegiatan KBR melakukan koordinasi ? Dengan pihak mana saja koordinasi dilakukan ?

*“ Cara penanaman, pemeliharaan, dan pendanaan dengan pihak Dinas “
(Wawancara Minggu, 6 April 2014)*

6. Apakah kebijakan ini baik dan bermanfaat bagi kelompok pengelola kegiatan Kebun Bibit Rakyat ?

*“ Bermanfaat “
(Wawancara Minggu, 6 April 2014)*

7. Apakah Saudara mempunyai komitmen untuk mensukseskan pelaksanaan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) ini ?

*“ Ya..karena waktu kegiatan PEDTA KTNA 2013 kita melihat daerah yang lebih baik jadi kami tertarik untuk seperti mereka... tapi pas mulai penanaman lokasi banyak berubah dari awal yang rantek dulu dan ada yang lambat mengambil bibit untuk ditanam “
(Wawancara Minggu, 06 April 2014).*

8. Menurut Saudara faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat pelaksanaan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) ?

*“ Yang mendorong adanya ajakan dari kelompok lain yang sudah berhasil melaksanakan kegiatan KBR, sedangkan penghambat tidak adanya bantuan untuk pemeliharaan “
(Wawancara Minggu, 6 April 2014)*

9. Apakah kebijakan ini menurut Saudara sudah tepat dan bermanfaat untuk dilaksanakan ?

*“ Cukup bermanfaat “
(Wawancara Minggu, 6 April 2014)*

10. Bagaimana prosedur kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) menurut Saudara?

*“ Mudah... “
(Wawancara Minggu, 6 April 2014)*

L. ABDUL MUIS

Identitas Responden

Pendidikan : SD

Jabatan/Pekerjaan : Ketua Kelompok Tani Karya Bersama 2

Alamat : Kelurahan Kumai Hilir Kecamatan Kumai

1. Apakah Saudara mengetahui adanya Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-II/2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat ? Jika ya, kapan dan dimana ?

*“ Saat pelatihan petani yang diadakan oleh Dinas Kehutanan “
(Wawancara Minggu, 6 April 2014)*

2. Apakah Saudara tahu apa tujuan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-II/2013

*“ Untuk membuat bibit tanaman sendiri dan menanamnya “
(Wawancara Minggu, 6 April 2014)*

3. Apakah Saudara pernah mengikuti sosialisasi/pelatihan dari dinas terkait tentang kebijakan tersebut ?

*“ Yaa pernah .pelatihan petani “
(Wawancara Minggu, 6 April 2014)*

4. Menurut Saudara apakah petugas sudah cukup menjelaskan tentang kebijakan ini ?

*“ Cukup jelas Bu... “
(Wawancara Minggu, 6 April 2014)*

5. Dalam hal apa saja kelompok pengelola kegiatan KBR melakukan koordinasi ? Dengan pihak mana saja koordinasi dilakukan ?

*“ Hal penanaman, pembuatan persemaian “
(Wawancara Minggu, 6 April 2014)*

6. Apakah kebijakan ini baik dan bermanfaat bagi kelompok pengelola kegiatan Kebun Bibit Rakyat ?

*“ Saya rasa bermanfaat “
(Wawancara Jumat, 18 April 2014)*

7. Apakah Saudara mempunyai komitmen untuk mensukseskan pelaksanaan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) ini ?

*“ Iya lah bu..karena itu kegiatan kita “
(Wawancara Minggu, 6 April 2014)*

8. Menurut Saudara faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat pelaksanaan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) ?

*“ Faktor pendukung masyarakat dapat mengikuti kegiatan KBR untuk memanfaatkan lahan atau tanah kosong, penghambat adanya SKT (Surat Keterangan Tanah) belum diterbitkan itu nah..lahan bekas kegiatan perkebunan artinya anggota kelompok tidak yakin akan kepemilikan lahan maka penanaman tidak lancar”
(Wawancara Minggu, 6 April 2014)*

9. Apakah kebijakan ini menurut Saudara sudah tepat dan bermanfaat untuk dilaksanakan ?

*“ Bermanfaat Bu... “
(Wawancara Minggu, 6 April 2014)*

10. Bagaimana prosedur kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) menurut Saudara?

*“ Bisa kami ikuti... “
(Wawancara Minggu, 6 April 2014)*

M. MAJERI

Identitas Responden

Pendidikan : SLTA

Jabatan/Pekerjaan : Ketua Kelompok Tani Sungai Rinjing

Alamat : Jl. H. Abdul Azis RT 02 Kelurahan Kumai Hilir
Kecamatan Kumai

1. Apakah Saudara mengetahui adanya Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-II/2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat ? Jika ya, kapan dan dimana ?

*“ Sebelumnya itdak mengetahui, setelah pelatihan petani kelompok KBR ada diberikan materi nya”
(Wawancara Minggu, 6 April 2014)*

2. Apakah Saudara tahu apa tujuan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-II/2013

*“ Pemanfaatan lahan kosong milik masyarakat”
(Wawancara Minggu, 6 April 2014)*

3. Apakah Saudara pernah mengikuti sosialisasi/pelatihan dari dinas terkait tentang kebijakan tersebut ?

*“ Iya ada satu kali oleh Dinas Kehutanan “
(Wawancara Minggu, 6 April 2014)*

4. Menurut Saudara apakah petugas sudah cukup menjelaskan tentang kebijakan ini ?

*“ Cukupjelas ..kalau kurang jelas saya langsung menghubungi pak Subali (Petugas Lapangan KBR)”
(Wawancara Minggu, 6 April 2014)*

5. Dalam hal apa saja kelompok pengelola kegiatan KBR melakukan koordinasi ? Dengan pihak mana saja koordinasi dilakukan ?

*“ Permasalahan di lapangan...bagaimana mencari benih yang bersertifikat dan lainnya Bu“
(Wawancara Minggu, 6 April 2014)*

6. Apakah kebijakan ini baik dan bermanfaat bagi kelompok pengelola kegiatan Kebun Bibit Rakyat ?

*“ Bermanfaat Bu..kami bisa mendapatkan bibit sesuai kebutuhan dan gratis “
(Wawancara Minggu, 6 April 2014)*

7. Apakah Saudara mempunyai komitmen untuk mensukseskan pelaksanaan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) ini ?

*“ Saya rasa motivasi anggota kelompok kami kurang tapi kami tetap terus berkoordinasi dengan instansi terkait“
(Wawancara Minggu, 6 April 2014)*

8. Menurut Saudara faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat pelaksanaan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) ?

*“ Pembukaan lahan untuk penanaman memerlukan biaya yang besar jadi saran saya adanya bantuan biaya obat-obatan pertanian”
(Wawancara Minggu, 6 April 2014)*

9. Apakah kebijakan ini menurut Saudara sudah tepat dan bermanfaat untuk dilaksanakan ?

*“ Ya bermanfaat “
(Wawancara Minggu, 6 April 2014)*

10. Bagaimana prosedur kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) menurut Saudara?

*“ Mudah dipahami dan dilaksanakan, Cuma biasanya semangat anggota yang menurun“
(Wawancara Minggu 6 April 2014)*

N. GUMBREG

Identitas Responden

Pendidikan : SD

Jabatan/Pekerjaan : Ketua Kelompok Tani Setia Kawan

Alamat : Desa Tanjung Terantang Kecamatan Arut Selatan

1. Apakah Saudara mengetahui adanya Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-II/2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat ? Jika ya, kapan dan dimana ?

*“ Saya lupa Bu....tapi pernah ikut pelatihan KBR “
(Wawancara Minggu, 6 April 2014)*

2. Apakah Saudara tahu apa tujuan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-II/2013

*“ Hehehe...gimana yaa...untuk bantuan bibit kepada masyarakat “
(Wawancara Minggu, 6 April 2014)*

3. Apakah Saudara pernah mengikuti sosialisasi/pelatihan dari dinas terkait tentang kebijakan tersebut ?

*“ Saya ikut Bu... waktu itu tiap kelompok diwakili tiga orang “
(Wawancara Minggu, 6 April 2014)*

4. Menurut Saudara apakah petugas sudah cukup menjelaskan tentang kebijakan ini ?

*“ Cukup jelas “
(Wawancara Minggu, 6 April 2014)*

5. Dalam hal apa saja kelompok pengelola kegiatan KBR melakukan koordinasi ? Dengan pihak mana saja koordinasi dilakukan ?

*“ Masalah penanaman Bu... “
(Wawancara Minggu, 6 April 2014)*

6. Apakah kebijakan ini baik dan bermanfaat bagi kelompok pengelola kegiatan Kebun Bibit Rakyat ?

*“Manfaatnya kami bisa mendapatkan bibit “
(Wawancara Minggu, 6 April 2014)*

7. Apakah Saudara mempunyai komitmen untuk mensukseskan pelaksanaan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) ini ?

*“ Keinginan saya yaa seperti itu.. tapi anggota kelompok kadang sulit diatur “
(Wawancara Minggu, 6 April 2014)*

8. Menurut Saudara faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat pelaksanaan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) ?

*“ Penanaman terlambat yaa karena masalah dalam kelompok Bu karena biaya pembersihan lahan tidak ada...bibit sudah dibagikan tetapi belum ditanam-tanam”
(Wawancara Minggu, 6 April 2014)*

9. Apakah kebijakan ini menurut Saudara sudah tepat dan bermanfaat untuk dilaksanakan ?

*“ Ya bermanfaat “
(Wawancara Minggu, 6 April 2014)*

10. Bagaimana prosedur kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) menurut Saudara?

*“ Yaitu mudah saja tapi kendalanya ada di dalam kelompok “
(Wawancara Minggu 6 April 2014)*

O. AMIR HUSIN

Identitas Responden

Pendidikan : SMP

Jabatan/Pekerjaan : Ketua Kelompok Tani Danau Seluluk Jaya

Alamat : Jl. Karang Anyar RT 04 Kelurahan Mendawai
Kecamatan Arut Selatan

1. Apakah Saudara mengetahui adanya Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-II/2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat ? Jika ya, kapan dan dimana ?

*“ Mengetahui secara garis besar..waktu pelatihan petani kelompok KBR”
(Wawancara Minggu, 13 April 2014)*

2. Apakah Saudara tahu apa tujuan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-II/2013

*“ Saya rasa untuk membantu masyarakat mendapatkan bibit dengan membuat persemaian sendiri”
(Wawancara Minggu, 13 April 2014)*

3. Apakah Saudara pernah mengikuti sosialisasi/pelatihan dari dinas terkait tentang kebijakan tersebut ?

*“ Ikut bu...semua langkah-langkah kegiatan KBR, apa yang perlu disiapkan oleh kelompok untuk membuat persemaian di terangkan dalam pelatihan itu “
(Wawancara Minggu, 13 April 2014)*

4. Menurut Saudara apakah petugas sudah cukup menjelaskan tentang kebijakan ini ?

*“ Jelas....”
(Wawancara Minggu, 13 April 2014)*

5. Dalam hal apa saja kelompok pengelola kegiatan KBR melakukan koordinasi ? Dengan pihak mana saja koordinasi dilakukan ?

“ Konsultasi dengan pihak Dinas sering aja bu..apalagi lokasi kami tidak terlalu jauh juga pihak Dinas sering mendatangi persemaian kami. “

(Wawancara Minggu, 13 April 2014)

6. Apakah kebijakan ini baik dan bermanfaat bagi kelompok pengelola kegiatan Kebun Bibit Rakyat ?

“Sangat bermanfaat Bu..kebetulan di lokasi kami ada lahan yang terlantar bekas percontakan sawah yang tidak dapat dipakai lagi untuk persawahan, jadi kami tanami saja untuk kegiatan KBR “

(Wawancara Minggu, 13 April 2014)

7. Apakah Saudara mempunyai komitmen untuk mensukseskan pelaksanaan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) ini ?

“ Awalnya kelompok kami ini untuk kegiatan Hutan Kemasyarakatan yang di fasiltasi pihak Yayasan, tapi karena kegiatan tersebut belum mendapatkan ijin dari Pemerintah, akhirnya kami mengikuti kegiatan KBR ini “

(Wawancara Minggu, 13 April 2014)

8. Menurut Saudara faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat pelaksanaan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) ?

“ Alhamdulillah tidak ada hambatan..kami dibantu petugas lapangan juga pihak Yayasan,

(Wawancara Minggu, 13 April 2014)

9. Apakah kebijakan ini menurut Saudara sudah tepat dan bermanfaat untuk dilaksanakan ?

“ Bermanfaat bagi kami, karena disaat masih menunggu akan adanya kegiatan Hutan Kemasyarakatan, kelompok bisa melaksanakan kegiatan lainnya “

(Wawancara Minggu, 13 April 2014)

10. Bagaimana prosedur kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) menurut Saudara?

“ Lancar-lancar saja Bu...kami bisa melalaksanakan KBR tepat waktu “

(Wawancara Minggu 13 April 2014)

P. JOHANNES

Identitas Responden

Pendidikan : D3 Pertanian

Jabatan/Pekerjaan : Sekretaris Kelompok Tani Sido Mukti

Alamat : Jl. H.M. Rafi'i BTN Beringin Rindang RT 08
Kecamatan Arut Selatan

1. Apakah Saudara mengetahui adanya Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-II/2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat ? Jika ya, kapan dan dimana ?

*" Mengetahui Bu...peraturan tentang KBR"
(Wawancara Minggu, 13 April 2014)*

2. Apakah Saudara tahu apa tujuan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-II/2013

*"Untuk menunjang program rehalitasi lahan dan mengikutsertakan masyarakat dengan bantuan pembuatan persemaian"
(Wawancara Minggu, 13 April 2014)*

3. Apakah Saudara pernah mengikuti sosialisasi/pelatihan dari dinas terkait tentang kebijakan tersebut ?

*" Saya mengikuti pelatihan untuk kelompok tani pengelola KBR tersebut mewakili dari kelompok sebanyak # orang sebagai pengurus inti yaitu ktuu, sekretaris dan bendahara "
(Wawancara Minggu, 13 April 2014)*

4. Menurut Saudara apakah petugas sudah cukup menjelaskan tentang kebijakan ini ?

*" Sangat jelas Bu...baik terkait teknisnya maupun administrasinya "
(Wawancara Minggu, 13 April 2014)*

5. Dalam hal apa saja kelompok pengelola kegiatan KBR melakukan koordinasi ? Dengan pihak mana saja koordinasi dilakukan ?

*“ Yaa dalam hal pelaksanaan pembuatan persemaian tentunya...juga dalam hal lokasi penanaman “
(Wawancara Minggu, 13 April 2014)*

6. Apakah kebijakan ini baik dan bermanfaat bagi kelompok pengelola kegiatan Kebun Bibit Rakyat ?

“ Karena memberikan keleluasaan kepada kelompok tani untuk membuat persemaian sendiri dengan jenis tanaman yang diinginkan kelompok “(Wawancara Minggu, 13 April 2014)

7. Apakah Saudara mempunyai komitmen untuk mensukseskan pelaksanaan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) ini ?

*“ Kami mengikuti kegiatan ini dan ingin melaksanakannya sebaik mungkin, tapi kemarin bertepatan juga dengan adanya bantuan bibit karet dari Dinas Perkebunan dan bibit mereka okulasi, jadi sebagian anggota masih ada yang belum menanam bibit bu..itu kendalanya “
(Wawancara Minggu, 03 April 2014).*

8. Menurut Saudara faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat pelaksanaan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) ?

*“ Tidak ada hambatan yang berarti bagi kelompok kami dalam kegiatan ini, hanya saja dengan dana 50.000.000,- untuk bibit sebanyak 25.000 batang termasuk sangat murah “
(Wawancara Minggu, 13 April 2014)*

9. Apakah kebijakan ini menurut Saudara sudah tepat dan bermanfaat untuk dilaksanakan ?

*“ Bermanfaat dan tepat untuk menunjang kegiatan RHL ya “
(Wawancara Minggu, 13 April 2014)*

10. Bagaimana prosedur kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) menurut Saudara?

*“ Mudah dipahami, dapat dilaksanakan tepat waktu
(Wawancara Minggu 13 April 2014)*

Q. SISWANTO

Identitas Responden

Pendidikan : SMA

Jabatan/Pekerjaan : Ketua Kelompok Tani Karya Tani

Alamat : Jl. Sei. Ratik RT 10 RW 02 Sungai Bakau
Kecamatan Kumai

1. Apakah Saudara mengetahui adanya Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-II/2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat ? Jika ya, kapan dan dimana ?

*“ Rasanya pernah ...pas pelatihan petani...tapi saya sudah lupa “
(Wawancara Jumat, 18 April 2014)*

2. Apakah Saudara tahu apa tujuan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-II/2013

*“ Saya kira untuk mendukung/mendorong keinginan kelompok tani yang memiliki lahan kosong untuk dimanfaatkan “
(Wawancara Jumat, 18 April 2014)*

3. Apakah Saudara pernah mengikuti sosialisasi/pelatihan dari dinas terkait tentang kebijakan tersebut ?

*“ Yaa pernah ..pelaatihan yang diadakan oleh Dinas Kehutanan “
(Wawancara Jumat, 18 April 2014)*

4. Menurut Saudara apakah petugas sudah cukup menjelaskan tentang kebijakan ini ?

*“ Sudah jelas Bu...kadang kalupun belum jelas dari pihak kita bisa langsung bertnya kepada petugas lapangan “
(Wawancara Jumat, 18 April 2014)*

5. Dalam hal apa saja kelompok pengelola kegiatan KBR melakukan koordinasi ? Dengan pihak mana saja koordinasi dilakukan ?

*“ Masalah di lapangan..mengenai penanaman, pembuatan persemaian “
(Wawancara Jumat, 18 April 2014)*

6. Apakah kebijakan ini baik dan bermanfaat bagi kelompok pengelola kegiatan Kebun Bibit Rakyat ?

*“ bermanfaat lah Bu... selain mendapatkan bibit secara gratis juga mendapatkan pengetahuan kita tentang budidaya tanama “
(Wawancara Jumat, 18 April 2014)*

7. Apakah Saudara mempunyai komitmen untuk mensukseskan pelaksanaan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) ini ?

*“ Tentunya seperti itu..kita juga berencana kegiatan KBR dilanjutkan dengan upaya swakelola, dan bibit dijual untuk masyarakat yang memerlukan “
(Wawancara Jumat, 18 April 2014)*

8. Menurut Saudara faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat pelaksanaan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) ?

*“ Faktor alam..persemaian terendam air pasang laut.. pendorong yaa keinginan kelompok untuk memanfaatkan lahan kosong mereka “
(Wawancara Jumat, 18 April 2014)*

9. Apakah kebijakan ini menurut Saudara sudah tepat dan bermanfaat untuk dilaksanakan ?

*“ Banyak bermanfaat bagi kami masyarakat “
(Wawancara Jumat, 18 April 2014)*

10. Bagaimana prosedur kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) menurut Saudara?

*“ mudah dipahami,,dan sering bertanya kepada Dinas “
(Wawancara Jumat, 18 April 2014)*

R. SARJONO

Identitas Responden

Pendidikan : STM

Jabatan/Pekerjaan : Sekretaris Kelompok Tani Harapan Kita

Alamat : Jl. 2 Mei RT 08 RW 01 Desa Lalang Kecamatan Kotawaringin Lama

1. Apakah Saudara mengetahui adanya Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-II/2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat ? Jika ya, kapan dan dimana ?

*“ Pernah tahu ...seingat kami waktu pelatihan petani “
(Wawancara Selasa, 22 April 2014)*

2. Apakah Saudara tahu apa tujuan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-II/2013

*“ Materi sudah disampaikan tentang KBR, penghijauan, mendapatkan bibit gratis dan memberi lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa “
(Wawancara Selasa, 22 April 2014)*

3. Apakah Saudara pernah mengikuti sosialisasi/pelatihan dari dinas terkait tentang kebijakan tersebut ?

*“ Pernah satu kali yang diadakan oleh Dinas Kehutanan “
(Wawancara Selasa, 22 April 2014)*

4. Menurut Saudara apakah petugas sudah cukup menjelaskan tentang kebijakan ini ?

*“ Cukup jelas bagi kami....petugas lapangan menjelaskan cara pembuatan persemaian “
(Wawancara Selasa, 22 April 2014)*

5. Dalam hal apa saja kelompok pengelola kegiatan KBR melakukan koordinasi ? Dengan pihak mana saja koordinasi dilakukan ?

“ Pengurus kelompok tani yaa koordinasinya tentang pembuatan KBR ini Bu... “

(Wawancara Selasa, 22 April 2014)

6. Apakah kebijakan ini baik dan bermanfaat bagi kelompok pengelola kegiatan Kebun Bibit Rakyat ?

“ Kami yang ada di Desa Lalang ini merasa terbantu sekali dengan adanya kegiatan KBR ini..karena selama ini minat masyarakat lebih banyak menanam tanaman surwit “

(Wawancara Selasa, 22 April 2014)

7. Apakah Saudara mempunyai komitmen untuk mensukseskan pelaksanaan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) ini ?

“Pastinya Bu...namanya kegiatan kita...kegiatan kelompok kita“

(Wawancara Selasa, 22 April 2014)

8. Menurut Saudara faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat pelaksanaan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) ?

“ Yang mendorong yaa minat masyarakat besar untuk mendapatkan bibit tanaman itu...hambatannya di dalam kelompok SDM anggota berbeda-beda ”

(Wawancara Selasa, 22 April 2014)

9. Apakah kebijakan ini menurut Saudara sudah tepat dan bermanfaat untuk dilaksanakan ?

“ Cukup bermanfaat “

(Wawancara Selasa, 22 April 2014)

10. Bagaimana prosedur kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) menurut Saudara?

“ Tidak sulit Bu...kelompok membuat proposal, bila diterima kita sudah bisa dapat bantuan KBR ini “

(Wawancara Selasa, 22 April 2014)

S. GT. ABDUL BAR

Identitas Responden

Pendidikan : SMA

Jabatan/Pekerjaan : Sekretaris Kelompok Tani Keminting Raya

Alamat : Jl. Kusuma Jaya RT 04 RW 02 Desa Rungun
Kecamatan Kotawaringin Lama

1. Apakah Saudara mengetahui adanya Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-II/2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat ? Jika ya, kapan dan dimana ?

*“ Ada.. tapi lupa “
(Wawancara Selasa, 22 April 2014)*

2. Apakah Saudara tahu apa tujuan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-II/2013

*“ Aturan tentang kegiatan KBR ya Bu... “
(Wawancara Selasa, 22 April 2014)*

3. Apakah Saudara pernah mengikuti sosialisasi/pelatihan dari dinas terkait tentang kebijakan tersebut ?

*“ Sudah pernah Bu... “
(Wawancara Selasa, 22 April 2014)*

4. Menurut Saudara apakah petugas sudah cukup menjelaskan tentang kebijakan ini ?

*“ Jelas... “
(Wawancara Selasa, 22 April 2014)*

5. Dalam hal apa saja kelompok pengelola kegiatan KBR melakukan koordinasi ? Dengan pihak mana saja koordinasi dilakukan ?

*“ Berkaitan tentang pembuatan KBR... “
(Wawancara Selasa, 22 April 2014)*

6. Apakah kebijakan ini baik dan bermanfaat bagi kelompok pengelola kegiatan Kebun Bibit Rakyat ?

*“ Banyak manfaatnya karena lahan tidur dapat ditanami, pemberdayaan masyarakat tercapai “
(Wawancara Selasa, 22 April 2014)*

7. Apakah Saudara mempunyai komitmen untuk mensukseskan pelaksanaan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) ini ?

*“Tentu..penanaman dilaksanakan secepat mungkin, bila tidak menuruti aturan tersebut, bibit dipindahkan ke pihak yang berminat dan tidak mendapatkan pergantian biaya tanam “
(Wawancara Selasa, 22 April 2014)*

8. Menurut Saudara faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat pelaksanaan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) ?

“ Yang mendorong kegiatan KBR sesuai dengan usulan kelompok tani, yang menanam juga kelompok masyarakat, saat penanaman bisa diatur oleh kelompok sendiri...hambatan Cuma biaya pembukaan lahan yang cukup tinggi untuk penanaman jadi kami perlu bantuan obat-obatan dan pupuk” (Wawancara Selasa, 22 April 2014)

9. Apakah kebijakan ini menurut Saudara sudah tepat dan bermanfaat untuk dilaksanakan ?

*“ Sudah tepat dan manfaatnya pemberdayaan masyarakat setempat “
(Wawancara Selasa, 22 April 2014)*

10. Bagaimana prosedur kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) menurut Saudara?

*“ Tidak sulit mudah diikuti “
(Wawancara Selasa, 22 April 2014)*

T. SUPIYADI

Identitas Responden

Pendidikan : SMA

Jabatan/Pekerjaan : Kepala Desa Teluk Pulau

Alamat : Jl. Pemuda Desa Teluk Pulau Kecamatan Kumai

1. Apakah Saudara mengetahui adanya Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-II/2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat ? Jika ya, kapan dan dimana ?

*“ Tidak mengetahui Bu...tapi kegiatan KBR kami mengetahui kebetulan Desa kami melaksanakannya”
(Wawancara Senin, 28 April 2014)*

2. Apakah Saudara tahu apa tujuan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-II/2013

*“ Mungkin yang mengatur kegiatan KBR yaa... “
(Wawancara Senin , 28 April 2014)*

3. Apakah Saudara pernah mengikuti sosialisasi/pelatihan dari dinas terkait tentang kebijakan tersebut ?

*“ Karena saya bukan pengurus kelompok tidak pernah mengikuti..tetapi untukkelompok pasti mengikuti. “
(Wawancara Senin, 28 April 2014)*

4. Menurut Saudara apakah petugas sudah cukup menjelaskan tentang kebijakan ini ?

*“ Kami lihat pembuatan KBR ini berjalan dengan baik....bearti kelompok sudah mengerti pelaksanaan KBR ini”
(Wawancara Senin, 28 April 2014)*

5. Dalam hal apa saja kelompok pengelola kegiatan KBR melakukan koordinasi ? Dengan pihak mana saja koordinasi dilakukan ?

*“ Pastinya pembuatan KBR..kendla-kendala di lapangan. “
(Wawancara Senin, 28 April 2014)*

6. Apakah kebijakan ini baik dan bermanfaat bagi kelompok pengelola kegiatan Kebun Bibit Rakyat ?

*“ Menurut pendapat saya setelah melihat kegiatan berjalan..bermanfaat...bibit tersedia untuk ditanami di lahan masyarakat kebetulan jenis yang ditanam jenis jabon “
(Wawancara Senin, 28 April 2014)*

7. Apakah Saudara mempunyai komitmen untuk mensukseskan pelaksanaan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) ini ?

*“Kami selalu mendukung kegiatan Pemerintah yang ada di desa kami “
(Wawancara Senin, 28 April 2014)*

8. Menurut Saudara faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat pelaksanaan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) ?

*“ Yang mendorong kegiatan KBR keinginan untuk mendapatkan bibit ...penghambat mungkin hanya jarak desa kita yang jauh dari Pangkalan Bunt “
(Wawancara Senin, 28 April 2014)*

9. Apakah kebijakan ini menurut Saudara sudah tepat dan bermanfaat untuk dilaksanakan ?

*“ Bermanfaat...karena keinginan masyarakat untuk menanam sebenarnya besar “
(Wawancara Senin, 28 April 2014)*

10. Bagaimana prosedur kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) menurut Saudara?

*“ Saya lihat kelompok tidak mengalami kesulitan...berjalan lancar “
(Wawancara Senin, 28 April 2014)*



BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 300 / 08 / Kesbang.III / 2014


- a. Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Izin Penelitian / Pendataan bagi setiap Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah.
- b. Menimbang :
1. Surat Keterangan Mahasiswa Nomor 384/UN31.45/TR/2014 Tanggal 20 Maret 2014 Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Palangka Raya ;
 2. Surat dari Sri. HAIRUNNISA, S. Hut Nomor : Lepas Tanggal 26 Maret 2014 Perihal Permohonan Izin Penelitian Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Kotawaringin Barat, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama / Objek : HAIRUNNISA, S. Hut
- b. Jabatan/Tempat/ Identitas : Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Terbuka NIM 018788221
- c. Untuk :
1. Melakukan Pengumpulan Data Penelitian untuk Keperluan Penyusunan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) dengan Proposal berjudul "KEBLAKAKAN KEBUN BIBIT RAKYAT (KBR) DALAM PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (STUDI IMPLEMENTASI PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEBUN BIBIT RAKYAT DI WILAYAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT)"
 2. Lokasi Penelitian : Kab. Kotawaringin Barat
 3. Waktu / Lama Penelitian : 3 (Tiga) Bulan, Dari Tanggal 01 April 2014 s/d 01 Juli 2014
 4. Bidang Kehutanan dan Perkebunan

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sepenuhnya.

Pangkalan Bun, 01 April 2014



KEPALA BADAN KESBANG, POLITIK DAN LINMAS
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Gubernur Kalimantan Tengah
Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalteng di P. Raya ;
2. Bupati Kotawaringin Barat di P. Bun ;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kobar di P. Bun ;
4. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kobar di P. Bun ;
5. Kepala UPBJJ-UT Palangkaraya di P. Raya ;
6. Mahasiswa Yang bersangkutan.